

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MALAPRAKTIK
DALAM JUAL BELI ONLINE**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam (M.H.)*



Oleh:

WAHYU HIDAYAT

NIM 17.19.2.03.0032

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MALAPRAKTIK
DALAM JUAL BELI ONLINE**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam (M.H.)*



Oleh:

WAHYU HIDAYAT
NIM 17.19.2.03.0032

Pembimbing:

- 1. Dr. H.M. Thayyib Kaddase, MH.**
- 2. Dr. Fasiha Kamal, M.E.I**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Hidayat
NIM : 17. 19. 2. 03. 0032
Program Studi : Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Palopo, 5 Agustus 2019
Yang Membuat Pernyataan



WAHYU HIDAYAT
NIM. 17. 19. 2. 03. 0032

PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Malapraktik Dalam Jual Beli Online* yang ditulis oleh Wahyu Hidayat Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17.19.2.03.0032, mahasiswa Program Studi *Hukum Islam Pascasarjana* IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Rabu*, tanggal *04 September 2019 M*, bertepatan dengan *04 Muharram 1441 H*, setelah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (MH).


Palopo, September 2019

Tim Penguji

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA. | Ketua Sidang |  |
| 2. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.Hl. | Penguji |  |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.A. | Penguji |  |
| 4. Dr. H. Thayyib Kaddase, M.H. | Penguji |  |
| 5. Dr. Fasiha Kamal, M.E.I. | Penguji |  |
| 6. Kaimuddin, S.Pd.I., M.Pd. | Sekretaris Sidang |  |

Mengetahui:

A n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana


Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA.
NIP.19710927 200312 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله

وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah Swt., Rabb semesta alam yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Saw.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik dalam bentuk dorongan moral maupun materi, tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M.Ag, bersama para Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo atas bimbingan, bantuan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan di kampus IAIN Palopo.
2. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Dr. H. Muhammad Zuhri Abu Nawas, Lc., MA, beserta seluruh jajaran atas bimbingan, bantuan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan di kampus IAIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I, atas dukungannya, ilmu, dan saran yang

sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di kampus IAIN Palopo.

4. Pembimbing tesis, Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H dan Dr. Fasiha Kamal, M.E.I yang selalu memberikan bimbingan dan masukan berharga untuk menyempunakan tesis ini.

5. Para dosen Pascasarjana IAIN Palopo yang senantiasa memberikan pencerahan intelektual dan menginspirasi penulis.

6. Orang tuaku yang tercinta, Ayahanda H. Iming Amiruddin dan Ibunda Hj. Nurlia yang selalu mendoakan dan memberikan yang terbaik, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.

7. Istriku tercinta Ika Meilany, SE yang telah banyak membantu, memberikan semangat dan senantiasa mendoakan agar bisa menyelesaikan studi.

8. Kepada tiga anakku, Muhammad Gievari Hidayat, Wilmar Fayyad Abdillah, dan Aisyah Putri yang selalu menjadi penyemangat.

9. Saudara-saudaraka tercinta, Ir.Amran Amir; Yansi Raib, SH; Edy Ilham, ST; dan Ayu Andriani, S.Pd yang telah memberikan dorongan, semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

10. Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo, khususnya angkatan XI, atas segala bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.

11. Sahabat-sahabatku, Muhammad Idham, Inal Brian, Ridha Hasyim, Fery Eko Wahyudi, Rizal. Terima kasih untuk segalanya, atas doa-doa, semangat dan bantuannya, semoga keberkahan senantiasa menyertai. Aamiin.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang setimpal kepada mereka semua. Dan kepada Allah Swt penulis mengucapkan syukur yang dalam dan tak

terhingga atas segala rahmat, bimbingan, dan pertolongan-Nya dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada segenap pembacanya.

Aamiin.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamu `alaikum wr. wb.

Palopo, 5 Agustus 2019

WAHYU HIDAYAT
NIM. 17.19.2.03.0032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN.....	x
ABSTRAK	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Definisi Operasional.....	13
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
B. Pengertian Malapraktik	18
C. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	20
D. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
E. Khiyar dalam Jual Beli.....	34
F. Akad Salam	35
G. Jual Beli Terlarang	40
H. Jual Beli dalam Pandangan Islam	48
I. Pengertian Hukum Islam.....	53
J. Tinjauan Umum <i>Garar</i>	56
K. Kerangka Teoretis	91
L. Alur Penelitian	92

BAB III. METODE PENELITIAN.....	93
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	93
B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	97
C. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	98
D. Teknik Interpretasi dan Analisa Bahan Hukum	99
BAB IV. PEMBAHASAN.....	100
A. Jual Beli <i>Online</i>	100
1. Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i> dalam Islam.....	100
2. Rukun Jual Beli <i>Online</i>	111
3. Syarat-syarat Jual Beli <i>Online</i>	112
4. Macam-macam Jual Beli <i>Online</i>	113
5. Karakteristik Jual Beli <i>Online</i>	113
6. Perbedaan <i>Online Shop</i> , <i>Marketplace</i> , dan <i>E-commerce</i>	114
7. Mekanisme Jual Beli <i>Online</i>	116
8. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli <i>Online</i>	120
9. Peran Fikih Muamalat Klasik dalam Bisnis Kontemporer	122
10. Korelasi Jual Beli <i>Online</i> dan Jual Beli Salam	131
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Online</i>	134
C. Batasan dalam Jual Beli <i>Online</i>	146
1. Batas Pelanggran Hukum.....	146
2. Batas Pelanggaran Kode Etik.....	148
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gharar dalam Jual Beli <i>Online</i>	153
E. Berbisnis Dalam Islam	197
1. Nabi Muhammad Sebagai Teladan	197
2. Etika dan Prinsip Islam dalam Bisnis (Perdagangan)	200

BAB V. PENUTUP.....	210
A. Kesimpulan	210
B. Implikasi.....	212
DAFTAR PUSTAKA	213

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

TRANSLITERASI ARAB LATIN & SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	šin	š	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ط	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	za	z	zet (dengan titik di bawah)
اَ	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fatha dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوْ	<i>fatha dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiḥfa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. *Mad*

Mad atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... أْ... أَيَّ	<i>fatha dan alif atau yā'</i>	A	a dan garis di atas
إِ	<i>kasra dan yā'</i>	I	i dan garis di atas
أُ	<i>dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup

atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *damamah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجَّ : *al-ḥajj*
نُعْمٌ : *nu‘ima*
عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalzalah (az-zalzalah)*

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الِنَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur'ān* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīṣṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh* دِينُنَا *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيْرَحَمَةِاللّٰهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Nāṣir al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
Saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H.	= Hijrah
M.	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../...:4	= Qs al-Baqarah/2:4 atau Qs Āli 'Imrān/3: 4
H.R.	= Hadis riwayat
Kemenag	= Kementerian Agama
UU	= Undang-undang

ABSTRAK

Nama / NIM. : Wahyu Hidayat / 17. 19. 2. 03. 0032
Judul Tesis : Analisis Hukum Islam Terhadap Malapraktik dalam Jual Beli
Online
Pembimbing : 1. Dr. H.M. Thayyib Kaddase, MH.
2 Dr. Fasiha Kamal, M.E.I

Kata Kunci: *Hukum Islam, Garar, Jual Beli Online*

Tesis ini merumuskan permasalahan yakni: 1) Bagaimana pelaksanaan jual beli secara *online*? 2) Bagaimana bentuk malapraktik dalam jual beli *online*? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online*?

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Pengelolaan data dengan cara *editing, organizing*, dan penemuan hasil penelitian. Penelitian ini berusaha untuk menyajikan analisis hukum Islam terhadap malapraktik dalam jual beli *online*.

1. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Keabsahan jual beli *online* sebagai bentuk transaksi tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka jual beli *online* sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah. Dalam perspektif hukum Islam memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena *maslahah*. 2) Salah satu bentuk malapraktik dalam transaksi jual beli *online* adalah praktik *garrar*, yakni semua bentuk jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, perjudian, tidak menentu, penuh spekulasi, sumpah palsu dan kebohongan. Dalam jual beli *online* potensi *garrar* cukup besar, sebab jual beli dilakukan tidak secara langsung, di mana antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka atau tidak bertemu langsung. 3) Secara singkat jual beli *online* dapat dikatakan syar'i jika memenuhi kriteria di antaranya: memenuhi rukun dan syarat jual beli, spesifikasi barang harus jelas, ada kesepakatan di awal ketika akad mengenai waktu/ketepatan tanggal sampainya barang dan garansi pengembalian (terdapat hak *khiyar*), mengedepankan kejujuran dalam bertransaksi.

Implikasi penelitian yang dapat disampaikan penulis dalam penelitian ini yaitu jual beli adalah perkara muamalah yang hukum asalnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Demikian halnya dengan jual beli *online* yang dihukumi sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Hanya saja, pelaku jual beli *online*, dalam hal ini penjual dan pembeli, harus memahami hukum-hukum Islam yang berlaku dalam jual beli *online* agar terhindar dari praktik *garrar* yang bisa menimbulkan kerugian.

ABSTRACT

Name/Reg.Numb. : Wahyu Hidayat / 17. 19. 2. 03. 0032
Thesis title : The Analysis of Islamic Laws on the Malpractice in
Online Buying and Selling
Consultants : 1. Dr. H.M. Thayyib Kaddase, MH.
2. Dr. Fasiha Kamal, M.E.I

Keywords: *Islamic law, Gharar, Online buying and selling*

The thesis formulates the problems, namely: 1) how is the Islamic law review on online buying and selling? 2) What are the malpractice forms in online buying and selling? 3) How to do an online buying and selling which is appropriate with the Islamic syariah?

The research was a descriptive qualitative approach. The kind of research was library (library research). Technique of data collection used in this research was documentation technique. Management data by means of editing, organizing, and discovery the results of the study. This research is trying to describe Islamic law analysis towards the malpractice in online buying and selling.

The result shows: 1) Validity of buying and selling online as a kind of transaction depends on the pillars and terms of sale and purchase in online trading. When the pillars and terms is met then trading online is valid as a transaction and vice versa, if it is not met the pillars and terms then invalid. In the Islamic law perspective, the online transaction is allowed because it is considered as *mashlahah*. 2) One form of the malpractice in online transaction is *garar* practices, all the trading containing obscurity, gambling, erratic, and full of speculation or risk. In online trading *garar* considerable potential, for trading does not directly, where between the seller and buyer do not meet face to face. 3) Briefly, online trading was *syar'i* if fulfilled the criteria which: meet the Pillars and terms of sale and purchase in online trading, specification of goods should be clear. There has been an agreement at the beginning in *akad* about the accurate time and date of good arriving, and there is return guarantee (there was the right of *khiyar*), the honesty is an important in transaction.

The implications of research that can be conveyed by the researcher namely buying and selling is allowed and legal, unless there is a proposition that forbids it. It is also applied to *online* trading as allowed and legal depends on the pillars and terms of sale and purchase in online trading. In this case, the seller and buyer must understand the laws that apply in online buying and selling in order to avoid the practice of *garar*, which can cause losses.

ملخص

الاسم : وحيو هدايت
رقم القيد : 17.19.2.03.0032
عنوان البحث : تحليل الشريعة الإسلامية للممارسات الخاطئة في البيع والشراء عبر الإنترنت
المشرف : 1. الدكتور محمد طيب كداسي، ماجستير
2. الدكتورة فصيحة كمال، ماجستير
كلمات البحث: الشريعة الإسلامية، الغرر، البيع والشراء عبر الإنترنت

يصوغ البحث المشاكل، وهي: (1) كيف ممارسة الشراء والبيع عبر الإنترنت؟ (2) ما هو شكل الممارسات الخاطئة في البيع والشراء عبر الإنترنت؟ (3) كيف نظرة الشريعة الإسلامية للشراء والبيع عبر الإنترنت؟

يعد هذا البحث منهجاً نوعياً وصفيًا لنوع بحث المكتبة، وتقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي تقنيات التوثيق. إدارة البيانات عن طريق تحرير وتنظيم والبحث عن نتائج البحوث. يسعى هذا البحث إلى تقديم تحليل للشريعة الإسلامية حول الممارسات الخاطئة في البيع والشراء عبر الإنترنت.

أظهرت النتائج: (1) اعتماد صلاحية البيع والشراء عبر الإنترنت كشكل من أشكال المعاملة على ما إذا كانت الأركان والشروط السارية قد استوفت أم لا في البيع والشراء. إذا تم تحقيق الأركان والشروط يكون البيع والشراء عبر الإنترنت صالحًا كصفقة ملزمة، والعكس صحيح، وإذا لم يتم الوفاء به، فهذا غير صحيح. في منظور الشريعة الإسلامية، المعاملات التجارية في الفضاء الإلكتروني مسموح بها بسبب المصلحة. (2) أحد أشكال الممارسات الخاطئة في معاملات البيع والشراء عبر الإنترنت هي ممارسة الغرر، والغرر هو جميع أشكال البيع والشراء التي تحتوي على الغموض والقمار والمقامرة وغير المؤكدة والمليئة بالتخمين والتزوير والأكاذيب. في عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، تكون إمكانات الغرر كبيرة جدًا، لأن البيع والشراء يتم بشكل غير مباشر، حيث لا يلتقي البائع والمشتري وجهًا لوجه أو لا يلتقيان وجهًا لوجه. (3) باختصار، يمكن القول إن البيع والشراء عبر الإنترنت يعد شرعيًا إذا كان مستوفياً للمعايير بما في ذلك: استيفاء شروط وأحكام البيع والشراء، يجب أن تكون مواصفات البضاعة واضحة، يكون هناك اتفاق مقدمًا عندما يكون العقد بشأن وقت/دقة تاريخ وصول البضاعة وضمن العائد (هناك حق للخيار)، تقديم الصديق في المعاملات.

الآثار المترتبة على البحث الذي يمكن للباحث أن ينقله في هذه الدراسة هو أن البيع والشراء مسألة تتعلق بالمؤسسة ذات الأصل القانوني، ما لم تكن هناك حجة تحرمها. وبالمثل، فإن البيع والشراء عبر الإنترنت يُعد صحيحًا طالما أنه يفي بالمتطلبات ومتناسقًا في البيع والشراء. ويجب فقط على من يقوم بالبيع والشراء عبر الإنترنت، في هذه الحالة البائع والمشتري، فهم القوانين الإسلامية التي تنطبق على البيع والشراء عبر الإنترنت من أجل تجنب ممارسة الغرر التي يمكن أن تسبب الضرر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Pernyataan populer ini adalah salah satu kaidah dalam fikih muamalah yang disepakati oleh sebagian besar ulama. Oleh karena itu, dalam aspek perniagaan, seseorang yang menggeluti praktik jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat sah jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan syari'at dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan.

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (المبادلة).¹

Adapun jual beli menurut istilah syara' ialah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur.²

Ibnu Qudamah di dalam *Al-Mughni* menyebutkan bahwa jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang

¹Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat*, (Cet.I; Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2017), h.29

²Wahbah al-Zuhaili, "*Al-Fiqhu al-Syafi'i Al-Muyassar*", diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz dengan judul: *Fiqh Imam Syafi'i* (Cet.II; Jakarta Timur: Almahira, 2012), h.618

dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³

Dasar hukum jual beli ialah Alquran, hadis, dan *'ijma* ulama. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁴

Dalil hadis tentang jual beli banyak, di antaranya:

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ
يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ
قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا
وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا⁵

³Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat*, h.30

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet.VIII; Tangerang Selatan: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2017), h.47

⁵Muhammad bin Ismai'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Cet.III; Riyad): Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015), h.242

Artinya:

Badal bin Al Muhabbar telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah berkata, aku mendengar Abu Al Khalil menceritakan dari 'Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam radiallahu 'anhu dari Nabi ﷺ bersabda: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah”, Atau sabda Beliau: “hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya”.⁶

Sumber *'ijma* menyebutkan, para ulama telah menyepakati bolehnya jual beli karena memang diperlukan.⁷

Jual beli adalah perkara muamalah yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariat. Secara asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridaan dari kedua belah pihak.⁸

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli, yaitu: adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat, adanya akad atau transaksi, dan adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.⁹

⁶Muhammad Fuad Abdul Baqi, “*Al-lu'lu al-Marjanu fima Ittafaqa' Alayhi asy-Syaykhani al-Bukhariyyu wa Muslimun*”, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Aqwam dengan judul: *Mutiara Hadis Sahih Bukhari Muslim*, (Cet.III; Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013), h.678

⁷Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i*, h.618

⁸Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat*, h.31

⁹Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat*, h.32-33

Terkait dengan rukun jual beli yang ketiga, yakni adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, para ulama sepakat bahwa barang yang diperjualbelikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat agar jual beli menjadi sah secara syariah, yaitu: suci (bukan benda najis), punya manfaat, dimiliki oleh penjualnya, bisa diserahkan, dan harus diketahui keadaannya.¹⁰

Barang yang tidak diketahui keadaannya tidak sah untuk diperjualbelikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Dari segi kualitasnya, barang itu harus dilihat, meski hanya sampel, oleh penjual dan pembeli sebelum akad jual beli dilakukan, agar tidak membeli kucing dalam karung.¹¹

Dahulu, sebuah transaksi baru dapat dilakukan jika antara kedua belah pihak, yakni pembeli dan penjual, hadir atau bertemu langsung di suatu tempat. Namun zaman sekarang, seiring dengan perkembangan dunia elektronik, berbagai alat moderen bermunculan menawarkan kemudahan. Di antara alat elektronik yang sangat berkembang pesat adalah internet yang sekarang menghiasi perkantoran, sekolah, dan rumah bahkan bisa dengan mudah didapatkan lewat peranti genggam semisal HP (*handphone*) atau komputer tablet.

Saat ini seseorang dapat membeli barang tanpa harus bersusah payah mengunjungi toko. Dengan menggunakan teknologi internet, transaksi bisa dilakukan. Begitupun dengan penjual atau pemilik toko *online*. Mereka tidak perlu lagi repot membangun toko yang tentu membutuhkan biaya dan tenaga. Cukup

¹⁰Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat*, h.37-43

¹¹Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat*, h.43

dengan memanfaatkan internet, penjualan bisa dilakukan. Karena itu, bisnis terasa lebih mudah dan efisien.

Kemajuan teknologi informatika ini tentu saja keberkahannya tidak hanya dirasakan dalam dunia telekomunikasi saja, namun juga dapat dirasakan oleh umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Di antara aspek yang banyak diuntungkan oleh kemajuan teknologi ini ialah dunia bisnis.¹²

Belakangan ini, bisnis secara *online* makin marak. Hampir semua kalangan yang tersentuh teknologi telah memanfaatkan fasilitas media internet dalam melakukan aktivitas jual beli. Pegawai, ibu rumah tangga, mahasiswa, bahkan anak sekolah telah memanfaatkan peranti teknologi untuk melakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari tekno.kompas.com, populasi penduduk Indonesia yang saat ini mencapai 262 juta orang, lebih dari 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017, setidaknya begitu menurut laporan teranyar Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Mayoritas pengguna internet sebanyak 72,41 persen masih dari kalangan masyarakat urban. Pemanfaatannya sudah lebih jauh, bukan hanya untuk berkomunikasi tetapi juga membeli barang, memesan transportasi, hingga berbisnis dan berkarya.¹³

¹²Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as Sidawi, *Fiqih Kontemporer*, (Cet.I; Gresik: Yayasan Al Furqan Al Islami, 2014), h.265

¹³Fatimah Kartini Bohang, *Berapa jumlah pengguna internet di Indonesia*, <https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia>, (diakses tanggal 18 Maret 2019).

Dirangkum KompasTekno dari hasil survei APJII, Kamis (22/2/2018), sebanyak 89,35 persen masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk *chatting* dan 87,13 persen menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Dari survei ini juga terungkap pengguna internet di Indonesia didominasi oleh kalangan muda hingga dewasa dengan masing-masing persentase 75,50 persen di rentang usia 13-18 tahun dan 74,23 persen berusia 19-34 tahun. Itu artinya, generasi muda Indonesia cukup bergantung pada akses internet tiap harinya untuk melakukan interaksi secara digital.¹⁴

Transaksi jual beli menggunakan *platform* media sosial dan pesan instan ternyata paling diminati masyarakat pengguna *e-commerce* di Indonesia. Menurut data yang dirilis *Asosiasi Fintech Indonesia* disebutkan bahwa 80% pertumbuhan perdagangan *online* saat ini didominasi oleh aktivitas jual beli yang berlangsung di *social commerce*. Walaupun masih menggunakan metode tradisional di *platform* sosial seperti *facebook*, *instagram*, BBM, dan *WhatsApp*, terdapat 2,7 juta transaksi setiap harinya.¹⁵

Mengacu pada data tersebut, minat atau antusias warga menggunakan internet memang sangat tinggi dikarenakan banyaknya kemudahan yang ditawarkan jika melakukan transaksi secara *online*. Untuk pihak pedagang, kemajuan ini sangat menguntungkan mereka karena bisa menekan biaya dan jangkauan pemasaran juga lebih luas terbentang.

¹⁴Wahyunanda Kusuma Pertiwi, *Mayoritas Orang Indonesia Bisa Internetan Sehari-hari*, <https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/12010087/mayoritas-orang-indonesia-bisa-internetan-seharian>, (diakses tanggal 18 Maret 2019).

¹⁵Achmad Rouzni Noor, *Tiap Hari Ada 2,7 Juta Transaksi Jual-Beli Lewat Medsos*, <https://inet.detik.com/business/d-3485125/tiap-hari-ada-27-juta-transaksi-jual-beli-lewat-medsos>, (diakses tanggal 18 Maret 2019).

Situs-situs *online* juga telah banyak bermunculan yang menawarkan berbagai kemudahan. Di Indonesia, ada beberapa situs *online* yang paling sering dikunjungi oleh konsumen. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh MarkPlus, pelaku seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada merupakan nama-nama yang paling sering disebut responden.¹⁶

Berdasarkan hasil survei tersebut ditunjukkan, Shopee menduduki posisi sebagai *top of mind* atau mereka yang pertama kali muncul di benak masyarakat dengan persentase responden sebesar 31 persen. Sementara Tokopedia berada di posisi kedua dengan 39,9 persen responden dan Lazada pada posisi ketiga dengan 35,7 persen. Selain itu, *e-commerce* yang paling banyak digunakan adalah Shopee dengan 37 persen, Lazada 20,2 persen dan Tokopedia 20 persen.¹⁷

Belanja *online* memang bukan tren jual beli yang baru muncul. eBay dan Amazon telah meramaikan pasar bisnis melalui jejaring internet sejak 1990, meskipun mulai ramai digunakan di Indonesia 10 tahun berselang. Namun dengan adanya inovasi toko *online* berbasis aplikasi seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lain-lain, terbukti sangat efektif karena di Indonesia pembelian barang-barang melalui *e-commerce* terus naik.¹⁸

Dalam siaran pers, Selasa (27/2/2018), menurut data *Google & Temasek* pada 2017, pembelian produk via *e-commerce* di Indonesia mencapai US\$ 10,9

¹⁶Mutia Fauzia, *MarkPlus: Shopee, Tokopedia, dan Lazada Kuasai Pasar E-Commerce Indonesia*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/08/191000826/markplus--shopee-tokopedia-dan-lazada-kuasai-pasar-e-commerce-indonesia>, (diakses tanggal 20 Maret 2019).

¹⁷Mutia Fauzia, *MarkPlus: Shopee, Tokopedia, dan Lazada Kuasai Pasar E-Commerce Indonesia*, (diakses tanggal 20 Maret 2019).

¹⁸ Iskandar, *Orang Indonesia Habiskan Rp 146 Triliun untuk Belanja Online*, <https://www.liputan6.com/tekno/read/3326217/orang-indonesia-habiskan-rp-146-triliun-untuk-belanja-online>, (diakses tanggal 20 Maret 2019).

miliar atau sekitar Rp 146,7 triliun, meroket 41 persen dari angka US\$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 74 triliun pada 2015.¹⁹

Di tahun 2018, jumlah *online shopper* diperkirakan mencapai 11,9 persen dari total populasi di Indonesia. Dari studi *internal CupoNation* (portal diskon tanah air), didapati pertumbuhan pembeli secara *online* atau *online shopper* di Indonesia terjadi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2016, jumlah pembeli *online* mencapai 9,6 persen dari jumlah populasi dan meningkat menjadi 10,7 persen pada tahun 2017.²⁰

Belanja di zaman sekarang memang banyak memberikan pilihan bagi para pembeli. Hanya dengan mengunjungi situs, mereka sudah bisa melihat gambar atau foto barang yang tertera di layar *handphone*-nya. Di sana sudah terlihat spesifikasi jenis barang berikut harga dan jumlah ongkos kirim (bagi calon pembeli yang berada di wilayah yang berjauhan dengan toko *online*).

Berbagai jenis transaksi dapat dilakukan melalui media internet, seperti jual beli barang/jasa, penukaran mata uang, penarikan uang tunai, pengiriman uang, dan lain sebagainya. Khusus transaksi perbankan, kemajuan teknologi informatika sangat dirasakan manfaatnya.²¹

T.Kavitha, seorang akademisi dari Vivekananda College, Agasteeswaram, Tamil Nadu mengatakan, belanja *online* merupakan bentuk perdagangan

¹⁹ Iskandar, *Orang Indonesia Habiskan Rp 146 Triliun untuk Belanja Online*, (diakses tanggal 20 Maret 2019).

²⁰ Andri Donnal Putera, *Jumlah Pembeli "Online" Indonesia Capai 11,9 Persen dari Populasi*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/07/164100326/jumlah-pembeli-online-indonesia-capai-119-persen-dari-populasi>, (diakses tanggal 20 Maret 2019).

²¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Cet.X; Bogor: Berkat Mulia Insani, 2015), h.234

elektronik di mana konsumen langsung membeli barang atau jasa dari penjual melalui internet tanpa layanan perantara. Belanja *online* menjadi lebih populer dalam kehidupan sehari-hari sehingga banyak orang lebih suka belanja *online* daripada belanja konvensional. Belanja *online* mudah dan nyaman bagi konsumen untuk membeli produk yang diinginkan. Hanya dengan mengklik *mouse*, maka seluruh proses belanja selesai.²²

Secara konvensional, perdagangan terjadi melalui tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli pada suatu tempat tertentu seperti toko, pasar, maupun tempat-tempat lain pada waktu-waktu tertentu. Namun era digitalisasi secara masif telah membawa teknologi hampir kesetiap aspek kehidupan, tak terkecuali aspek perniagaan. Secara prinsip fikih muamalah, apabila seluruh syarat sah jual beli telah dipenuhi maka jual beli tersebut boleh hukumnya. Namun hukum asal yang tadinya mubah dapat berubah menjadi makruh atau bahkan haram apabila celah kritis yang terdapat dalam karakteristik jual beli *online* gagal diantisipasi oleh pelaku jual beli.

Sebagaimana dalam jual beli, maka bisnis *online* juga harus memenuhi tiga rukun jual beli, yakni: ijab kabul, barang, penjual dan pembeli. Jika ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli menjadi tidak sah.

Bisnis *online* terbagi menjadi dua macam, yakni jual beli barang dan jual beli jasa. Dalam jual beli barang, pembeli memilih barang yang ditawarkan jika setuju untuk membelinya maka dia segera mengirimkan informasi tentang

²²T.Kavitha, *Consumer Buying Behavior of Online Shopping - A Study*, Dept. of Commerce (S.F), Vivekananda College, Agasteeswaram, Tamilnadu, International Journal of Research in Management & Business Studies (IJRMBS 2017) Vol. 4 Issue 3 (SPL 2) Jul. – Sept, 2017, h.1

transaksi tersebut lalu membayarnya. Jika sudah dibayar maka penjual akan mengirimkan barang ke alamat pembeli. Adapun jual beli jasa bermacam-macam bentuknya, seperti jasa *booking* pesawat atau hotel penginapan, atau jasa konsultasi dokter, dan sebagainya.²³

Jamaknya dalam perniagaan *online*, setelah pembeli melihat foto dan membaca deskripsi objek jual beli yang ditampilkan oleh penjual dan memutuskan melakukan pembelian, pembeli akan memesan dan kemudian membayar terlebih dahulu kepada penjual tanpa sebelumnya melihat secara langsung barang yang dijadikan objek jual beli, setelah itu baru dilakukan pengiriman barang oleh penjual kepada pembeli. Hal ini jika tidak disikapi dengan hati-hati sesuai dengan kaidah fikih, maka akan sangat rentan terhadap unsur garar. Garar merupakan salah satu bentuk malapraktik dalam jual beli *online*.

Gaar adalah praktik jual beli yang mengandung tipu daya, pertaruhan, ketidakjelasan. Garar berasal dari bahasa Arab yang berarti: resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan.²⁴

Menurut istilah para ahli fikih, garar berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya dengan jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak. Misalnya penjual berkata: aku jual yang ada dalam kotak ini kepadamu seharga Rp100.000,00. Penjual tidak menjelaskan isi kotak dan pembeli pun tidak tahu fisik barang yang berada dalam kotak.²⁵

Gaar dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya, haram untuk dilaksanakan. Ketidakpastian yang inheren dalam transaksi garar akan

²³Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as Sidawi, *Fikih Kontemporer*, h.267-268

²⁴Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.210

²⁵Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.210

menyentuh kemungkinan untung atau rugi, tidak untung dan tidak rugi, bahkan hanya untung bagi satu pihak dan rugi bagi pihak lain. Probabilitas ini memang merupakan risiko yang sering dihadapi oleh setiap bisnis apapun.²⁶

Imam an-Nawawi berkata, larangan jual beli garar merupakan salah satu dasar yang sangat prinsip dalam pembahasan muamalat, garar terdapat dalam banyak bentuk muamalat.²⁷

Sebagaimana dinyatakan oleh Imam an-Nawawi bahwa garar sering terdapat dalam muamalat, sama halnya juga dengan muamalat kontemporer, tidak terlepas dari garar, dengan porsi yang berbeda-beda.²⁸

Beberapa kegiatan dalam muamalat kontemporer mengandung garar. Sebagian bentuknya diharamkan oleh seluruh ulama dan sebagian lagi hukumnya diperselisihkan. Jual beli secara *online* merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam muamalat kontemporer yang di dalam praktiknya seringkali ditemukan bentuk-bentuk garar.

Pemilik situs belanja di internet bermacam-macam, ada yang memang menjual barang yang telah dimilikinya, ada juga pemilik situs merupakan wakil (agen) dari pemilik barang, dan ada juga yang tidak memiliki barang yang ia tampilkan di situsnya, hanya sebatas makelar.

Transaksi jual beli yang seringkali dijumpai adalah pemilik situs tidak memiliki barang-barang yang ia tampilkan pada situsnya. Inilah yang seringkali menjadi penyebab terjadinya praktik garar dalam jual beli, dimana penjual tidak

²⁶Sirajul Arifin, *Gara dan Risiko dalam Transaksi Keuangan*, Jurnal Tsaqafah, vol. 6 nomor 2, Oktober 2010, h.2

²⁷Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.233

²⁸Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.233

dapat memastikan apakah barang yang ia jual melalui media *online* dapat ia serahterimakan ke tangan pembeli. Kalaupun barang bisa diserahterimakan, biasanya barang tersebut tidak sesuai spesifikasinya dengan yang dipesan oleh pembeli. Bahkan ada barang yang sampai ke tangan pembeli sudah dalam kondisi cacat atau rusak.

Praktik jual beli yang mengandung unsur garar inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bentuk-bentuk garar yang ada dalam jual beli *online* agar masyarakat sebagai pelaku jual beli dapat memahami dan menghindari praktik garar tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti perlu lebih jauh meneliti tentang malapraktik dalam jual beli *online*.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli secara *online*?
2. Bagaimana bentuk malapraktik dalam jual beli *online*?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengkaji pelaksanaan jual beli secara *online*.
 - b. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk malapraktik dalam jual beli *online*.

c. Untuk mengkaji dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online*.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut:

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi serta manfaat bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang terkait tentang jual beli dalam Islam.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan memberi sumbangan pemikiran, memberi manfaat dan menjadi salah satu referensi bagi mereka yang berkecimpung dalam aktivitas jual beli, khususnya jual beli *online*.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan persepsi di dalam menafsirkan pembacaan tulisan ini dan memberikan kemudahan pembaca untuk memahami maksud dari penelitian ini, penulis selanjutnya memberikan definisi operasional, yaitu:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam, yang menjadi dasar hukum praktik garar dalam bidang jual beli.

2. Malapraktik

Malapraktik adalah tindakan yang salah dalam pelaksanaan suatu profesi. Istilah ini bisa dipakai dalam berbagai bidang, namun lebih sering dipakai dalam

dunia kedokteran dan kesehatan. Tulisan ini hanya akan menyoroti malapraktik dalam aktivitas jual beli *online*. Malapraktik yang penulis maksudkan di sini adalah praktik garar.

3. Jual beli *online*

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Jual beli *online* adalah aktivitas atau transaksi jual beli barang secara *online* dengan memanfaatkan teknologi internet.

4. Berdasarkan definisi variabel-variabel di atas, maka definisi operasional dari judul dimaksud adalah analisis hukum Islam terhadap praktik yang salah yang merugikan pihak lain dalam aktivitas jual beli *online*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Dari penelusuran penulis ditemukan ada beberapa karya tulis ilmiah yang membahas mengenai praktik garar dan jual beli *online*, yaitu sebagai berikut:

1. Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti dengan judul “*Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i*”. Tulisan ini mengkaji bagaimana transaksi jual beli *online* dalam perspektif Islam Madzhab Asy-Syafi’i.²⁹

Kesimpulan dari tulisan ini adalah jual beli *online* tetap sah dan tidak melanggar syara’ sepanjang antara pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki itikad baik untuk tidak berbuat curang (bebas dari upaya penipuan atau *tadlis* ataupun tipu muslihat atau *taghir*).

Menurut madzhab al-Syafi’i jual beli diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jual beli *online* diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan, atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya. Jual beli *online* termasuk dalam jual beli dengan wakalah (diwakilkan).

²⁹Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab al-Syafi’i*, Universitas Jenderal Soedirman: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBA) Volume 20 Nomor 02 Tahun 2018, h.2

2. Efa Rodiah Nur dengan judul “*Riba dan Garar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*”. Tulisan ini mengangkat tema tentang praktik riba dan garar dari sisi etika transaksi Islam.³⁰

Kesimpulan dari tulisan ini adalah, jika dilihat dari sisi etika transaksi Islam, baik riba, bunga dan garar menyalahi keetisan dalam transaksi. Sistem etik ekonomi menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam perdagangan serta kompetisi yang adil. Pertimbangan yang etik untuk larangan riba, terdapat tiga hal, riba secara tidak wajar, eksploitasi dan tidak produktif. Hal yang sama dengan garar.

Secara ekonomi, ini tentunya akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Riba ini dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan dan agar uang tidak menjadi komoditas tetapi sebagai alat tukar yang menghasilkan barang.

Garar dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara yang bertransaksi.

Tulisan ini hanya fokus pada praktik riba dan garar dalam tinjauan hukum dan etika dalam transaksi bisnis modern.

3. Najamuddin dengan judul “*Transaksi Garar dalam Muamalat Kontemporer*”. Tulisan ini menjelaskan bahwa salah satu persoalan sangat mendasar yang dihadapi oleh fikih muamalah di era kontemporer ini adalah bagaimana hukum-hukum Islam menjawab berbagai macam persoalan dan bentuk

³⁰ Efa Rodiah Nur, *Riba dan Garar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*, Universitas Diponegoro Semarang: Al-‘Adalah, vol.12 nomor 3, Juni 2015, h.1

transaksi muamalat kontemporer serta perkembangannya yang belum dijelaskan secara mendetail dalam kitab-kitab fikih klasik.

Kaidah garar ini adalah kaidah yang telah disepakati oleh para imam mazhab, maka dari itu, adanya larangan tidak boleh ada unsur garar (kesamaran) dalam berbagai muamalah atau transaksi, hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radiyallahu anhu, bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli yang mengandung unsur garar.

Garar dewasa ini sering terjadi di kalangan umat Islam terutama dalam muamalat kontemporer sesuai dengan lajunya perkembangan zaman, maka begitupula laju perkembangan muamalat kontemporer yang belum begitu disentuh oleh fukaha klasik, maka perlu diadakan pengkajian ulang agar terhindar dari transaksi garar. Penulis di sini hanya memperkenalkan tiga akad sebagai sampel penulisan di jurnal Syariah yaitu: multi level marketing (MLM), asuransi dan undian berhadiah.³¹

Namun dalam penelitian tersebut hanya membahas masalah praktik garar dalam muamalat kontemporer dalam tiga bidang saja, yakni MLM, asuransi, dan undian berhadiah, tidak mengulas tentang bentuk garar dalam praktik jual beli *online*.

Dibandingkan dengan judul yang diangkat dalam tesis ini dengan tiga penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaanya terdapat pada masalah yang diangkat yaitu jual beli *online* dan praktik garar, sedangkan

³¹Najamuddin, *Transaksi Garar dalam Muamalat Kontemporer*, Universitas Islam Indragiri: Jurnal Syariah, vol. 2 nomor. 1, April 2014, h. 31.

perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini fokus menganalisis bentuk-bentuk garar dalam transaksi jual beli *online*.

B. Pengertian Malapraktik

Dalam beberapa artikel masih seringkali ditemukan penulisan kata “malapraktik” dengan “malpraktik” atau “malpraktek”. Padahal kalau ditelusuri di beberapa literatur, maka yang ditemukan adalah kata “malapraktik”.

Pada situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/online>, kata “malapraktik” bermakna praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik.³²

Di dalam buku *Praktis Bahasa Indonesia 1* dijelaskan bahwa malapraktik merupakan padanan *malpractice* dari bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris, bentuk mal- awalnya bermakna buruk, lalu bermakna juga tidak normal, salah, mencelakakan, jahat. Sementara itu, ada bentuk mala- yang berasal dari bahasa Jawa Kuno yang diserap oleh bahasa Melayu. Bentuk mala- seasal dengan bentuk mal-. Artinya noda, cacat, membawa rugi, celaka, dan sengsara.³³

Bahasa Indonesia menggunakan bentuk mala- sebagai padanan mal-. Bentuk mala- merupakan unsur terikat yang tidak dapat secara tersendiri berfungsi sebagai sebuah kata dengan arti tertentu. Karena terikat, penulisannya harus digabung dengan kata yang mengiringinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, tulisan yang tepat adalah **malapraktik**, bukan malpraktik.³⁴

³²<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/online>. (diakses tanggal 25 Maret 2019).

³³Kiki Zakiah Nur, *Malpraktik atau Malapraktik*, <https://rubrikbahasa.wordpress.com/2011/01/26/malpraktik-atau-malapraktik>. (diakses tanggal 25 Maret 2019).

³⁴Kiki Zakiah Nur, *Malpraktik atau Malapraktik*, (diakses tanggal 25 Maret 2019).

Sri Diharti, Peneliti di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara mengatakan, berbicara ragam baku dan tidak baku, ada satu kata yang sering salah diucapkan oleh masyarakat yaitu kata malpraktek. Padahal berdasarkan bentuk baku dalam bahasa Indonesia, kata malpraktek seharusnya diucapkan dan dituliskan malapraktik bukan malpraktek.³⁵

Padanan istilah Inggris *malpractie* dalam bahasa Indonesia menjadi malapraktik, bukan malpraktek atau praktik mala. Jadi, aturan ini berlaku juga pada bentuk *malnutrition* yang diserap menjadi ‘malagizi’, *malfunction* menjadi ‘malafungsi’, *malposition* menjadi ‘malasikap’, dan *malformation* menjadi ‘malabentuk’ atau ‘malaformasi’.³⁶

J. Guwandi mendefinisikan malapraktik sebagai setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Termasuk di dalamnya setiap sikap tindak profesional yang salah, kekurangan keterampilan

³⁵Sri Diharti, *Malpraktek atau Malapraktik*, <http://manado.tribunnews.com/2013/03/26/malpraktek-atau-malapraktik>, (diakses tanggal 25 Maret 2019).

³⁶Sri Diharti, *Malpraktek atau Malapraktik*, (diakses tanggal 25 Maret 2019).

yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk atau ilegal atau sikap immoral.³⁷

Beberapa pendapat menyebutkan bahwa malapraktik adalah tindakan tenaga profesional (profesi) yang bertentangan dengan *standard operating procedure*/SOP (prosedur operasi standar), kode etik profesi, serta undang-undang yang berlaku, baik yang disengaja maupun akibat kelalaian, yang mengakibatkan kerugian, kecelakaan, dan kematian terhadap orang lain.

Jika dilihat dari arti istilah malapraktik itu sendiri, maka malapraktik tidak merujuk hanya kepada suatu profesi tertentu saja. Sebab, malapraktik bermakna setiap tindakan yang menyalahi ketentuan, melanggar peraturan perundang-undangan, menyalahi kode etik pada masing-masing profesi, termasuk itu dalam bidang perniagaan atau perdagangan, yang dapat merugikan pihak lainnya.

C. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli (*ba'i*) secara etimologi berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau memberikan sesuatu sebagai imbalan sesuatu yang lain. *Ba'i* merupakan satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan, yaitu makna “membeli” (*syira'*) dan lawannya “menjual” (*ba'i*). *Syira'* merupakan sifat yang ditujukan bagi orang yang melakukan aktivitas pembelian. Lebih jelasnya, *syira'* ialah mengalihkan hak milik dengan imbalan harga dengan cara tertentu. *Ba'i* juga menunjukkan makna menerima hak milik.³⁸

³⁷Ilman Hadi, *Hukum Malpraktik di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51314ec548bec/hukum-malpraktik-di-indonesia>, (diakses tanggal 25 Maret 2019).

³⁸Wahbah al-Zuhaili, “*Al-Fiqhu al-Syafi'i Al-Muyassar*”, diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz dengan judul: *Fiqih Imam Syafi'i* (Cet.II; Jakarta Timur: Almahira, 2012), h.617

Singkatnya, menurut bahasa, kata *ba'i* juga digunakan untuk pengertian “membeli”. Misalnya seperti ucapan orang Arab, “*bi'tu*” yang bermakna “*syaraitu*”, begitu pula sebaliknya.³⁹

Allah berfirman dalam QS. Yusuf (12): 20

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Terjemahnya:

Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.⁴⁰

Dua pihak yang melakukan jual beli disebut penjual (*ba'i* atau *bayyi'*) dan pembeli (*musytarih* dan *syarin*). Istilah *ba'i* juga digunakan untuk setiap akad yang terdiri dari serah terima (ijab kabul).⁴¹

Adapun jual beli menurut istilah *syara'* ialah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu, atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur. Ada juga yang mendefinisikan jual beli dengan akad pertukaran harta yang menyebabkan kepemilikan atas harta atau pemanfaatan harta untuk selamanya.⁴²

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah,

³⁹Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, h.617

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Cet.VIII; Tangerang Selatan: Forum Pelayan Alquran, 2017), h.237

⁴¹Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, h.617

⁴²Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, h.617

dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁴³

Imam An-Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* menyebutkan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.⁴⁴

Ibnu Qudamah di dalam *Al-Mughni* menyebutkan bahwa jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.⁴⁵

Online atau daring memiliki makna tertentu dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi. Secara umum, *online* menunjukkan keadaan terhubung, sementara *offline* menunjukkan keadaan terputus. *Online* juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi karena sudah terhubung. Jadi, jual beli *online* adalah sebuah transaksi bisnis barang atau jasa untuk tujuan komersial melalui media elektronik.⁴⁶

Definisi lain dari jual beli *online* adalah jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara *online* melalui internet seperti yang dilakukan

⁴³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2012), h.101

⁴⁴Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat*, (Cet.I; Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2017), h.139

⁴⁵Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat*, h.139

⁴⁶Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as Sidawi, *Fikih Kontemporer*, h.266

oleh bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dan lainnya.⁴⁷

Penulis buku *e-commerce*, Lindsay Percival mengatakan, perdagangan elektronik atau *e-commerce* adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa di Internet. Selain membeli dan menjual, banyak orang menggunakan internet sebagai sumber informasi untuk membandingkan harga atau melihat produk terbaru yang ditawarkan sebelum melakukan pembelian secara *online* atau di toko tradisional.⁴⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli melalui internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Sedangkan karakteristik bisnis *online*, yaitu: 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak; 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi; 3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.⁴⁹

Dilihat dari karakteristik di atas, terlihat bahwa yang membedakan antara bisnis *online* dengan bisnis *offline* yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Jual beli konvensional atau *offline* mempertemukan secara

⁴⁷Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, STIE-AAS Surakarta, vol. 2 nomor 4, 2017, h.55

⁴⁸Abdul Gaffar Khan, *Electronic Commerce: A Study on Benefits and Challenges in a n Emerging Economy*, Mawlana Bhashani Science and Technology University, Bangladesh, Global Journal of Management and Business Research: Economics and Commerce, Volume 16 Issue 1 Version 1.0 Year, 2016, h.2

⁴⁹Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, h.55

langsung antara penjual dan pembeli, sedangkan bisnis *online* melalui perantara atau media elektronik.

Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu.

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya.

Rukun jual beli ada tiga, yakni pelaku akad, obyek akad, dan *shighat* akad. Pelaku akad mencakup penjual dan pembeli. Obyek akad adalah barang yang diperjualbelikan. *Shighat*-nya adalah ijab dan kabul. Ijab adalah kata-kata yang keluar dari penjual seperti, “Aku menjual.” Kabul adalah kata-kata yang keluar dari pembeli, seperti, “Aku membeli.” Ini adalah *shighat* yang bersifat perkataan. Adapun *shighat* yang bersifat perbuatan, maka ia adalah tindakan saling memberikan, yaitu: memberi dan menerima, misalnya pembeli memberikan harga barang kepada penjual, lalu penjual menyerahkan barang tanpa tanda ucapan (di antara keduanya).⁵⁰

⁵⁰Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk., “*Al-Fiqh al-Muyassar*”, diterjemahkan oleh Izuddin Karimi dengan judul: *Fikih dan Hukum Islam*, (Cet.I; Jakarta: Darul Haq, 2015), h.346

Penjual dan pembeli yang memenuhi syarat adalah yang memenuhi *ahliyah* untuk melakukan transaksi muamalat. *Ahliyah* adalah keadaan seseorang yang berakal dan baliq. Jual beli tidak memenuhi rukunnya bila dilakukan oleh penjual atau pembeli yang gila atau tidak waras. Hal ini berlaku apabila salah satu dari pihak yang akan bertransaksi termasuk orang yang kurang akal atau terbelakang. Demikian juga jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum balig maka transaksi tidak sah, kecuali bila yang diperjualbelikan hanyalah benda-benda bernilai sangat kecil. Jual beli yang dilakukan anak hukumnya juga sah apabila dilakukan dengan sepengetahuan dan izin orangtuanya atau orang dewasa.⁵¹

Para ulama sepakat bahwa syarat sah jual beli yang terkait dengan penjual atau pembeli, tidak ada terkait dengan masalah agama dan keimanan. Maka seorang muslim boleh berjual beli dan bermuamalah secara harta dengan orang yang bukan muslim. Dan hal itu juga dilakukan oleh Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, ketika beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada tetangganya yang merupakan seorang Yahudi.⁵²

Mengenai akad, sebagian ulama mengatakan akad harus diucapkan dengan lafaz, kecuali bila barang yang diperjualbelikan adalah barang bernilai rendah. Ulama lainnya memperbolehkan akad jual beli dengan sistem *mu'athaah*, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafaz.⁵³

⁵¹Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-Hari*, (Cet.II; Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2017), h.13-18

⁵²Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat*, h.34

⁵³Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-Hari*, h.14

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridaan). Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul. Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.⁵⁴

Agar ijab dan kabul menjadi sah, para ulama sepakat bahwa antara keduanya tidak boleh terjadi pertentangan yang berlawanan, baik dalam masalah barang, harga ataupun dalam masalah tunainya pembayaran. Para ulama juga sepakat bahwa akad jual beli tidak disyaratkan adanya saksi.⁵⁵

Rukun jual beli secara lengkap dijelaskan dalam *al-Majmu'* karya an-Nawawi, yaitu sebagai berikut: pihak yang mengadakan akad (mencakup penjual dan pembeli), *shighat* (ijab kabul), barang yang menjadi objek akad (harga dan barang yang diperjualbelikan).⁵⁶

1. Pihak yang mengadakan akad

Pihak yang mengadakan akad, baik penjual maupun pembeli disyaratkan telah layak melakukan transaksi. Lebih jelasnya dia telah memenuhi ketentuan berikut:

Pertama, telah dewasa yaitu baliqh, berakal, dan mampu menjalankan agama serta mengelola hartanya dengan baik. Oleh karena itu, jual beli yang

⁵⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet.VI; Jakarta, Rajawali Pers, 2010), h.70

⁵⁵Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat*, h.37

⁵⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, h.619

dilakukan anak-anak, orang gila, dan orang yang dicekal membelanjakan harta karena idiot (*safah*), hukumnya tidak sah. Begitu juga dengan orang yang bangkrut, tidak sah menjual harta benda miliknya karena perkataannya dianggap batal demi hukum.

Kedua, tanpa ada unsur paksaan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang dipaksa menjual hartanya hukumnya tidak sah, sesuai dengan firman Allah dalam dalam QS. An-Nisaa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁷

Ketiga, beragama Islam khusus bagi orang yang hendak membeli mushaf Alquran, kitab-kitab hadis, atsar para salaf. Oleh sebab itu, menurut pendapat *azhar*, pembelian mushaf oleh orang kafir tidak sah.

Keempat, tidak ada unsur permusuhan dalam kasus pembelian senjata. Karena itu, pembelian senjata oleh pihak musuh tidak sah, seperti pembelian pedang, tombak, dan berbagai perlengkapan lain yang dipersiapkan untuk perang, misalnya baju besi, tameng, dan senjata api modern. Sebab, peralatan perang itu akan mereka gunakan untuk memerangi kaum muslimin.

⁵⁷Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.83

2. Barang yang diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjualbelikan ada lima, yaitu sebagai berikut:

Pertama, barang harus suci. Jual beli anjing meskipun terlatih hukumnya tidak sah. Begitu juga jual beli minuman keras; jual beli barang yang tercampur najis yang tidak dapat disucikan, seperti jual beli cuka, susu, cat, adonan yang tercampur kotoran, dan lemak-menurut pendapat *ashah*, minyak zaitun, mentega, dan madu atau sirup yang terkena najis karena termasuk dalam pengertian najis yang tidak dapat disucikan.

Kedua, barang harus berguna menurut syariat. Jual beli yang tidak berguna tidak sah, seperti jual beli serangga atau binatang buas dan burung yang tidak bermanfaat, misalnya singa, serigala, burung rajawali, dan gagak yang tidak halal dimakan (selain gagak ladang). Juga tidak sah dijual beli dua biji gandum dan sejenisnya, seperti jual beli satu biji gandum merah dan sebiji anggur karena belum memenuhi asas manfaat.

Ketiga, barang dapat diserahkan. Jual beli sesuatu yang barangnya tidak dapat diserahkan hukumnya tidak sah, seperti jual beli burung yang sedang terbang di angkasa, walaupun burung itu biasa kembali ke sarangnya semula karena mengandung garar.

Keempat, hak milik penjual. Jual beli *fudhuli* (menjual harta milik orang lain tanpa surat kuasa atau perwakilan) hukumnya batal. Orang yang menggadaikan tidak sah menjual barang yang digadaikan tanpa izin pihak penerima gadai jika barang telah diserahkan. Jika tidak demikian, gadai telah kehilangan fungsinya.

Kelima, barang diketahui kedua belah pihak, tidak harus mengetahui dari segala segi, melainkan cukup dengan melihat wujud barang yang kasat mata, atau menyebut kadar dan ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan (pemesanan) agar masing-masing pihak tidak terjebak dalam garar. Jual beli barang yang tidak diketahui atau tidak dapat dilihat, hukumnya tidak sah.

Pengecualian syarat barang yang harus diketahui

Dalam masalah ini ulama Syafi'iyah mengecualikan sejumlah kasus karena alasan darurat dan toleransi, di antaranya sebagai berikut:

1) Seandainya beberapa burung dara milik dua orang bercampur dalam satu kandang, salah satunya menjual burung dara miliknya kepada temannya, menurut pendapat *ashah*, jual beli tersebut sah.

2) Menurut pendapat *ashah*, jika seseorang menjual harta yang wajib dizakati setelah memenuhi syarat zakat, maka penjualan kadar zakat yang mesti dikeluarkan hukumnya batal, sedang selebihnya sah. Padahal belum diketahui wujudnya.

3) Penjualan benang sutra yang di dalamnya terdapat ulat sutra, baik masih hidup maupun sudah mati, baik dijual dengan cara ditimbang maupun borongan. Jika benang sutra tersebut dijual dengan cara ditimbang, tentu bobotnya tidak diketahui dengan pasti.

4) Jika seseorang menjual setumpuk barang, kecuali satu takar, dan jumlah seluruh takaran tumpukan barang belum diketahui, maka jual beli tersebut sah apabila jumlah takarannya tidak diketahui maka tidak sah.

5) Jual beli setumpuk barang yang tidak diketahui jumlah takarannya dihukumi sah, dengan harga satu dirham untuk setiap takar.

6) Jika barang ada di hadapan seseorang, dan dia berkata: aku jual sekeranjang gandum ini kepadamu, atau aku jual anggur seberat batu ini. Akad jual beli ini sah, menurut pendapat sahih, karena tidak mengandung garar, dan dapat segera diserahkan ketika akad berlangsung.

3. *Shighat* jual beli

Shighat jual beli yang sah harus terdiri dari ijab dan kabul yang menjadi rukun ketiga dalam jual beli.

Shighat ijab (penyerahan) keluar dari pihak penjual. Yaitu redaksi yang menunjukkan penyerahan hak milik dengan kompensasi secara terbuka. Misalnya ucapan: aku jual kepadamu dengan harga sekian, aku serahkan hak milik ini kepadamu dengan kompensasi sekian, barang ini menjadi milikmu dengan kompensasi sekian, aku menjual barang itu kepadamu dengan harga sekian, atau barang ini untukmu dengan kompensasi sekian.

Adapun *shighat* kabul (penerimaan) keluar dari pihak pembeli. Yaitu redaksi yang menunjukkan penerimaan atas hak milik secara terbuka. Contohnya: aku beli, aku miliki, aku terima, aku rela, ya, aku ambil, dan lain sebagainya.

Pembeli boleh mengucapkan redaksi kabul lebih dulu daripada ucapan ijab penjual karena dengan cara itu tujuan jual beli telah terpenuhi. Seandainya pembeli berkata, “Juallah kepadaku,” dengan kalimat perintah, lalu penjual berkata, “Aku jual kepadamu,” jual beli hukumnya sah, menurut pendapat *azhar*.

Adapun syarat-syarat *shighat* adalah sebagai berikut:

Pertama, kesesuaian isi redaksi ijab dan kabul, dalam hal jenis barang, bentuk, sifat, jumlah, tempo, dan masanya. Apabila penjual berkata, “Aku jual barang ini kepadamu dengan harga seribu rupiah,” lalu pembeli membayarnya seribu lima ratus rupiah, lima ratus rupiah, atau hanya membeli sebagian barang, atau hanya menerima bagian salah satu pihak yang berserikat, misalnya dua orang berkata, “Kami jual mobil kami kepadamu seharga seribu dolar, “lalu pembeli membayar bagian salah satu pihak (lima ratus dolar), maka jual beli seperti ini tidak sah karena perbedaan isi *shighat*.

Kedua, antara ijab dan kabul tidak dipisah, meski oleh tulisan atau isyarat orang bisu, dalam tempo yang lama. pemisahan yang lama dapat merusak akad karena itu mengindikasikan pihak kedua enggan menyetujui pihak pertama.

Ketiga, pihak yang mengadakan akad harus berketetapan hati dengan segala tindakan yang dilakukan, mulai dari ijab sampai dengan kabul.

Keempat, kedua belah pihak memenuhi syarat jual beli sampai dengan proses kabul berlangsung.

Kelima, ijab dan kabul diucapkan dengan suara yang dapat didengar oleh orang yang terdekat, meskipun pihak yang lain tidak mendengarnya.

Keenam, akad tidak dibatasi waktu. Seandainya seseorang berkata, “Aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian selama sebulan,” akad tersebut tidak sah.

Ketujuh, jual beli tidak dapat dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Apabila seseorang berkata, “Jika Zaid datang, aku jual barang ini kepadamu,” maka akad ini tidak sah.

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam bukunya *Minhajul Muslim* mengatakan, rukun jual beli ada lima, yaitu:⁵⁸

1. Penjual

Penjual harus orang yang memiliki barang yang dijual atau ia diberi izin untuk menjualkannya dan haruslah orang yang pintar, bukan orang idiot.

2. Pembeli

Pembeli harus orang yang diperbolehkan melakukan transaksi, yaitu bukan orang idiot atau anak kecil yang belum diizinkan untuk transaksi.

3. Barang yang dijual

Barang yang dijual harus barang yang suci, dapat diserahterimakan, diketahui oleh pembeli meskipun dengan sifat-sifatnya.

4. Lafal akad (transaksi)

Lafal akad yaitu ijab dan kabul, baik dengan ucapan, misalnya “Juallah kepadaku sekian, “lalu si penjual berkata, “Ini saya jual kepadamu.” Atau dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata, “Juallah pakaian itu kepadaku.” Lalu si penjual menyerahkan barang tersebut kepadanya.

5. Saling rela

Tidak sah jual beli tanpa disertai kerelaan dari kedua belah pihak.

⁵⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, “*Minhajul Muslim*”, diterjemahkan oleh Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman dengan judul: *Pedoman Hidup Seorang Muslim* (Cet.I; Jakarta Timur: Ummul Qura, 2014), h.688-689

Syarat-syarat yang dibenarkan dalam jual beli

Memberikan sifat-sifat tertentu dalam jual beli merupakan syarat jual beli yang diperbolehkan. Maka jika sifat yang disyaratkan ini terpenuhi, maka jual belinya sah. Jika tidak terpenuhi, maka akadnya batal. Misalnya, si pembeli kitab mensyaratkan kertasnya harus kuning atau membeli rumah dengan syarat pintunya dari besi.

Demikian juga diperbolehkan mensyaratkan manfaat tertentu, seperti penjual kendaraan mensyaratkan mengantarkan kendaraannya ke suatu tempat, atau penjual rumah mensyaratkan untuk menempati rumah satu bulan, atau si pembeli pakaian mensyaratkan dijahitkan, atau pembeli kayu mensyaratkan kayunya dibelahkan.

Secara rinci dapat disebutkan tujuh syarat-syarat sahnya jual beli, yakni:⁵⁹

1. Saling rela antara kedua belah pihak
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti *khamar*.
5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan.

⁵⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h.104

6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.

7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.

E. Khiyar dalam Jual Beli

Khiyar adalah hak penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Pada asalnya, akad jual beli itu bersifat tetap bila rukun-rukun dan syarat-syarat terpenuhi, dan pihak manapun dari kedua belah pihak tidak berhak membatalkannya.⁶⁰

Hanya saja agama Islam adalah agama yang mudah dan toleran, memperhatikan kemaslahatan dan kondisi semua anggota masyarakat. Di antara bentuk perhatian itu adalah bahwa bila seorang Muslim menjual atau membeli suatu barang karena alasan tertentu kemudian dia ternyata menyesalinya, maka syariat membuka hak *khiyar* baginya sehingga dia bisa kembali memikirkan perkaranya dan mempertimbangkan kemaslahatannya, selanjutnya dia bisa melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengannya.⁶¹

Khiyar memiliki beberapa bentuk, yang paling penting adalah:⁶²

⁶⁰Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk., *Fikih dan Hukum Islam*, h.348

⁶¹Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk., *Fikih dan Hukum Islam*, h.348

⁶²Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk., *Fikih dan Hukum Islam*, h.348-349

Pertama, *khiyar* majelis, yaitu tempat berlangsungnya akad jual beli, maka penjual dan pembeli sama-sama memiliki hak *khiyar*.

Kedua, *khiyar* syarat. Penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya meletakkan syarat memilih (*khiyar*) sampai masa tertentu untuk meneruskan atau membatalkan akad, lalu bila masa yang telah ditentukan dari awal akad itu habis, sementara akadnya tidak dibatalkan, maka ia mengikat.

Ketiga, *khiyar* aib. Ini adalah pembeli manakala ia mendapatkan cacat pada barang yang tidak diberitahukan oleh penjual, atau penjual memang tidak tahu, di mana dengan sebab cacat ini harga barang jatuh.

Keempat, *khiyar tadlis*, yaitu penjual menyembunyikan sesuatu pada pembeli di mana dengan sebabnya harga barangnya menjadi tinggi. Perbuatan ini diharamkan agama. Misalnya, seseorang punya mobil dengan cacat yang banyak di bagian dalamnya, lalu dia bersengaja menampakkannya dengan warna yang bagus, penampilan luarnya disulap indah sehingga pembeli terkecoh dengan beranggapan bahwa mobil itu bagus, maka dia membelinya. Dengan kondisi ini, pembeli berhak memulangkannya kepada penjual dan meminta kembali uang pembayarannya.

F. Akad Salam⁶³

1. Definisi

Akad salam merupakan salah satu bentuk akad dalam fikih muamalah. Salam yang dimaksud di sini bukan salam yang artinya perdamaian atau membeli salam. Salam yang dimaksud dalam pembahasan ini terdiri dari tiga huruf: *sin-*

⁶³Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat*, h.81-92

lam-mim, artinya penyerahan. Istilah salam sering juga disebut dengan *salaf*. Di kebanyakan hadis nabawi, istilah yang nampaknya lebih banyak digunakan adalah *salaf*. Namun dalam kitab fikih, lebih sering digunakan salam.

Secara bahasa, salam adalah *al-i'tha'* dan *at-taslif*. Keduanya bermakna pemberian. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam sering didefinisikan oleh para fukaha secara umumnya menjadi: jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.

Dengan bahasa yang mudah akad salam itu pada hakikatnya adalah jual beli dengan hutang. Tapi bedanya, yang dihutang bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya. Sedangkan uang pembayarannya justru diserahkan tunai. Jadi, akad salam ini kebalikan dari kredit. Kalau jual beli kredit, barangnya diserahkan terlebih dahulu dan uang pembayarannya jadi hutang. Sedangkan akad salam, uangnya diserahkan terlebih dahulu sedangkan barangnya belum diserahkan dan menjadi hutang.

2. Perbedaan akad salam dengan akad yang serupa, yakni:

a. Akad salam bukan uang muka atau uang jaminan

Biasanya sebelum sebuah transaksi terjadi, ada semacam kesepakatan awal antara penjual dan pembeli, dengan ditandai dengan semacam uang muka sebagai jaminan. Dibandingkan dengan uang muka dan uang jaminan, akad salam berbeda kedudukannya dalam beberapa hal. Di dalam akad salam, jual beli sudah resmi terjadi dan sudah sah. Yang belum dilakukan hanya tinggal serah terima barang yang diperjualbelikan.

b. Akad salam bukan sistem ijon yang haram

Akad salam juga tidak sama dengan jual beli sistem ijon yang sering terjadi antara petani dan tengkulak. Contohnya seorang petani sudah menjual apa yang bakalan menjadi hasil panennya kepada tengkulak, padahal belum lagi masa panen. Sistem seperti ini haram karena mengandung unsur *jahalah* atau ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan. Sedangkan dalam jual beli salam hasil panen yang dijual harus ditetapkan spesifikasinya sejak akad disepakati secara tepat, baik jenisnya, kualitas, kuantitas dan lainnya dan tidak boleh digantungkan pada semata-mata hasil panen.

c. Akad salam bukan menjual barang milik orang lain

Menjual barang tertentu yang belum menjadi milik kita hukumnya haram. Alasannya lantaran tidak ada jaminan bagi si penjual untuk bisa mendapatkan barang itu untuk diserahkan kepada pembelinya. Misalnya, Ahmad menjual mobil milik Budi kepada Eko. Padahal Ahmad dan Budi tidak punya kesepakatan apa-apa tentang jual beli mobil. Maka Ahmad tidak bisa main jual barang milik Budi begitu saja kepada Eko. Hal itu karena sama sekali tidak bisa memastikan apakah Budi mau menjual mobilnya ke Ahmad untuk dijual lagi ke Eko. Maka akad ini adalah akad haram.

Dalam akad salam, barang yang diperjualbelikan bukan barang yang spesifik dimiliki oleh seseorang, melainkan barang yang bisa dibeli dari siapa saja yang memilikinya dan memang tersedia dalam jumlah yang banyak. Dalam hal ini Ahmad bukan menjual mobil milik Budi, melainkan menjual mobil dengan spesifikasi tertentu, di mana Ahmad bisa dengan mudah mendapatkannya dari banyak sumber, tidak harus milik Budi.

3. Dalil kebolehan akad salam

a. Alquran

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dua orang laki-laki di antara kamu. Jika tak ada (saksi) dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari para (saksi) yang ada, agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika

hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan kepada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁶⁴

4. Hikmah pensyaratan jual beli salam⁶⁵

Syariat Islam membolehkan akad ini untuk memudahkan umatnya. Seorang petani misalnya, terkadang tidak mempunyai uang kontan untuk membiayai lahan pertanian dan proses penanamannya, sementara dia tidak mendapatkan orang yang mau menghutangnya, maka dia diperbolehkan melakukan transaksi salam sehingga kemaslahatan untuk membudidayakan tanahnya tidak terlewatkan olehnya.

5. Syarat-syarat⁶⁶

Salam adalah salah satu bentuk jual beli. Oleh karena itu, disyaratkan untuk keabsahannya-syarat-syarat jual beli salam. Persyaratan ini bertujuan untuk menghindarkan akad salam dari praktik gharar. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Hendaknya status barang yang diserahkan (sebagai obyek akad) itu termasuk dari barang yang bisa dibakukan spesifikasinya dengan takaran atau timbangan atau ukuran, sehingga tidak menyebabkan pertikaian.

⁶⁴Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.48

⁶⁵Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, "*Al-Fiqh al-Muyassar*", diterjemahkan oleh Muhammad Izuddin Karimi dengan judul: *Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Cet.I; Jakarta: Darul Haq, 2015), h.370

⁶⁶Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, h.370

- b. Mengetahui kadar barang yang diserahkan (sebagai obyek akad) melalui parameter yang resmi berlaku, sehingga tidak sah parameter timbangan (diberlakukan) pada barang yang ditakar, dan tidak sah pula parameter takaran (diberlakukan) pada barang yang ditimbang.
- c. Menyebutkan jenis dan varian barang yang menjadi obyek akad dengan ciri-ciri yang membedakannya dari selainnya.
- d. Hendaknya barang yang menjadi obyek akad merupakan hutang dalam tanggungan.
- e. Hendaknya batas masa penangguhannya diketahui dan ditetapkan di antara kedua belah pihak.
- f. Barang yang menjadi obyek akad adalah termasuk dari barang yang diduga kuat ada stoknya saat tiba waktu serah terima, sehingga penjual bisa menyerahkannya pada waktunya.

6. Rukun⁶⁷

Rukun jual beli secara salam ada tiga, yaitu: *shighat*, kedua belah pihak (penjual dan pembeli), dan uang dan barang.

G. Jual Beli Terlarang

Dalam ungkapan bahasa Arab, jual beli terlarang disebut *bai' manhi anhu*. Para ulama sepakat bahwa jual beli yang terlarang itu haram dilakukan, sehingga pelakunya akan mendapat ancaman dosa dan siksa di neraka.⁶⁸

⁶⁷Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat*, h.87

⁶⁸Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat*, h.140

Secara umum, jual beli yang terlarang bisa dibagi menjadi dua penyebab utama, yakni barang dan akad:⁶⁹

1. Barang

Penyebab larangan yang pertama terkait dengan barang yang diperjualbelikan. Misalnya karena barang itu tidak memenuhi syarat, atau terjadi riba atau mengandung unsur garar (ketidakjelasan) di dalam akadnya.

Para ulama sering menggunakan istilah *mahallul-aqdi* untuk jual beli yang bermasalah pada barangnya. Yang dimaksud dengan *mahallul-aqdi* tidak lain adalah barang yang diperjualbelikan. Barang ini harus memenuhi syarat agar akadnya menjadi sah. Dan di antara syarat yang harus dipenuhi antara lain bahwa barang itu yang diperjualbelikan itu harus punya wujud, merupakan harta, punya nilai, dilakukan oleh penjual atau wakilnya serta bisa diserahkan.

2. Akad

Penyebab larangan yang kedua, tidak terkait dengan akadnya, melainkan terkait dengan hal-hal yang merugikan (*dharar*) atau pelanggaran syariat lainnya. Umumnya dalam hal ini, yang dianggap melanggar ketentuan akad adalah riba dan garar.

a. Riba

Banyak ditemukan dalil dalam hadis tentang larangan praktik riba pada akad jual beli, di antaranya larangan terhadap *bai'ul inah*, *muzabanah*, *muhaqalah*, *'araya*, *'urbun*, *al-kali' bil kali'*, jual daging hewan ditukar dengan hewan dan jual tamar (kurma kering) ditukar dengan *rutab* (kurma segar).

1) *Bai'ul Inah*

⁶⁹Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat*, h.140

Contoh ilustrasi *bai'ul inah* seorang pedagang menjual barang dagangannya dengan diangsur sampai batas waktu yang telah disepakati. Setelah itu, ia membelinya kembali pada majelis yang sama secara kontan dengan harga yang lebih rendah dari harga jual pertama.

2) *Muzabanah* dan *muhaqalah*

3) *'Araya*

Menurut pendapat mazhab al-Syafi'i jual beli *'araya* adalah menjual kurma di atas pohonnya dengan kurma kering yang sudah dipetik. Atau menjual anggur di pohon dengan kismis kering. Dasar pengharamannya adalah *'araya* merupakan jual beli benda sejenis secara barter.

4) *'Urbun*

'Urbun adalah uang yang dijadikan sebagai pembayaran awal dalam jual beli, namun bersama dengan itu juga ada kemungkinan uang itu akan 'hangus' kalau jual beli itu dibatalkan.

5) *Al-kali' bil kali'* atau jual beli hutang dengan hutang

Contohnya adalah pembeli menyerahkan Rp100 ribu kepada penjual beras, uangnya diberikan secara tunai tapi berasnya baru akan diserahkan seminggu kemudian. Ketika sudah waktunya untuk menyerahkan beras itu, penjual berkara bahwa berasnya belum tersedia. Namun penjual menawarkan untuk membeli kembali beras yang seharusnya sudah jadi milik pembeli dengan harga yang lebih tinggi namun pembayarannya yang tidak tunai.

6) Jual daging dengan hewan

Islam melarang jual beli barter langsung antara daging dari hewan yang sudah disembelih dengan hewan yang masih hidup.

b. Garar

Contoh jual beli yang mengandung unsur garar adalah menjual janin hewan yang masih di perut induknya, jual hasil tanaman secara ijon, jual ikan yang masih di laut lepas, jual budak yang kabur.

3. Terlarang selain akad

Ada jual beli terlarang yang *'illat* keharamannya selain barang dan akad. Dalam hal ini ada dua sebab lagi, yaitu bila akad itu akan melahirkan *dharar*, dan bila terjadi hal-hal yang bertentangan secara langsung terhadap hukum agama, atau disebut dengan *mukhalafah diniyah*.

a. *Dharar* mutlak

Segala jual beli yang akan melahirkan *dharar* atau kemudharatan, maka jual beli itu terlarang. Di antara contohnya sebagai berikut:

- 1) Menjual bahan baku *khamar*
- 2) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain
- 3) Membeli barang yang sudah ditawarkan orang
- 4) *Najasy*

Jual beli *najasy* adalah perbuatan yang dilakukan pihak penjual barang dengan berpura-pura menaikkan harga barang yang ditawarkan. Maksudnya, biar calon pembeli tertipu dan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Bisa saja penjual itu memerintahkan anak buahnya berpura-pura membeli dengan harga yang sudah dinaikkan itu, sehingga korban yaitu calon pembeli lain beranggapan memang harta itu sudah wajar. Padahal yang dia lihat tidak lain hanya sandiwara belaka.

5) *Talaqqi rukban*

Istilah *talaqqi ar-rukban* memang agak sulit dicarikan padanannya di masa sekarang. Tetapi intinya adalah kecurangan yang dilakukan oleh pedagang di pasar atas petani yang tinggal di perkampungan, dimana petani sebagai produsen yang menjual dagangan dan pedagang di pasar menjadi pihak pembeli.

b. *Mukhalafah diniyah*

Jenis keharaman jual beli ini semata-mata bukan karena akad, barang atau *dharar*, melainkan adanya pertentangan dengan masalah syariah. Ada dua contoh yang sering disebut-sebut para ulama, yaitu jual beli saat adzan Jum'at dan menjual mushaf kepada orang kafir harbi.

Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya *Al-Fiqhu al-Syafi'i Al-Muyassar* membagi jual beli terlarang menjadi dua. Pertama, jual beli batal (fasid) karena terdapat cacat rukun atau syarat. Kedua, jual beli yang tidak batal akibat larangan tersebut karena ada persoalan lain di luar jual beli.⁷⁰

1. Jual beli fasid atau batal yang dilarang

Ada delapan macam jual beli batal yang dilarang. Seluruhnya termasuk transaksi masa jahiliah. Di antaranya adalah:

a. *'Asbul fahl* (jual beli sperma pejantan)

Jual beli tersebut batal karena sperma termasuk barang yang tidak bisa dinilai harganya (tidak boleh memanfaatkannya menurut syara'), tidak diketahui kadarnya, dan tidak dapat diserahkan.

b. *Habalul habalah* (jual beli hewan ternak yang masih dalam kandungan)

⁷⁰Wahbah al-Zuhaily, "*Al-Fiqhu al-Syafi'i Al-Muyassar*", diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz dengan judul: *Fiqih Imam Syafi'i* (Cet.II; Jakarta Timur: Almahira, 2012), h.634

c. *Malaqih* dan *madhamin* (jual beli janin yang masih dalam kandungan dan sperma yang masih tersimpan dalam tulang sulbi hewan pejantan).

d. *Bai' mulamasah* (jual beli dengan cara meraba)

Praktiknya yaitu pembeli meraba pakaian yang dilipat atau merabanya dalam kegelapan misalnya, kemudian membelinya ketika melihatnya tanpa berhak melakukan khiyar karena dianggap cukup dengan sentuhan.

e. *Bai'munabadzah* (jual beli dengan saling melempar barang yang diperjualbelikan)

Yaitu kedua belah yang bertransaksi sepakat menjadikan lemparan sebagai jual beli, tidak perlu lagi ada sighthat akad.

f. *Bai' hashat* (jual beli dengan kerikil)

Praktiknya yaitu penjual berkata kepada pembeli: aku jual pakaian yang terkena kerikil ini kepadamu. Intinya, kedua belah pihak sepakat menjadikan lemparan kerikil sebagai jual beli.

g. Larangan melakukan dua jual beli dalam satu akad

Praktiknya yakni penjual berkata: aku menjual barang ini kepadamu seharga seribu dinar secara tunai atau dua ribu dinar secara kredit selama satu tahun. Silahkan pilih mana yang kamu kehendaki atau yang aku kehendaki. Praktik ini batal, sebab terdapat ketidakjelasan akad.

2. Jual beli terlarang yang diharamkan

Ada dua kategori praktik jual beli terlarang yang diharmkan. Pertama, larangan tersebut tidak berdampak terhadap batalnya jual beli. Kedua, larangan yang berakibat batallnya jual beli.

a. Transaksi terlarang yang tidak berdampak terhadap batalnya jual beli

1) Jual beli dengan mencegat kendaraan (*rukban*) para pedagang di tengah perjalanan. Praktik jual beli semacam ini yaitu seseorang mencegat rombongan yang membawa barang dagangan menuju daerah tertentu. Lalu, dia membeli barang dagangan mereka sebelum sampai di daerah yang dituju dan sebelum mengetahui harga sebenarnya.

2) Menawar barang yang telah ditawar orang lain.

3) Menjual barang dari akad jual beli pertama yang belum sah.

4) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain pada masa khiyar.

5) Jual beli *najsy*

6) Menjual kurma atau anggur kepada pembuat minuman keras.

b. Praktik jual beli terlarang yang berdampak terhadap batalnya akad, yaitu sebagai berikut: jual beli '*urbun*, jual beli garar, jual beli barang milik orang lain, jual beli barang yang sulit diserahkan, jual beli barang yang tidak diketahui bentuknya, jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya, jual beli janin hewan, jual beli barang yang tidak diketahui harganya.

Menurut Ibnu Rusyd, ada 13 macam jual beli yang dilarang secara syara', yaitu:⁷¹

a. Jual beli kandungannya kandungan, misalnya menjual janinnya janin ternak yang masih ada dalam kandungan, semacam Multi level Marketing (MLM)

b. Jual beli sesuatu yang belum tercetak (inden)

c. Jual beli buah yang belum masak/siap dituai

⁷¹Muhammad Syamsudin, *Jual Beli yang Dilarang Syariat (1): Sebab 'Gara'*, <http://www.nu.or.id/post/read/95512/jual-beli-yang-dilarang-syariat-1-sebab-gara>, diakses tanggal 25 Maret 2019

- d. Jual beli *mulaamasah*, yaitu jual beli dengan jalan bahwa barang yang disentuh adalah barang yang dibeli
- e. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan jalan melempar ke barang yang hendak dibeli. Barang yang terkena lemparan, harus dibeli.
- f. Jual beli dengan kerikil
- g. Jual beli mu'awamah, yaitu menjual pohon selama beberapa tahun
- h. Dua akad jual beli di dalam satu akad
- i. Jual beli dengan syarat
- j. Jual beli dan pesan
- k. Jual beli buah yang masih ada ditandan dan belum siap dituai, seperti jual beli anggur yang belum berubah warna kulitnya menjadi hitam.
- l. Jual beli kandungan hewan
- m. Jual beli mani hewan

Jual beli *maskûl 'anha* adalah jual beli yang masih diperselisihkan kebolehan atau larangannya oleh ulama dari masa ke masa. Ada banyak macam versi jual beli yang masuk kategori ini. Sebagai contoh jual beli barang yang *ghaib* (tidak bisa dilihat). Sebagian ulama menyatakan akan ketidakbolehan jual beli barang *ghaib* disebabkan kondisi barang yang belum bisa dilihat. Namun, pendapat masyhur dari Imam Syafi'i menyatakan boleh untuk barang yang bisa disifati dan tidak boleh untuk barang yang belum bisa disifati. Pendapat yang masyhur ini merupakan pendapat yang *manshush* dari kalangan Mazhab Syafi'i.⁷²

⁷²Muhammad Syamsudin, *Jual Beli yang Dilarang Syariat (1): Sebab 'Garar'*, (diakses tanggal 25 Maret 2019).

H. Jual Beli dalam Pandangan Islam

Dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).⁷³

Di dalam Alquran dan al-hadis yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli.

Islam memandang bahwa berusaha atau bekerja merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Terdapat sejumlah ayat Alquran dan hadis Nabi yang menjelaskan pentingnya aktivitas usaha. Allah berfirman dalam QS. al-Jumu'ah (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁷³Akhmad Nur Saroni, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, Mazahib, vol. 4, nomor 2, Desember 2007, h.5

Terjemahnya:

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.⁷⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa bekerja mencari rizki adalah aktivitas yang inheren dalam ajaran Islam. Tentu mencari rizki dalam konteks ajaran Islam bukan untuk semata-mata memperkayadiri sendiri. Karena Islam mengajarkan bahwa kekayaan itu mempunyai fungsi sosial. Secara tegas Alquran melarang penumpukan harta dalam arti penimbunan (*hoarding*), melarang mencari kekayaan dengan jalan tidak benar, dan memerintahkan membelanjakan secara baik.⁷⁵

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.⁷⁶

Dalam bermuamalah, tentunya kita tidak boleh mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Ada beberapa aturan dan etika yang harus dijunjung tinggi dalam berinteraksi dengan orang lain. Saling percaya, jujur, amanah, dan adil merupakan bagian dari prinsip dasar bermuamalah. Menyalahi prinsip-prinsip

⁷⁴Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.554

⁷⁵Akhmad Nur Saroni, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, h.1-2

⁷⁶Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, vol. 3, nomor 2, Desember 2015, h.5

ini akan membuat muamalah menjadi tidak berkah dan cenderung mengundang permusuhan.⁷⁷

Dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun dalam pribadi muslim adalah adanya konsepsi hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya, yang dalam bahasa agama dikenal dengan istilah *hablum minallah wa hablum minannas*. Dengan berpegang pada landasan ini maka setiap muslim yang berbisnis atau beraktivitas apapun akan merasa ada kehadiran Tuhan di setiap aspek hidupnya. Keyakinan ini harus menjadi bagian integral dari setiap muslim dalam berbisnis. Hal ini karena bisnis dalam Islam tidak semata mata orientasi dunia tetapi harus punya visi akhirat yang jelas.⁷⁸

Prinsip utama yang harus dikedepankan dalam kegiatan bisnis atau transaksi jual beli adalah bahwa jual beli adalah dilakukan secara sah atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bisnis memang merupakan aktivitas yang menggiurkan. Namun Rasulullah mewanti-wanti kepada para pedagang agar jangan sampai berbuat curang dalam melakukan jual beli. Pelaku jual beli haruslah mengedepankan sikap yang jujur, baik, dan takut kepada Allah *subhānahū wa ta‘ālā*.

Sejalan dengan dorongan untuk bersikap jujur dan benar, Islam sangat mencela timbulnya kecurangan dalam praktik bisnis, sehingga menimbulkan

⁷⁷Ahmad Lutfi Fathullah, *Selangkah Lagi Anda Masuk Surga*, (Cet.I; Jakarta, Almahira, 2014), h.374

⁷⁸Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Cet.I; Bandung: Alfabeta, 2013), h.97

bahaya dan kerugian kepada orang lain, seperti mengurangi timbangan dan takaran. Allah berfirman dalam QS. al-Rahman (55): 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.⁷⁹

Berikut adalah konsep Alquran dan hadis tentang bisnis.⁸⁰

a. Konsep Alquran tentang bisnis

Alquran adalah sumber nilai, sumber dari segala sumber untuk pegangan hidup umat Islam. Maka terkait itu, Alquran telah membicarakan bisnis sekaligus merupakan bukti bahwa Islam memberikan perhatian terhadap bisnis sebagai pranata sosial. Bahkan, menurut Afzalurrahman, Alquran juga memotivasi usaha komersial dan perdagangan dengan cara memberikan keberanian atau semangat untuk berwiraswasta.⁸¹

Informasi tentang perdagangan dalam Alquran terungkap dalam beberapa ayat dan tersebar pada berbagai surat. Perdagangan dengan memakai kata *altijarah* terdapat pada delapan ayat dan tersebar pada tujuh surat, yakni QS. al-Baqarah (2): 16 dan 282, QS. al-Nisa (4): 29, QS. al-Taubah (9): 24, QS. al-Nur (24): 37, QS. Fathir (35): 29, QS. al-Shaf (61): 10 dan 11, QS. al-Jumu'ah (62): 11.

⁷⁹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.531

⁸⁰Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h.101-118

⁸¹Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h.101

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 16

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَت تُّجَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk.⁸²

Allah berfirman dalam QS. al-Nur (24): 37

رَجَالٌ لَا تُلٰهُيُهُمْ تِجَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيتَاءِ الزَّكٰوةِ ۗ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصٰرُ

Terjemahnya:

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).⁸³

Sementara itu, dengan memakai kata *bai'* (jual beli), terdapat pada lima ayat, yakni QS. al-Baqarah (2): 245 dan 275, QS. al-Taubah (9): 111, QS. Ibrahim (14): 31, QS. al-Jumuah (62): 9.

Allah berfirman dalam QS. al-Jumuah (62): 9

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁸⁴

⁸²Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.3

⁸³Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.355

⁸⁴Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.554

b. Konsep hadis tentang bisnis

Nabi Muhammad ﷺ menyatakan bahwa usaha yang paling baik adalah berbuat sesuatu dengan tangannya sendiri dengan syarat jika dilakukan dengan baik dan jujur. Seorang muslim hendaknya melakukan wirausaha dengan menciptakan sesuatu berdasarkan kemampuan yang dimiliki, berkarya tanpa henti untuk berinovasi, memanfaatkan peluang yang ada, agar dapat mencapai keuntungan yang optimal.

Allah menyukai orang-orang yang kuat dan mau berusaha, serta mampu menciptakan kreasi baru yang lebih baik untuk kebahagiaan dunia akhirat.

I. Pengertian Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, para pakar hukum Islam tidak menggunakan kata hukum Islam dalam literatur yang ditulisnya. Yang biasa digunakan adalah istilah syariat Islam, hukum *syara*, fikih, syariat dan *syara*'. Kata "hukum Islam" baru muncul ketika para orientalis Barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan syariat Islam dengan term *Islamic law* yang secara harfiah dapat disebut dengan hukum Islam.⁸⁵

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) *hukum*, (2)

⁸⁵Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam*, (Cet.I; Depok: Kencana, 2017), h.38

hukm dan *ahkam*, (3) *syariah* atau *syariat*, (4) *fiqih* atau *fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.⁸⁶

Dalam sistem hukum Islam ada lima *hukm* atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut *al-ahkām al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima, yaitu (1) *jā'iz* atau mubah atau ibahah, (2) *sunnat* (3) *makruh*, (4) *wajib* dan (5) *hāram*.⁸⁷

Selain perkataan hukum, perlu juga dipahami istilah *syariat* dan *fikih*. *Syariat* merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Sementara *fikih* merupakan pendapat sebagai hasil pemahaman manusia. Ketentuan hukum yang dirumuskan oleh para *mujtahid* (: orang yang berijtihad) disebut hukum *fikih*.⁸⁸

Hukum Islam, baik dalam pengertian *syariat* maupun dalam pengertian *fiqih* tersebut dapat dibagi dua (1) mengenai (bidang) *ibadah* dan (2) mengenai (bidang) *muamalah*. Tata cara berhubungan Tuhan melaksanakan kewajiban sebagai seorang Muslim dalam mendirikan (melakukan) salat, mengeluarkan zakat, berpuasa selama bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji, termasuk dalam kategori ibadah. Mengenai (2) muamalah dalam pengertian yang luas,

⁸⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Cet.XXII; Depok: Rajawali Pers, 2017), h.38

⁸⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h.44

⁸⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h.46-53

yakni ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada yang pokok-pokok saja.⁸⁹

Para ahli hukum masih berbeda pendapat dalam memberi arti hukum Islam. Sebagian mereka mengatakan bahwa hukum Islam itu merupakan pedoman moral, bukan hukum dalam pengertian hukum modern. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Khalid Mas'ud, bahwa hukum Islam itu adalah "*a system of ethnical or moral rules*". Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Joseph Schacht bahwa tujuan Muhammad ditunjuk sebagai Nabi, bukan untuk menciptakan suatu sistem hukum baru, melainkan untuk mengajar manusia bagaimana bertindak, apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan agar selamat pada hari pembalasan, dan bagaimana cara agar bisa masuk surga. Begitu juga yang dikemukakan oleh Asaf A.A. Fyzee bahwa hukum Islam itu tidak lain "*canon law of Islam,*" yakni keseluruhan dari perintah Tuhan yang meliputi seluruh tindak tanduk manusia. Jadi, hukum Islam itu tidak dapat dikatakan hukum dalam arti hukum modern.⁹⁰

Sebagian para ahli hukum menyatakan bahwa hukum Islam adalah hukum dalam tatanan hukum modern. Para pakar hukum Islam dalam banyak literatur yang ditulisnya telah membuktikan bahwa hukum Islam adalah hukum yang dapat dijadikan tatanan dalam kehidupan modern. Para pakar hukum Islam mendefinisikan hukum Islam dalam dua sisi, yaitu hukum Islam sebagai ilmu, dan hukum Islam sebagai produk ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari penalaran pemikiran melalui ijtihad. Hukum Islam sebagai hukum dibuktikan dengan

⁸⁹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h.54-55

⁹⁰Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam*, h.38-39

karakteristik keilmuan, yakni: pertama, hukum Islam tersusun melalui asas-asas tertentu; kedua, pengetahuan itu terjaring dalam suatu kesatuan sistem dan kerja; ketiga, mempunyai metode-metode tertentu dalam operasionalnya. Dari karakteristik ini menunjukkan bahwa apapun yang dihasilkan oleh hukum Islam adalah produk pemikiran dan penalaran yang berarti pula menerima konsekuensi-konsekuensi sebagai ilmu, yaitu skeptis, bersedia untuk diuji dan dikaji ulang, sudah tentu sebagai ilmu tidak kebal kritik.⁹¹

Menurut Muhammad Muslihuddin, penulis buku *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist: A Comparative Study of Islamic Legal System*, mengemukakan bahwa hukum Islam adalah sistem hukum produk Tuhan, kehendak Allah yang ditegakkan di atas bumi. Hukum Islam itu disebut syariah, atau jalan yang benar. Alquran dan sunnah merupakan dua sumber utama dan asli bagi hukum Islam tersebut.⁹²

J. Tinjauan Umum Garar

1. Definisi garar

Garar beral dari bahasa Arab yang berarti: risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah para ahli fikih, garar berarti: jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sedangkan sebagian ulama mendefinisikannya dengan jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak.

Misalnya:

⁹¹Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam*, h.39-40

⁹²Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam*, h.41

Penjual berkata: aku jual harga yang ada dalam kotak ini kepadamu dengan harga Rp100.000,00.

Penjual tidak menjelaskan isi kotak dan pembeli pun tidak tahu fisik barang yang berada dalam kotak. Akad tersebut mengandung unsur untung rugi (spekulasi). Bila salah satu pihak mendapat keuntungan maka pihak lain mengalami kerugian, inilah hakikat *garar*.⁹³

Pembeli kotak yang tidak mengetahui isinya dengan harga Rp100.000,00 mungkin mendapat untung jika ternyata isi kotak adalah barang seharga Rp130.000,00 dan mungkin mengalami kerugian jika ternyata isinya hanya seharga Rp90.000,00.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *garar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*). Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, *garar* adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Sehingga, dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli *garar* adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan; pertaruhan, atau perjudian.⁹⁴

Garar dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti.⁹⁵

⁹³Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.210

⁹⁴Abu Asma Kholid Syamhudi, <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-garar.html>, (diakses tanggal 20 Januari 2019).

⁹⁵Efa Rodiah Nur, *Riba dan Garar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*, h.10

Alquran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Allah berfirman dalam QS. al-An'am (6): 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikian Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.⁹⁶

Bisnis yang sifatnya garar tersebut merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, kondisi barang, waktu memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Sedangkan dalam konsepsi fikih yang termasuk ke dalam jenis garar adalah membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah di pohon. Praktik garar ini, tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu lagi munculnya perselisihan dan perbuatan kedua belah pihak.⁹⁷

Lebih jelasnya, garar merupakan situasi dimana terjadi *uncomplete information* karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi.

⁹⁶Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.149

⁹⁷Efa Rodiah Nur, *Riba dan Garar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*, h.10-11

Dalam garar ini, kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. Garar bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.

Sebagaimana riba, garar juga mendapat larangan tegas meskipun sedikit banyak samar-samar.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, semua jual beli garar, seperti menjual burung di udara, onta, dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli *al-hashah*, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah dalam Alquran.⁹⁸

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli garar ini adalah larangan Allah dalam Alquran, yaitu larangan memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* beliau melarang jual beli *garar* ini.

Dalam sistem jual beli garar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁹⁹

⁹⁸ Sumar'in, *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Cet.I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.167

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.29

Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa'(4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰⁰

Berbagai pengertian garar banyak dikemukakan oleh para ulama seperti:¹⁰¹

1. Al-Jurjani dan Az-Zaila'iy mengartikan garar sebagai sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, apakah akan terwujud atau tidak. Sebagian ulama Hanafiyah mengartikannya sebagai risiko yang tidak diketahui apakah akan terjadi atau tidak.
2. Al-Kasany mengartikannya sebagai peristiwa yang diragukan apakah akan terjadi atau tidak.
3. Ibnu Arfah, ulama Malikiyyah, mengartikannya sebagai apa yang diragukan keberhasilan salah satu pertukarannya atau objek dari pertukaran dimaksud.
4. Ar-Rofi'iy, ulama Syafi'iyah, mengartikannya sebagai risiko.
5. Abu Ya'la al-Hanbaly mengartikan sebagai keraguan di antara dua persoalan, yang keduanya sama-sama mengandung ketidakjelasan.
6. Ibnul Atsir mengatakan bahwa garar adalah sesuatu yang secara lahiriahnya menyenangkan tetapi pada hakekatnya tidak menyenangkan, secara lahiriah menarik bagi pembeli tetapi sebenarnya mengandung sesuatu yang tidak jelas.

¹⁰⁰Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.83

¹⁰¹Najamuddin, *Transaksi Garar dalam Muamalat Kontemporer*, h.26-27

7. Al-Azhari mengatakan bahwa jual beli garar adalah jual beli yang tidak ada unsur kepercayaan di dalamnya.

8. Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa garar adalah sesuatu yang akibatnya tidak bisa diketahui. Garar mempunyai banyak pengertian, antara lain: pertama, sesuatu yang tersembunyi baik akibatnya, rahasianya, atau segala sesuatunya. Kedua, sesuatu yang tidak jelas antara mulus atau cacatnya sehingga dengan demikian maksud dari diadakannya akad bisa tercapai atau tidak.

Kesimpulan dari sejumlah definisi tersebut bahwa garar itu mencakup dua bentuk. Pertama, keragu-raguan dan kebimbangan, yakni keragu-raguan dan kebimbangan antara keberadaan dan keberhasilan objek jual beli dengan ketiadaannya. Kedua, ketidaktahuan, yakni sesuatu yang tidak diketahui sifat, ukuran, dan lain-lainnya. Sebagaimana ulama mutaakhirin telah mentarjihkan definisi garar dengan memilih pendapat Ibnu Taimiyah dan As-Syarkhosyi yang mengatakan bahwa garar adalah sesuatu yang akibatnya tersembunyi. Artinya menjual barang yang tidak diketahui rupa, sifat dan ukurannya.¹⁰²

Garar mengandung unsur penipuan, di mana seseorang melakukan unsur ketidakjujuran atau ketidaktahuan. Di dalam Alquran Allah telah menyebutkan tentang kenikmatan yang menipu dengan lafadz *matā'ul-ghurūr* (متاع الغرور).¹⁰³

Allah berfirman dalam QS. Ali-Imran (3): 185

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

¹⁰²Najamuddin, *Transaksi Garar dalam Muamalat Kontemporer*, h.27

¹⁰³Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat*, h.148

Terjemahnya:

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa diajukkan dari Neraka dan dimasukkan ke dalam Surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.¹⁰⁴

Imam An-Nawawi menjelaskan:

Larangan jual beli garar merupakan salah satu prinsip yang agung dari sekian banyak prinsip dalam kitab jual beli. Oleh karena itu, Imam Muslim menempatkan hadis garar ini dibagian awal kitab *Al-Buyu'* (jual beli). Permasalahan yang termasuk dalam jual beli ini sangat banyak seperti jual beli budak yang kabur, jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak diketahui, jual beli yang tidak dapat diserahterimakan, jual beli ikan dalam kolam yang luas, dan sebagainya.¹⁰⁵

Dalil lain juga menyebutkan adanya larangan menjual anak dari anak unta. Demikian juga ada larangan menjual janin yang masih dalam perut induknya. Demikian juga ada larangan menjual bibit janin masih berada di dalam tulang sulbi hewan pejantan. Ini semua menunjukkan kebenaran kaidah ini, yaitu tidak diperbolehkan adanya unsur kesamaran (garrar) dalam muamalah. Dan ada beberapa praktik jual beli garar di zaman jahiliyah seperti *bai'ul hashah* (lemparan dengan batu kecil), *bai'ul mulamasah dan munabazah*, *bai'ul habalul habalah*, *bai'ul madhamin dan malaqih*, dan menjual buah yang belum masak.¹⁰⁶

Ada beberapa contoh jual beli yang mengandung unsur garar, misalnya:¹⁰⁷

a. Menjual janin hewan yang masih di perut induknya

Janin hewan yang masih dalam perut induknya belum jelas keadaannya, berapa beratnya, apa jenis kelaminnya, sakit atau tidak, bermasalah atau tidak. Maka janin yang masih dalam perut induknya masih belum boleh

¹⁰⁴Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.74

¹⁰⁵Najamuddin, *Transaksi Garar dalam Muamalat Kontemporer*, h.25

¹⁰⁶Najamuddin, *Transaksi Garar dalam Muamalat Kontemporer*, h.25

¹⁰⁷Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7) : Muamalat*, h.148-150

diperjualbelikan. Alasan keharamannya karena mengandung unsur garar atau ketidakjelasan dan penipuan.

b. Menjual hasil tanaman secara ijon

Contohnya seorang petani sudah ‘menjual’ apa yang bakalan menjadi hasil panennya kepada tengkulak, padahal belum lagi masa panen. Tanaman itu belum berbuah, kalau pun ada, masih berupa bunganya saja. Bahkan kadang jual beli ijon sudah dilakukan sejak dia menanam. Sistem ijon yang mereka lakukan itu adalah jual beli haram.

Jual beli buah-buahan dari pohon yang belum berbuah merupakan jual beli barang abstrak dan hukumnya tidak sah sebagaimana hadis Abu Hurairah,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ¹⁰⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami, Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli garar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah.¹⁰⁹

c. Ikan yang masih di laut lepas

¹⁰⁸ Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Cet.II; Riyad: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015), h.332

¹⁰⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, "*Sunan Ibnu Majah Juz II*", diterjemahkan oleh Al Ustadz H Abdullah Shonhaji dengan judul: *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III* (Cet.I; Semarang: CV.Asy Syifa, 1993), h.46

Menjual ikan yang masih ada di laut lepas atau danau luas dan belum ditangkap termasuk jual beli garar. Sebab ikan itu tidak bisa diserahkan kecuali lewat *masyaqqah*.

Namun larangan ini tidak berlaku bilamana air tempat ikan itu hidup tidak terlalu banyak, seperti kolam ikan, aquarium, ember, plastik, dan seterusnya. Sebab, 'illat keharaman jual ikan di sini karena ikannya masih berkeliaran di alam bebas, dan tidak bisa diserahkan kecuali lewat *masyaqqah* terlebih dahulu. Kalau ikannya masih harus diburu terlebih dahulu, di mana siapa saja bisa melakukan perburuan ikan, jual belinya menjadi tidak ada gunanya.

d. Budak kabur

Budak yang kabur atau melarikan diri dari tuannya disebut dengan istilah *al-abdul 'abiq* hukum menjualnya haram, karena adanya 'illat garar, yaitu budaknya tidak ada alias kabur.

e. Wol, susu, dan lemak yang masih pada sumbernya

Bulu wol yang masih melekat pada punggung hewan tidak bisa diukur jumlah atau beratnya, kecuali setelah dipotong atau dicukur. Oleh karena itu, hukumnya belum boleh dijual dulu, kecuali setelah bisa ditimbang dan ketahuan berapa beratnya. Susu yang masih ada di dalam kantung susu hewan juga belum bisa diukur banyaknya. Besarnya kantung susu secara lahiriah tidak bisa dijadikan patokan dan memperkirakannya. Oleh karena itu susu itu belum halal untuk dijual, kecuali setelah diperah dan diukur jumlahnya. Lemak yang terbuat dari susu tidak boleh dijual dengan menghitung jumlahnya. Sebab lemak itu belum

bisa ditetapkan jumlahnya, karena masih terkandung di dalam susu. Maka yang bisa diperjualbelikan adalah susunya, bukan lemaknya.

f. Jual beli barang milik orang lain

Jual beli barang yang bukan milik sendiri tanpa izin pemiliknya hukumnya tidak sah¹¹⁰. Alasannya, barang yang bukan milik sendiri tidak bisa diserahkan. Ia termasuk *garar*, seperti menjual burung di udara atau ikan di dalam air.¹¹¹

g. Jual belum barang sebelum diterima

Jual beli barang yang belum sepenuhnya menjadi hak milik hukumnya tidak sah. contohnya, menjual barang yang dimiliki melalui praktik jual beli, sewa menyewa, mahar, dan transaksi lainnya sebelum barang diterima sepenuhnya. Kepemilikan barang dalam praktik ini belum sempurna sehingga ada kemungkinan barang rusak yang berakibat transaksi terancam batal. Praktik jual beli demikian adalah *garar* tanpa ada kepentingan yang mendasar.¹¹²

Walaupun *garar* asalnya terlarang, namun ada beberapa jual beli bentuk *garar* yang dibolehkan asalkan memenuhi beberapa syarat. Jual beli yang mengandung *garar*, menurut hukumnya ada tiga macam.¹¹³

1. Yang disepakati larangannya dalam jual beli, seperti jual beli yang belum ada wujudnya (*ma'dum*).
2. Disepakati kebolehan, seperti jual beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan

¹¹⁰Wahbah al-Zuhaily, *Fikih Imam Syafi'i*, h.644

¹¹¹Wahbah al-Zuhaily, *Fikih Imam Syafi'i*, h.644

¹¹²Wahbah al-Zuhaily, *Fikih Imam Syafi'i*, h.644

¹¹³Ammi Nur Baits, *Jual Beli Garar*, <https://konsultasisyariah.com/175-jual-beli-garar.html>, (diakses tanggal 20 Januari 2019).

karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya.

3. *Garar* yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua, misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya.

Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual beli *garar* dilarang dengan dasar hadis ini. Maksudnya adalah, yang secara jelas mengandung unsur *garar*, dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut *ijma*, semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga, para ulama menukilkan *ijma* tentang bolehnya barang-barang yang mengandung *garar* yang ringan. Di antaranya, umat ini sepakat mengesahkan jual-beli baju jubah *mahsyuwah*.”

Ibnul Qayyim juga mengatakan: Tidak semua *garar* menjadi sebab pengharaman. *Garar*, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, *garar* (ketidakjelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga *garar* yang ada dalam *hammam* (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah *garar* yang ringan. Sehingga

keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan *garar* yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya.

Dalam kitab lainnya, Ibnul Qayyim menyatakan, terkadang, sebagian *garar* dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan, karena pondasi rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya.

Dari sini dapat disimpulkan, *garar* yang diperbolehkan adalah *garar* yang ringan, atau *gararnya* tidak ringan namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan. Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada *garar*-nya apabila ada hajat untuk melanggar *garar* ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau *garar*-nya ringan.

Ibnu Rusyd berkata, “Para pakar fikih sepakat bahwa *garar* pada barang dagangan yang mengandung kerugian yang banyak itulah yang tidak boleh. Sedangkan jika hanya sedikit, masih ditolerir (dibolehkan)”.

4. *Garar* yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua. Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya.

Para ulama sepakat tentang keberadaan *garar* dalam jualbeli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka –diantaranya Imam Malik- memandang *garar*-nya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Sebagian yang lain di antaranya Imam Syafi’i dan Abu

Hanifah, memandang garar-nya besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan: Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jualbeli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit garar-nya; sehingga memperbolehkan jualbeli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya.

Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan, jualbeli yang tidak tampak di permukaan tanah tidak memiliki dua perkara tersebut, karena gararnya ringan, dan tidak mungkin di lepas.

2. Hubungan garar dengan *qimar* (perjudian)

Qimar yaitu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan hal-hal yang tidak jelas kesudahannya seperti suatu aksi atau peristiwa. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *qimar* hampir sama dengan garar, karena dasarnya juga ketidakjelasan yang berkemungkinan mendatangkan kerugian atau keuntungan. Hanya saja perbedaan antara keduanya bahwa *qimar* biasa terjadi pada permainan atau perlombaan, sedangkan garar terjadi pada akad jual beli.¹¹⁴

Di antara bentuk *qimar*:

¹¹⁴Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.210

- a. Dua orang atau lebih melakukan sebuah permainan dan masing-masing mengeluarkan sejumlah uang dengan syarat yang keluar sebagai pemenang dari permainan tersebut mengambil seluruh uang.
- b. Dua orang atau lebih melakukan taruhan. Dengan mengatakan, “Jika yang keluar sebagai pemenang pertandingan sepak bola ini adalah kesebelasan yang saya unggulkan maka anda harus membayar uang sekian dan jika sebaliknya maka saya bayar uang kepada anda sekian.”¹¹⁵

3. Hubungan garar dengan *maysir*

Garar adalah salah satu bentuk *maysir*, karena *maysir* terbagi dua:¹¹⁶

- a. *Maysir* yang diharamkan karena mengandung unsur *qimar*, seperti contoh di atas. Ini berarti *maysir* semakna dengan garar.
- b. Permainan yang diharamkan sekalipun tidak disertai pembayaran uang, juga termasuk *maysir*.

Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim serta mereka menukilnya dari mayoritas para ulama. Menurut mereka, sebab diharamkannya *maysir* bukanlah karena mengandung unsur spekulasi, akan tetapi karena *maysir* melalaikan seseorang dari shalat, zikrullah, dan menimbulkan kebencian serta permusuhan, sedangkan fungsi uang hadiah hanyalah sebagai penarik orang untuk ikut serta dalam permainan tersebut.¹¹⁷

¹¹⁵Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.210-211

¹¹⁶Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.211

¹¹⁷Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.211

4. Hubungan garar dengan *qur'ah*

Qur'ah yaitu suatu cara untuk membedakan antara orang-orang yang berhak, namun orangnya tidak jelas, maka untuk menentukan siapa yang berhak dilakukan undian. *Qur'ah* (mengundi) dalam hal ini diperbolehkan.

Adapun undian yang dilarang yaitu undian yang dilakukan untuk menghilangkan kepemilikan seseorang atas sesuatu barang dengan cara undian.

Misalnya:

A dan B, masing-masing mengeluarkan uang sebanyak Rp100.000,00. Lalu mereka melakukan undian dengan cara melempar uang logam ke atas. Bila yang keluar adalah bagian A, ia mengambil uang yang terkumpul, sebanyak Rp200.000,00 dan sebaliknya.

Undian seperti ini termasuk *ba'i gharar* dan bagian dari perjudian.

Undian hanyalah sekadar sarana, bila digunakan untuk menentukan orang yang berhak di antara orang-orang yang berhak maka hukumnya boleh, tetapi bila digunakan untuk mengambil hak orang lain atas sesuatu barang yang dimilikinya maka hukumnya haram.¹¹⁸

5. Hubungan garar dengan *mukhatarah*

Mukhatarah lebih umum daripada garar. *Mukhatarah* terbagi dua:¹¹⁹

- a. *Mukhatarah* yang disebabkan oleh ketidakjelasan barang atau harga. *Mukhatarah* jenis ini termasuk *qimar* dan garar.
- b. *Mukhatarah* disebabkan oleh karena pelaku akad belum dapat memastikan keuntungan dari akad niaga yang mereka lakukan, akan tetapi barang dan

¹¹⁸Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.212

¹¹⁹Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.212-213

harganya jelas, yang tidak jelas, apakah akad niaga ini akan mendatangkan keuntungan besar atau sebaliknya. *Mukhatarah* jenis ini dibolehkan dan tidak termasuk *gharar* karena seluruh akad niaga tidak terlepas dari *mukhatarah* jenis ini.

6. Hukum *ba'i gharar*

Ba'i gharar hukumnya haram berdasarkan Alquran dan hadis. Dalil haram *ba'i gharar* dari Alquran adalah firman Allah dalam QS. al-Maidah (5): 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti?¹²⁰

Dalam ayat di atas Allah mengharamkan perjudian. Dan *gharar* merupakan salah satu bentuk perjudian.

Hukum haram tersebut dapat ditarik dari *qarain* berikut ini:¹²¹

- a. Allah mensifatinya dengan *rijs* yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan.

¹²⁰Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.123

¹²¹Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.214

- b. Judi adalah perbuatan syaitan, maka orang yang melakukan judi sesungguhnya dia sedang berusaha untuk menjadi sosok makhluk terkutuk tersebut.
- c. Perintah Allah untuk berhenti melakukannya dan menjanjikan keuntungan serta kebahagiaan dunia dan akhirat bagi yang berhenti melaksanakannya.
- d. Setelah Allah jelaskan hakikat perjudian, Allah terangkan lagi niat busuk setan di balik perjudian itu, yaitu:

1) Merusak *ukhuwwah* di antara muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebencian sesama mereka lantaran perjudian, hal ini suatu saat akan menghilangkan iman dari dada mereka, karena seseorang belum memiliki keimanan yang sempurna sebelum saling mencintai dan *berukhuwwah* karena Allah.

2) Sarana syaitan untuk melupakan seorang hamba dari *zikrullah* dan shalat, padahal ini adalah inti kekuatan, kelezatan dan kebahagiaan ruhani dan jasmani.

Satu saja dari *qarain* di atas cukup untuk menjadi alasan mengapa judi dan garar diharamkan, apalagi bila semuanya berkumpul dalam sebuah transaksi. Dalil haram *ba'i garar* dari hadis Abu Hurairah, ia berkata,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ¹²²

¹²²Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Cet.II; Riyad: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015), h.332

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami, Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallāhu 'alaihi wa sallam melarang jual beli garar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah.¹²³

Dan karena hukum *ba'i* garar haram maka perpindahan barang dan uang ke tangan pihak lainnya tidak sah. Status barang dan uang di tangan pihak pelaku transaksi adalah haram.

7. Kriteria garar yang diharamkan

Keharaman riba bersifat mutlak, riba diharamkan baik sedikit maupun banyak. Berbeda halnya dengan garar. Garar hanya dihukumi haram bilamana terdapat salah satu kriteria berikut:¹²⁴

a. Nisbah garar dalam akad besar

Jika nisbah garar sedikit maka tidak mempengaruhi keabsahan akad, seperti: pembeli mobil yang tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian aset perusahaan, atau pembeli kebun yang tidak mengetahui jumlah pasti hasil panen buah per tahunnya, tidaklah merusak akad yang dilangsungkan.

Ibnu Qayyim mengatakan, garar dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari, tidak mempengaruhi keabsahan akad. Berbeda halnya garar dengan nisbah besar atau garar yang mungkin dihindari.

¹²³Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, "*Sunan Ibnu Majah Juz II*", diterjemahkan oleh Al Ustadz H Abdullah Shonhaji dengan judul: *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III* (Cet.I; Semarang: CV.Asy Syifa, 1993), h.46

¹²⁴Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.215-218

Al Qarafi mengatakan, garar dalam *ba'i* ada tiga macam, yakni garar yang nisbahnya dalam akad relatif besar maka garar ini membatalkan keabsahan akad, seperti menjual burung di angkasa. Garar yang nisbahnya dalam akad relatif kecil maka tidak membatalkan akad dan hukumnya mubah, seperti ketidakjelasan pondasi rumah atau ketidakjelasan jenis benang qamis yang dibeli. Garar yang nisbahnya dalam akad pertengahan, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, apakah boleh atau tidak.

b. Keberadaan garar dalam akad mendasar

Jika garar dalam akad hanya sebagai pengikat maka tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon hukumnya dibolehkan. Walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidak jelas, karena keberadaannya dalam akad hanya sebagai pengikat dan bukan tujuan akad jual beli. Jual beli ini dilarang oleh syari'at, berdasarkan hadis dalam kitab Shahih yang datang dari 'Abdullah bin 'Umar Radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَدْلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ¹²⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli buah-buahan hingga sampai buah itu telah nampak jadinya. Beliau melarang untuk penjual dan pembeli.¹²⁶

¹²⁵Muhammad bin Ismai'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Cet.III; Riyad): Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015), h.342

¹²⁶Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadis Sahih Bukhari Muslim*, h.679

Hal ini dikarenakan status buah di pohon kurma hanya sebagai pengikut, adapun tujuan objek jual beli adalah pohon kurma dan bukan buahnya.

Ibnu Qudamah berkata, “Garar yang terdapat pada akad yang statusnya sebagai pengikut dibolehkan, seperti: menjual kambing yang sedang menyusui (menjual susu di dalam kantung susu hewan mengandung garar, akan tetapi dibolehkan karena statusnya hanyalah sebagai pengikut dalam transaksi), hewan ternak bunting (menjual janin dalam perut induknya mengandung garar, akan tetapi dibolehkan karena statusnya hanya sebagai pengikut dalam transaksi) dan tidak boleh bila dijual terpisah (seperti menjual janin hewan ternak saja yang berada dalam perut induknya).”

c. Akad yang mengandung garar bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak.

Jika suatu akad mengandung garar, tetapi akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak maka hukumnya sah dan dibolehkan.

An-Nawawi berkata, “Bila akad yang mengandung garar sangat penting, bila dilarang akan sangat menyusahkan kehidupan manusia maka akadnya dibolehkan”.

Ibnu Taimiyah berkata, “madharat garar di bawah riba, oleh karena itu diberi *rukhsah* (keringanan) jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan madharatnya lebih besar daripada dibolehkan.”

Dibolehkan menjual barang yang tertimbun dalam tanah, seperti wortel, bawang, umbi-umbian dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya seperti: semangka, telur, dan lain-lain, sekalipun terdapat garar. Karena kebutuhan

orang banyak untuk menjual dengan cara demikian tanpa dibuka terlebih dahulu bagian dalamnya atau dicabut dari tanah.

d. Garar terjadi pada akad jual beli

Jika garar terdapat pada akad hibah/wasiat hukumnya dibolehkan. Misalnya: Seseorang bersedekah dengan uang yang ada dalam dompetnya padahal dia tidak tahu berapa jumlahnya. Atau seseorang yang menghadiahkan bingkisan kepada orang lain, orang yang menerima tidak tahu isi dalam bingkisan tersebut, bisa jadi bernilai mahal, bisa juga tidak. Akad ini sah walaupun mengandung garar.

Jumlah sedekah yang diberikan Nabi ﷺ 'alaihi wa sallam tidak jelas (termasuk garar), karena nafkah isteri dan gaji para pekerja tidak dapat diperkirakan saat Nabi ﷺ 'alaihi wa sallam berwasiat, mungkin naik harganya mungkin juga turun setelah Nabi ﷺ 'alaihi wa sallam wafat. Ini berdampak terhadap tidak jelasnya jumlah sedekah Nabi ﷺ 'alaihi wa sallam.

Gara yang terdapat pada akad hibah, sedekah dan wasiat tidak mempengaruhi keabsahan akad. Dari dalil ini para ahli fikih membuat sebuah kaidah, "Gara dalam akad hibah tidak merusak akad."

8. Hikmah pelarangan *ba'i gharar*

Syariat Islam melarang *ba'i gharar* karena dalam jenis jual beli ini terdapat beberapa hal yang merugikan di antaranya:¹²⁷

a. *Ba'i gharar* termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

¹²⁷Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.218-222

Jika yang terjadi adalah barang objek jual beli yang diinginkannya ternyata jauh di bawah harga pasar maka pembeli rugi sebanyak selisih harga yang dibeli dan harga pasar. Dan di pihak lain penjual mengambil keuntungan lebih dari keuntungan yang sepatutnya.

Dalam contoh jual barang dalam kotak tanpa diketahui isinya mengandung garar, karena bila ternyata pembeli mendapatkan barang yang harga pasarnya cuma Rp90.000,00 padahal ia telah membayar uang Rp100.000,00 maka sesungguhnya penjual telah memakan harta pembeli sebanyak Rp10.000,00 secara batil, tidak ada imbalan dari barang yang dibeli.

Nabi ﷺ melarang menjual buah di pohon sebelum cukup tua. Karena dalam kondisi muda, buah sangat rentan terserang hama. Hal ini dilarang Nabi ﷺ karena mengandung unsur garar (spekulasi), di mana pembeli mendapat harga matang di pasar dan penjual lebih cepat mendapat uang tunai dan terbebas dari risiko gagal panen. Jika terkena hama (gagal panen) maka pembeli tidak mendapatkan barang yang diinginkannya serta uangnya hilang begitu saja dan jika panen berhasil maka ia meraup keuntungan yang besar. Oleh sebab itu Nabi ﷺ melarang jual beli buah di pohon sebelum cukup tua serta beliau menjelaskan hikmahnya, yaitu: jika yang terjadi gagal panen sesungguhnya penjual mengambil uang pembeli tanpa ada imbalan karena barang yang dibelinya tidak berguna sama sekali.

b. *Ba'i gharar* dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim

Di antara prinsip dasar Islam, menciptakan suasana saling menyayangi, mengasihi, dan mencintai sesama pemeluknya sehingga mereka bagaikan saudara

seketurunan dan bagaikan satu tubuh. Maka apapun hal yang merusak sendi-sendi prinsip ini dilarang dalam Islam termasuk jual beli garar. Karena dalam jual beli garar, jika satu pihak dirugikan dan satu pihak meraup keuntungan besar atas jerih payah orang lain pastilah pihak yang dirugikan memendam kebencian terhadap pihak kedua.

Oleh karena itu Allah berfirman dalam QS. al-Maidah (5): 91 menjelaskan hikmah diharamkannya *maysir* (garar bagian dari *maysir*),

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemahnya:

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?¹²⁸

Zaid bin Tsabit radiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi sallallāhu ‘alaihi wa sallam melakukan transaksi jual beli kurma di pohon sebelum layak di panen. Saat buah akan dipanen dan pembeli ingin menyerahkan uang sering terjadi panen gagal terkena hama, sehingga buahnya tidak layak dijual. Tidak jarang terjadi sengketa; pembeli tidak mau membayar uang dan penjual mendesak pembeli menyerahkan uangnya berdasarkan transaksi yang telah dilakukan sebelumnya.

c. Mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi menyebabkan seseorang lupa mendirikan salat dan zikrullah serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta.

¹²⁸Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.123

- d. Mengalihkan konsentrasi berfikir dari hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang bersifat semu. Sehingga pelakunya terbiasa malas bekerja, tidak perlu bersusah payah.
- e. Hikmah diharamkannya *ba'i gharar* yang tidak kalah pentingnya, yaitu dapat menghancurkan ekonomi sebuah negara bahkan ekonomi dunia.

9. Ruang lingkup garar dalam akad jual beli

Garar (ketidakjelasan) dalam akad jual beli dapat terjadi pada akad, objek akad dan waktu pelaksanaan kewajiban.¹²⁹

a. Garar dalam akad

Misalnya:

Dua akad jual beli dalam satu akad. Seperti: A pemilik motor X mengatakan kepada B, "Saya jual motor ini kepada anda, kalau tunai seharga Rp10 juta rupiah, kalau kredit selama dua tahun seharga 12 juta rupiah." Lalu B tanpa menentukan akad yang mana ia inginkan, apakah tunai atau kredit, mengambil motor dan mengatakan, "Saya beli motor anda."

Akad ini mengandung garar karena ketidakjelasan jual beli mana yang diinginkan pembeli.

b. Garar dalam objek akad

Yang dimaksud dengan objek akad yaitu barang dan harga. Garar (ketidakjelasan) pada barang dan harga disebabkan beberapa hal:¹³⁰

1. Fisik barang tidak jelas

Misalnya:

¹²⁹Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.223

¹³⁰Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.224

Penjual berkata, “Aku jual kepadamu barang yang ada di dalam kotak ini dengan harga Rp100.000,00,” sedangkan pembeli tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak.

2. Sifat barang tidak jelas

Misalnya:

Penjual berkata, “Aku jual kepadamu satu unit mobil dengan harga Rp50 juta rupiah.” Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu ciri-cirinya serta penjual tidak menjelaskannya.

3. Ukuran barang tidak jelas

Misalnya:

Penjual berkata, “Aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga Rp10 juta rupiah.” Tanpa merincikan ukuran bagian yang dijualnya.

4. Barang bukan milik penjual

Misalnya:

Seorang calo tanah yang membuat transaksi jual beli tanah dengan pihak ketiga tanpa mendapatkan izin dari pemilik tanah sebelumnya. Jual beli ini dilarang Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam.

5. Barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama.

Misalnya:

A membeli motor dari B. Sebelum A menerima motor dari B, A menjualnya kepada C. Dan A menerima uang dari C dan meminta B untuk menyerahkan

motor langsung ke C. Ini termasuk *ba'i garar*, karena motor tersebut bisa jadi lenyap dari B dan tidak bisa diserahkan kepada C.

6. Barang tidak dapat diserahkan

Misalnya:

Seseorang memiliki sebuah barang di luar negeri dan ia menjualnya di Indonesia. Ini termasuk jual beligarar, karena barang tersebut kemungkinan tidak diizinkan masuk ke Indonesia.

7. Garar pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harga.

Misalnya:

Penjual berkata, "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu". Lalu mereka berpisah dan harga belum ditetapkan oleh kedua belah pihak. Ini termasuk garar, karena kemungkinan harga yang ditetapkan pembeli lebih tinggi dari yang diinginkan penjual dengan demikian penjual beruntung atau sebaliknya.

Termasuk dalam kategori harga yang tidak jelas menurut mayoritas para ulama membeli barang atau jasa dengan harga yang berlaku secara umum di pasar, seperti membeli jasa angkutan umum dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, atau membeli barang dengan harga pasar, seperti makan di sebuah restoran tanpa mengetahui harga makanan tersebut dan diketahui pada saat membayar di kasir. Karena akad ini dianggap mengandung unsur garar.

Imam Ahmad ketika ditanya tentang akad jual beli bahwa pembeli berkata, "Aku beli barang ini seharga yang engkau jual kepada orang lain", ia berkata, "Jual beli ini tidak boleh".

Namun sebagian para ulama mazhab Syafi'iyah membolehkan akad jual beli dengan penetapan harga pasar. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim.

Di antara dalil pendapat ini:

- 3) Hukum asal muamalat adalah mubah. Adapun garar yang terjadi dalam akad ini bukanlah garar yang merusak akad, karena pada saat melangsungkan akad penjual dan pembeli telah mengetahui harga pasar barang tersebut. Walaupun akan terdapat perbedaan harga dari perkiraan mereka berdua, namun biasanya penjual memberitahukan perubahan harga tersebut.
- 4) Yang menjadi persyaratan dalam akad jual beli adalah keridaan dari kedua belah pihak, dalam akad ini mereka telah saling rida untuk membuat akad sesuai dengan harga pasar atau harga yang ditentukan oleh pihak yang berwenang.
- 5) Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa akad seperti ini dilakukan oleh kaum muslimin dari masa ke masa di berbagai negeri dan bila terdapat ketidakridaan mereka memiliki hak *khiyar*.
- 6) *Ijma* para ulama bahwa dalam akad nikah yang tidak disebutkan maharnya maka maharnya sesuai dengan nilai mahar umumnya (harga pasar). Dari *ijma* ini dapat dianalogikan bahwa akad jual beli yang tidak disebutkan harganya maka harganya sesuai dengan nilai pasar barang tersebut.

Dalam hal ini pendapat yang membolehkan jual beli dengan harga pasar adalah pendapat yang terkuat, karena sekalipun pada saat akad tidak disebutkan harga barang/jasa akan tetapi kedua belah pihak telah mengetahui harganya dan keridaanpun telah terjadi.

c. Garar (ketidakjelasan) jangka waktu pembayaran

Misalnya:

Penjual berkata, “Saya jual motor ini dengan harga 5 juta rupiah kapan anda mampu”.¹³¹ Jual beli ini dilarang Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِرُزْهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ
أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَّبَاعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَحَبْلِ الْحَبَلَةِ
أَنْ تُذْنَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ فَتَنَاهَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ¹³²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al Mutsanna sedangkan lafazhnya dari Zuhair, keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya dia adalah Al Qaththan, dari Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata; "Dahulu orang-orang Jahiliyah terbiasa melakukan jual beli daging unta dengan habalul habalah, maksud habalul habalah ialah seekor unta betina disetubuhi unta jantan, kemudian unta betina mengandung (janin yang dikandung tersebutlah yang dijadikan transaksi), maka Rasulullah ﷺ ‘alaihi wa sallam melarang mereka jual beli seperti itu.¹³³

Ibnu Umar menjelaskan maksud jual beli *hablul hablah*, yaitu: menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu pembayaran hingga janin dari janin yang ada di perut unta yang hamil ini lahir. Waktu pembayaran utang dikaitkan dengan waktu kelahiran anak dari janin unta yang sedang bunting. Kalau saja waktu kelahiran janin unta yang ada di perut tidak bisa dipastikan apalagi waktu kelahiran anak dari janin itu kelak. Ketidakjelasan waktu ini termasuk garar. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama mazhab.

¹³¹Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.227

¹³²Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, (Cet.II; Riyad: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015), h.481

¹³³Adib Bisri Musthafa, *Tarjamah Shahih Muslim (3)*, h.4

10. Bentuk-bentuk *ba'i gharar* pada masa jahiliyah

Nabi ﷺ melarang beberapa bentuk *ba'i* pada masa itu yang merupakan warisan jahiliyah karena mengandung unsur garar, di antaranya:¹³⁴

a. *Ba'i hashah*

Jual beli ini telah dikenal sejak zaman jahiliyah. Dan Nabi ﷺ melarangnya.

Dalil haram *ba'i hashah* dari hadis: Dari Abu Hurairah, ia berkata,

حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ¹³⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang jual beli garar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah.¹³⁶

Para fukaha berbeda penafsiran tentang maksud jual beli ini:

- *Ba'i Hashah*, yaitu penjual menggelar kain-kain yang dijualnya, lalu mengatakan kepada calon pembeli, "Saya lemparkan batu ini ke atas, kain yang terkena batu, itulah yang saya jual kepadamu dengan harga sekian".

¹³⁴Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.228

¹³⁵Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Cet.II; Riyad: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015), h.332

¹³⁶Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, "*Sunan Ibnu Majah Juz II*", diterjemahkan oleh Al Ustadz H Abdullah Shonhaji dengan judul: *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III* (Cet.I; Semarang: CV.Asy Syifa, 1993), h.46

- *Ba'i Hashah*, yaitu: Penjual mengatakan kepada calon pembeli, “Saya jual tanah seukuran mulai dari tempat berdiri saya hingga tempat akhir jatuhnya batu yang saya lemparkan ini”.

Jual beli ini mengandung unsur garar pada ukuran barang yang dijual, bisa jadi batu jatuh pada jarak yang sangat jauh dengan demikian pembeli untung karena membeli dengan harga lebih murah dan bisa jadi sebaliknya.

b. *Ba'i mulamasah*

Mulamasah secara syar'i, yaitu seorang pedagang berkata, “Kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian.”

Jual beli ini bathil dan tidak diketahui adanya *khilaf* (perbedaan pendapat) para ulama akan rusaknya jual beli seperti ini.

Jual beli ini mengandung unsur garar (tidak jelas) pada sifat barang. Di mana pembeli hanya dibolehkan menyentuh kain saja, tidak boleh membukanya dari lipatan dan membolak baliknya. Sedangkan harga telah ditetapkan penjual dari semula. Unsur garar terjadi, karena kemungkinan pembeli tidak menyukai motif kainnya. Tetapi jika terdapat di bagian atas kain rincian sifat kain, jenis barang, ukuran, bentuk motifnya dan lain-lain maka hukumnya boleh dan tidak termasuk garar.

c. *Ba'i munabazah*

Munabazah secara syar'i berarti seseorang berkata, “Kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku membayarnya dengan harga sekian,” tanpa ia melihat kepada barang tersebut.

Al-Muwaffiq Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah memberi definisi jual beli Munabadzah, “Yaitu masing-masing pihak melempar (menawarkan) pakaiannya kepada temannya dan masing-masing mereka tidak melihat pakaian temannya.”

Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam juga melarang jual beli ini. Jual beli ini mengandung unsur garar (tidak jelas) pada sifat barang. Para penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu jenis barang yang akan mereka terima, bisa jadi barang yang mereka terima lebih bagus daripada barang yang mereka lemparkan dan bisa jadi sebaliknya.

d. *Ba’i habalul habalah*

Jual beli ini dilarang juga oleh Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam. Larangannya terdapat dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِرُحَيْمِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَّبَاعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَحَبْلِ الْحَبَلَةِ أَنْ تُذْنَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ فَتَنَاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ¹³⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al Mutsanna sedangkan lafazhnya dari Zuhair, keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya dia adalah Al Qaththan, dari Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata; "Dahulu

¹³⁷Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, (Cet.II; Riyad: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015), h.481

orang-orang Jahiliyah terbiasa melakukan jual beli daging unta dengan *habalul habalah*, maksud *habalul habalah* ialah seekor unta betina disetubuhi unta jantan, kemudian unta betina mengandung (janin yang dikandung tersebutlah yang dijadikan transaksi), maka Rasulullah ﷺ 'alaihi wa sallam melarang mereka jual beli seperti itu.¹³⁸

Pengertian tentang *habalul habalah*, sebagaimana di atas, adalah pengertian *habalul habalah* yang disampaikan oleh Ibnu Umar selaku sahabat yang membawakan hadis. Sehingga, dalam hal ini berlaku kaidah yang diletakkan oleh Imam Syafi'i, yakni: penjelasan seorang sahabat yang meriwayatkan hadis mengenai makna hadis yang dibawakan itu lebih diutamakan daripada penjelasan selainnya, selama penjelasan tersebut tidak menyelisih makna tekstual hadis, karena sahabat yang membawakan hadis itu yang lebih mengetahui makna hadis yang dia bawakan.¹³⁹

Inilah salah satu bentuk jual beli yang memasyarakat di masa jahiliyah, lalu dibatalkan oleh Islam. Hal ini dilarang karena menyebabkan terjadinya sengketa dan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Para ulama berbeda penafsiran tentang jual beli ini:¹⁴⁰

- a) Menjual *habalul habalah* yaitu: menjual janin dari janin yang ada di perut unta yang sedang hamil.
- b) Menjual *habalul habalah* yaitu: menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu hingga janin dari janin yang ada di perut unta yang hamil ini lahir.

¹³⁸ Adib Bisri Musthafa, *Tarjamah Shahih Muslim (3)*, h.4

¹³⁹ <https://pengusahamuslim.com/2132-dibayar-nanti-kalau-sudah-gajian.html>, (diakses 23 Januari 2019).

¹⁴⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.230

Kedua penafsiran di atas menunjukkan bahwa jual beli ini mengandung unsur garar (tidak jelas), penafsiran pertama ketidakjelasan pada zat barang, penafsiran kedua ketidakjelasan pada waktu pembayaran.

Jual beli *habalul habalah* yang adalah menjual hasil produksi yang masih belum jelas, termasuk jualbeli yang populer di masa jahiliyah. Mereka terbiasa menjual anak hewan yang masih dalam kandungan binatang yang bunting, dan menyerahkannya secara tertunda. Maka Islam melarangnya.

Letak unsur garar dalam jual beli *habalul habalah* ini jelas sekali. Kalau tujuannya adalah menjual janin yang masih dalam perut induk unta, maka janin itu jelas belum jelas keberadaannya. Pembelinya berada dalam posisi yang mengkhawatirkan, karena ia bisa memperoleh barang yang dia beli, dan bisa juga tidak.

Kalau yang menjadi tujuannya adalah menjual dengan pembayaran di muka hingga lahirnya anak unta tersebut, unsur penjualan “kucing dalam karung”-nya pun amat jelas, karena sama saja menjual sesuatu dengan masa pembayaran yang tidak diketahui. Di dalam jual beli ini tidak diketahui secara pasti, kapan unta tersebut akan lahir.

c) *Ba'i madhamin dan malaqih*

Imam Malik meriwayatkan dari Said bin Al Musayyib, ia berkata: “Tiga bentuk jual beli hewan yang dilarang; *madhamin*, *malaqih*, *hablul habalah*. Ia berkata: *Ba'i madhamin* yaitu: menjual sperma yang berada dalam sulbi unta

jantan. *Ba'i malaqih* yaitu: menjual janin unta yang masih berada dalam perut induknya. Hadis ini *Mursal*.¹⁴¹

Jual beli ini jelas mengandung unsur garar pada objek barang yang dijual, karena janin dan sperma berada di dalam tubuh hewan yang tidak dapat dilihat, bisa jadi janin dan spermanya unggul bisa jadi tidak.¹⁴²

11. Garar dalam muamalat kontemporer

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai bidang, mengikuti laju perkembangan persoalan fikih muamalah kontemporer dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam yang membutuhkan solusi alternatif sehingga semua transaksi bebas dari unsur garar.

Syariat Islam hadir ditengah-tengah umat dengan sebuah falsafah: “*shalih fikulli zaman wa-makan*” yang telah meletakkan garis-garis pondasi penerangan yang sangat jelas untuk menerangi seluruh aspek kehidupan manusia terutama dalam aspek muamalat dengan tujuan memperlihatkan nilai-nilai moral dalam bermuamalah yang sesuai dengan Islam dan solidaritas dalam bermasyarakat.

Salah satu persoalan sangat mendasar yang dihadapi oleh fikih muamalah diera kontemporer ini adalah bagaimana hukum-hukum Islam menjawab berbagai macam persoalan dan bentuk transaksi muamalat kontemporer serta perkembangannya yang belum dijelaskan secara mendetail dalam kitab-kitab fikih klasik.

¹⁴¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.231

¹⁴² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.231

Garar dewasa ini sering terjadi dikalangan ummat Islam terutama dalam muamalat kontemporer sesuai dengan lajunya perkembangan zaman, maka begitupula laju perkembangan muamalat kontemporer yang belum begitu disentuh oleh fukaha klasik, maka perlu diadakan pengkajian ulang agar terhindar dari transaksi garar.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kemajuan di bidang teknologi informatika merambat kepada kemajuan di bidang perdagangan. Dahulu, sebuah transaksi niaga hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam suatu majelis. Namun dengan perkembangan teknologi, transaksi bisa dilakukan meski pembeli dan penjual tidak bertemu langsung.

Para ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan melalui telepon dan internet, seperti jual beli emas dan perak. Maka tidak sah membeli emas/perak melalui internet dengan cara uang ditransfer ke rekening milik penjual, kemudian emas diterima pembeli beberapa waktu setelah uang ditransfer, karena ini termasuk *riba nasi'ah*.¹⁴³

Pemilik situs belanja di internet bermacam-macam, ada yang memang menjual barang yang telah dimilikinya, dan ada yang tidak memiliki barang yang ia tampilkan di situsnya, hanya sebatas makelar. Yang banyak kita saksikan dalam transaksi *online* dewasa ini adalah pemilik situs belum memiliki barang yang ditampilkan dan juga bukan sebagai agen atau wakil.

¹⁴³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.234

K. Kerangka Teoretis

Praktik garar terjadi karena perkembangan zaman yang lebih maju dan kompleksnya kebutuhan manusia. Sebelumnya jual beli dilakukan dengan tatap muka antara penjual dan pembeli. Karena kompleksnya permasalahan jual beli ini, maka Islam mengatur kehidupan umatnya bukan hanya dari segi ibadah namun juga dari segi muamalah.

Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jual beli secara *online* merupakan bagian dari bentuk muamalah. Karena itu perlu ada landasan hukum Islam yang menjelaskan tentang hukum jual beli dalam hal ini adalah jual beli secara *online* agar umat Islam bisa terhindar dari praktik yang bisa merugikan atau salah dalam melakukan transaksi.

Tesis ini membahas permasalahan jual beli *online* dengan judul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Malapraktik dalam Jual Beli *Online*.”

L. Alur Penelitian


Seiring dengan kemajuan teknologi, transaksi perdagangan tidak hanya dilakukan secara konvensional, yakni transaksi yang menghendaki pertemuan secara langsung antara pembeli dan penjual di satu tempat. Teknologi informasi dan komunikasi menawarkan berbagai macam kemudahan, baik kepada penjual maupun pembeli. Orang-orang dapat melakukan jual beli hanya melalui internet atau yang disebut dengan jual beli *online*.

Namun, jika transaksi jual beli *online* ini tidak disikapi dengan hati-hati sesuai dengan kaidah fikih, maka sangat rentan terhadap unsur garar. Garar

merupakan salah satu bentuk malapraktik dalam jual beli *online*. Garar adalah praktik jual beli yang mengandung tipu daya, pertaruhan, ketidakjelasan.

Transaksi jual beli haruslah memperhatikan syarat-syarat sah praktik jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan syari'at dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan.

Alur penelitian dalam tesis ini dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Apabila penelitian ini dilihat dari sumber pengambilan data primernya yang diperoleh dari analisis malapraktik dalam jual beli *online*, serta data sekundernya dari bahan hukum yang berkaitan dengan jual beli *online*, maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah studi pustaka (*library reseacrh*). Disebut penelitian kepustakaan karena bahan hukum yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.¹⁴⁴

Library research merupakan langkah seorang peneliti dalam menetapkan topik penelitian. Selanjutnya melakukan kajian terhadap teori yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Dalam analisis teori, peneliti akan mengumpulkan bahan hukum atau informasi sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian serta sumber lainnya yang sesuai dengan topik.¹⁴⁵

Secara garis besar, sumber bacaan yang ada di perpustakaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu¹⁴⁶:

¹⁴⁴Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, IAIN-SU Medan: Jurnal Iqra' vol 08 nomor 01, Mei, 2014, h.68

¹⁴⁵M. Nazir, *Metode Peneltian*, (cetakan IX, Jakarta. Ghalia Indonesia, 2014), h.111

¹⁴⁶Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, h.69

- a. Sumber acuan umum yang biasanya berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya yaitu kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedi, monograp, dan sejenisnya.
- b. Sumber acuan khusus yaitu berupa junal, bulletin penelitian, tesis dan lain-lain.

Setidaknya ada empat ciri penelitian kepustakaan yang perlu diperhatikan dalam penelitian *library research*, yakni¹⁴⁷:

- a. Peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan yang langsung dari lapangan atau saksi mata (*eye witness*) berupa kejadian, orang, atau benda lainnya. Teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. Kritik teks merupakan metode yang biasa dikembangkan dalam studi fisiologi, dan lain-lain. Jadi perpustakaan adalah laborat peniliti kepustakaan dan karena itu teknik membaca teks (buku, artikel, dan dokumen) menjadi bagian yang fundamental dalam penilitian kepustakaan.
- b. Data pustaka bersifat siap pakai (*ready mode*), peneliti tidak kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. ibarat orang belajar naik sepeda, orang tak perlu membaca buku artikel atau buku tentang bagaimana teori naik sepeda, begitu pula halnya dengan riset pustaka. Untuk melakukan riset pustaka, orang tidak perlu menguasai ilmu perpustakaan. Satu-satunya cara untuk belajar menggunakannya perpustakaan dengan tepat ialah langsung menggunakannya. Meskipun demikian, calon peneliti yang ingin memanfaatkan jasa perpustakaan, tentu masih perlu mengenal

¹⁴⁷Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 4-5

seluk-beluk studi perpustakaan untuk kepentingan penelitian atau pembuatan makalah.

c. Data perpustakaan umumnya sumber sekunder artinya: bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan.

d. Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan info statis: tetap artinya kapanpun ia datang dan pergi data tersebut tidak akan berubah karena ia sudah merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman *tape* atau film).

Sistematika dalam studi literatur dimaksudkan sebagai proses penelitian dengan menggunakan metode, pendekatan, cara, serta alat analisis dengan terancang dan diterapkan dengan tepat.

Studi pustaka menempati posisi yang sangat penting dalam penelitian. Walaupun sebagian orang membedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, akan tetapi kedua-duanya memerlukan penelusuran pustaka. Ada perbedaan yang melekat pada riset kepustakaan dengan riset lapangan, perbedaannya yang utama adalah terletak pada tujuan, fungsi atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing penelitian tersebut. Riset lapangan, penelusuran pustaka sebagai langkah awal dalam rangka untuk menyiapkan kerangka penelitian yang bertujuan memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis. Sementara dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh bahan hukum penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi

kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹⁴⁸

Kepustakaan tidak hanya mengumpulkan, membaca dan mencatat literatur/buku-buku yang dipahami banyak orang, tetapi jauh dari itu, penelitian kepustakaan harus memperhatikan langkah-langkah dalam meneliti kepustakaan, harus memperhatikan metode penelitian dalam rangka mengumpulkan bahan hukum, membaca dan mengolah bahan pustaka serta peralatan yang harus dipersiapkan dalam penelitian tersebut, kegunaannya mempermudah peneliti dalam mendapatkan bahan hukum.¹⁴⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Penelitian berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan bahan hukum mengenai malpraktik dalam jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam.

Sumber Penelitian

Sumber penelitian dalam tulisan ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi, keterangan atau bukti yang dapat menjelaskan tentang garar yang meliputi:

¹⁴⁸Khatibah, *Penelitian Kepustakaan*, IAIN-SU Medan: Jurnal Iqra' vol 05 nomor 01 Mei, 2011, h.38

¹⁴⁹Khatibah, *Penelitian Kepustakaan*, h.39

a. *Sumber primer*, yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Karena objek yang dikaji adalah aktivitas jual beli *online*, maka sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab fikih jual beli.

b. *Sumber data sekunder*, yaitu bahan hukum penunjang atau pembanding yang diperoleh dari literatur-literatur atau sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas serta dapat menguatkan sumber utama sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu komponen yang penting dalam penelitian. Kesalahan yang dilakukan dalam proses pengumpulan bahan hukum akan membuat proses analisis menjadi sulit. Selain itu hasil dan kesimpulan yang akan didapat pun akan menjadi rancu apabila pengumpulan bahan hukum dilakukan tidak dengan benar.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah mencari bahan hukum mengenai catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.¹⁵⁰ Peneliti mengumpulkan bahan hukum dari kitab fikih jual beli serta buku-buku yang relevan dengan tema yang akan dibahas dengan menggunakan cara pengambilan bahan hukum sebagai berikut:

¹⁵⁰M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet. II, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2017), h.163

1. Kutipan langsung yaitu kutipan secara langsung tanpa mengubah satu katapun dari kata-kata pengarang.

2. Kutipan tidak langsung yaitu mengutip seluruh isi bacaan dengan menggunakan kata-kata si peneliti atau si pembaca yang biasanya juga dengan paraphrase (pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, namun tanpa mengubah maknanya).

C. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah pengelolaan data dengan cara:

1. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari bahan hukum yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.

2. *Organizing*, yakni menyusun bahan hukum yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.

3. Penemuan hasil penelitian, yaitu semua bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dan komparatif. Maksud analisis deskriptif dalam tulisan ini adalah mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat. Sedangkan metode komparatif dalam tulisan ini dilakukan dengan membandingkan semua bahan hukum yang diperoleh kemudian disimpulkan.

D. Teknik Interpretasi dan Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian kualitatif adalah analisis bahan hukum yang dilakukan melalui pengaturan bahan hukum secara logis dan sistematis kemudian mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵¹

Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum dari berbagai sumber, selanjutnya bahan hukum diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun berdasarkan kategorinya masing-masing untuk menjawab rumusan masalah yang telah diangkat kemudian dilakukan proses analisis.

¹⁵¹M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 246

BAB IV

PEMBAHASAN

A. *Jual Beli Online*

1. Dasar Hukum Jual Beli *Online* dalam Islam

Ada sebuah kaidah berharga dalam fikih muamalah, yakni *al-ashlu fil mu'amalati al-ibahah hatta yadullu addaliilu 'ala tahrimiha*. Artinya, pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Bisnis *online* adalah masalah duniawi dan mumalah, maka hukum asalnya boleh, sebab internet tidak lebih dari sekadar sarana bagi terjalannya interaksi antara penjual dan pembeli. Hanya, metode pembayaran dan penyerahan barangnya sedikit berbeda.¹⁵²

Jual beli *online* dalam Islam diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli, garar, dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (saling rida). Sebab jual beli atau berbisnis melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah.

Jual beli *online* tidak bisa dilepaskan dari hukum jual beli dengan akad salam. Akad salam ditetapkan kebolehnya di dalam Alquran, hadis, serta *ijma'*.¹⁵³

¹⁵²Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as Sidawi, *Fikih Kontemporer*, (Cet.I; Gresik: Yayasan Al Furqan Al Islami, 2014), h.267

¹⁵³Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalah*, (Cet.I; Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2017), h.84

a. Alquran

Di dalam Alquran ada banyak ayat tentang jual beli salam. Salah satunya adalah firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengdiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁵⁴

b. Hadis

Dalil hadis dalam jual beli salam adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ
عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ
أَسْلِفُوا فِي الثَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْوَالِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ
مَعْلُومٍ¹⁵⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Ibnu Abi Najih] dari ['Abdullah bin Katsir] dari [Abu Al Minhal] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)". Dan berkata ['Abdullah bin Al Walid] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abi Najih] dan berkata: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)".¹⁵⁶

¹⁵⁴Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Cet. VIII; Tangerang Selatan: Forum Pelayan Alquran, 2017), h.48

¹⁵⁵Muhammad bin Ismai'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Cet. III; Riyad): Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015), h.362

¹⁵⁶Muhammad bin Ismai'il al-Bukhari, dalam *Ensiklopedi Hadis – Kitab 9 Imam*, hadis No.2094

c. *Ijma'*

Ibnu Al-Munzir menyebutkan bahwa semua ahli ilmu telah bersepakat bahwa akad salam itu merupakan akad yang dibolehkan.¹⁵⁷

Para ulama masa kini membolehkan jual beli secara *online*. Salah satu dasar dibolehkannya jual beli *online* dalam Islam adalah keputusan *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* (Divisi fikih OKI) No.52 (3/6) tahun 1990, yang mengadakan muktamar ke-4 di Jedah, pada 17-23 Sya'ban 1410 H, bertepatan dengan 14-20 Maret 1990 M. *Al-Majma'* memerhatikan kajian para anggota *Al-Majma'* tentang proses transaksi dengan alat komunikasi modern. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan *Al-Majma'* antara lain:¹⁵⁸

1. Menyadari perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat.
2. Memahami praktik para pelaku bisnis yang sangat cepat dalam melangsungkan transaksi dan kontrak.
3. Memperhatikan penjelasan para ulama tentang kontrak dan akad secara lisan, tulisan, isyarat, atau melalui utusan.
4. Memahami persyaratan yang berlaku dalam akad: penjual dan pembeli yang berada di satu tempat harus hadir dalam majelis akad, selain wasiat dan mewakilkan, persyaratan adanya ijab kabul, tidak ada kesan membatalkan akad dari penjual atau pembeli, serta keberlanjutan antara lafadz ijab dengan lafadz kabul sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat.

¹⁵⁷Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalah*, h.85

¹⁵⁸*Transaksi Secara Online, Keputusan Majma' Al-fiqh Al-Islami*, www.PengusahaMuslim.com, (diakses 1 Maret 2019).

Berdasarkan pertimbangan di atas, *Al-Majma'* memutuskan:¹⁵⁹

Pertama, jika terjadi akad dua orang yang tidak saling ketemu di satu tempat, tidak saling melihat, tidak saling mendengar, sementara sarana komunikasi yang terjadi dalam bentuk tulisan, atau *e-mail*, dan itu dilakukan melalui teleteks, faks, *e-mail*, dan semacamnya, bentuk akad semacam ini statusnya sah, selama ijab dan kabul antara penjual dan pembeli bisa tercapai.

Kedua, jika terjadi akad antara penjual dan pembeli dalam waktu bersamaan, sementara keduanya berada di daerah yang saling berjauhan, transaksi dilakukan melalui telepon, atau internet, maka akad semacam ini dihukumi sebagaimana akad dua orang yang saling bertemu. Sehingga dalam keadaan ini berlaku hukum asal transaksi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama terkait syarat dalam akad, sebagaimana disebutkan pada pengantar di atas.

Ketiga, jika terjadi masalah dengan sarana komunikasi yang digunakan, sehingga putus sambungan selama beberapa waktu tertentu, setelah penjual menyampaikan tawaran maka penjual tetap wajib melanjutkan tawaran ini setelah komunikasi bersambung kembali. Dia tidak memiliki hak untuk membatalkannya.

Keempat, bahwa transaksi jarak jauh semacam ini tidak berlaku untuk pernikahan, karena dipersyaratkan adanya saksi. Juga tidak boleh untuk transaksi mata uang atau jual beli emas, karena dipersyaratkan harus tunai di majelis akad. Demikian pula tidak berlaku untuk transaksi salam, karena uang pembelian harus dibayar di depan.

¹⁵⁹*Transaksi Secara Online, Keputusan Majma' Al-fiqh Al-Islami*, www.PengusahaMuslim.com, (diakses 1 Maret 2019).

Kelima, terkait pemalsuan, penipuan, atau kesalahan apapun, semuanya dikembalikan pada moral pelaku.

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di *website* merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan kabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat memengaruhi harga jual barang.

Setelah ijab kabul, pihak penjual meminta pembeli melakukan transfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang.

Transaksi seperti ini (*online*) mayoritas para ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur garar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.

Bisnis *online* sama seperti bisnis *offline*. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad jual beli dan akad salam, ini diperbolehkan dalam Islam. Salam merupakan jual beli pesanan. Secara terminologi, ulama fikih mendefinisikan salam yakni menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Dengan adanya pendapat tersebut sudah cukup untuk memberikan perwakilan penjelasan dari akad tersebut, dimana inti dari pendapat tersebut

adalah bahwa akad salam merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, tapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya.¹⁶⁰

Akad salam pada hakikatnya adalah jual beli dengan hutang. Tapi bedanya, yang dihutang bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya. Uangnya dibayar tunai tapi barangnya ditunda atau pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian. Pembayaran yang dimaksudkan adalah secara lunas (tunai/kontan) bukan dengan uang muka atau uang jaminan. Akad salam ini kebalikan dari kredit. Dalam jual beli kredit, barangnya diserahkan terlebih dahulu dan pembayarannya kemudian (jadi hutang). Namun yang perlu diperhatikan dalam akad salam adalah si penjual harus menjelaskan ciri atau sifat barang yang dijual secara jelas atau rinci.

Dalam Islam dituntut untuk lebih jelas dalam memberikan satu landasan hukum, maka dari itu Islam melampirkan sebuah dasar hukum yang terlampir dalam Alquran, hadis, ataupun *'ijma*. Perlu diketahui sebelumnya mengenai transaksi *online* secara khusus dalam Alquran tidak ada. Yang selama ini dijadikan landasan hukum adalah transaksi jual beli secara global, karena jual beli salam termasuk salah satu jual beli dalam bentuk khusus, maka hadis Nabi dan *'ijma* ulama banyak menjelaskannya sehingga jual beli akad salam diperbolehkan.¹⁶¹

¹⁶⁰Rodame Monitorir Napitupulu, *Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online*, IAIN Padangsidimpuan: At-Tijarah, vol. 1 nomor 2, Juli-Desember, 2015, h.6-7

¹⁶¹Rodame Monitorir Napitupulu, *Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online*, h.7

Jual beli salam diperbolehkan dalam syariat Islam, berdasarkan dalil-dalil Alquran dan hadis serta *'ijma*. Kebolehan jual beli salam ini termasuk kemudahan dalam syariat Islam karena muamalah berisi hal-hal yang mempermudah orang dalam mewujudkan mashlahah dan juga membebaskan dari praktik riba.

Dalam transaksi salam ini diperlukan adanya keterangan mengenai pihak-pihak yang terlibat, yaitu orang yang melakukan transaksi secara langsung, juga syarat-syarat ijab kabul. Adapun pihak-pihak yang terlibat langsung adalah penjual yang sering disebut dengan *musallim* dan pembeli yang disebut dengan *musallam ilaihi*. Sedangkan syarat dari penjual dan pemesan yaitu mereka belum termasuk sebagai golongan-golongan orang-orang yang dilarang bertindak sendiri, seperti anak-anak kecil, gila, pemboros, banyak hutangnya, atau yang lainnya.¹⁶²

Sebagaimana jual beli, akad salam juga memiliki rukun, yakni *shighat* (ijab dan kabul), kedua belah pihak, serta uang dan barang. Kedua belah pihak yang dimaksudkan di sini adalah keberadaan penjual dan pembeli yang melakukan akad salam. Pada keduanya harus memenuhi syarat, di antaranya beragama Islam, akil, baliqh, tidak gila, tidak bodoh atau idiot, mabuk, dipaksa.

Sementara itu ijab kabul sendiri bisa disampaikan secara lisan, tulisan (surat menyurat, isyarat yang dapat memberi pengertian yang jelas), hingga perbuatan atau kebiasaan dalam melakukan ijab kabul.¹⁶³

Shighat itu adalah ijab dan kabul, dimana penjual mengucapkan lafadz ijab kepada pembeli, seperti *aslamtuka* (aku jual secara salam) atau *aslaftuka* (aku jual secara salaf). Sedangkan kabul adalah jawaban dari pihak yang membeli secara

¹⁶²Rodame Monitorir Napitupulu, *Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online*, h.7

¹⁶³Rodame Monitorir Napitupulu, *Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online*, h.8

salam. Seperti ucapan : *qabiltu* (saya terima), atau *radithu* (saya rela), atau sejenisnya yang punya makna persetujuan.¹⁶⁴

Terkait akad dalam jual beli, sebagian ulama yaitu Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali menyatakan bahwa ada dua bentuk akad jual beli, yaitu perkataan dan perbuatan. Bentuk perkataan semisal dengan ucapan penjual “saya jual barang ini padamu”, dan pembeli menerima dengan ucapan “saya beli barang ini darimu atau saya terima”. Sedangkan bentuk perbuatan dikenal dengan istilah **mu’athoh**. Bentuknya adalah seperti pembeli cukup meletakkan uang dan penjual menyerahkan barangnya. Transaksi mu’athoh ini biasa kita temukan dalam transaksi di pasar, supermarket, dan mal-mal. Transaksi *mu’athoh* bisa dalam tiga bentuk:

1. Si penjual mengatakan “saya jual”, dan si pembeli cukup mengambil barang dan menyerahkan uang.
2. Si pembeli mengatakan “saya beli”, dan si penjual menyerahkan barang dan menerima uang.
3. Si penjual dan pembeli tidak mengatakan ucapan apa-apa, si pembeli cukup menyerahkan uang dan si penjual menyerahkan barang.¹⁶⁵

Ulama Syafi’iyah melarang bentuk perbuatan dalam ijab kabul. Mereka beralasan bahwa perbuatan tidak menunjukkan adanya ‘*iwadh* atau timbal balik. Sehingga jual beli *mu’athoh* semacam ini menurut ulama Syafi’iyah tidaklah sah. Pendapat terkuat dalam hal ini adalah ijab kabul boleh dan sah dengan perbuatan dengan alasan:¹⁶⁶

¹⁶⁴Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalah*, h.87

¹⁶⁵Ummul Hamam, *Aturan Jual Beli (1), Jual Beli Tanpa Ucapan*, <https://rumaysho.com/2302-aturan-jual-beli-1-jual-beli-tanpa-ucapan.html>, diakses tanggal 26 April 2019

Pertama, Allah membolehkan jual beli dan tidak membatasinya dengan bentuk akad tertentu. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَدَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹⁶⁷

Kedua, sesuai *'urf* (kebiasaan) dengan si pembeli menerima barang dan penjual mengambil uang, maka itu sudah menunjukkan ridho keduanya. Jika dengan perkataan dianggap rida, maka dengan perbuatan bisa teranggap pula.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa'(4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁶⁸

¹⁶⁶Ummul Hamam, *Aturan Jual Beli (1), Jual Beli Tanpa Ucapan*, diakses tanggal 26 April 2019


¹⁶⁷Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.47

¹⁶⁸Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.83

Dari penjelasan di atas dapat dijabarkan bahwa akad jual beli menjadi sah meski tanpa ada ucapan apa-apa, cukup saling rida atau dasar kerelaan dengan si penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang, maka itu sudah dianggap sah. Sehingga dalam jual beli salam, dimana antara pembeli dan penjual saling berjauhan atau tidak saling bertatap muka, maka ijab kabul dilakukan melalui perangkat teknologi (internet), asalkan antara kedua belah pihak saling rida. Hal ini merupakan suatu bentuk keringanan dan kemudahan dalam bermuamalah.

Ketentuan syariat transaksi salam diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Fatwa tersebut mengatur ketentuan pembayaran, barang, salam paralel, waktu penyerahan dan syarat pembatalan kontrak. Berdasarkan fatwa tersebut, maka hal yang harus diperhatikan dalam transaksi salam adalah rukun dan syarat transaksinya. Terkait dengan alat pembayaran dalam transaksi salam, DSN mensyaratkan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya. Alat bayar dapat berupa uang, barang maupun manfaat. Namun pembayarannya harus dilakukan saat kontrak disepakati bersama antara penjual dan pembeli.¹⁶⁹

Berikut ini adalah skema salam dalam fikih:



¹⁶⁹Rodame Monitorir Napitupulu, *Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online*, h.8

2. Rukun Jual Beli *Online*¹⁷⁰

Sebagaimana dalam jual beli, maka bisnis *online* juga harus memenuhi tiga rukun jual beli, yakni:

a. Ijab dan kabul

Hal itu karena transaksi harus dibangun di atas keridaan kedua belah pihak.

Allah befirman dalam QS. an-Nisaa' (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷¹

Namun perlu diketahui bahwa tidak ada lafadz tertentu atau bahasa tertentu yang menunjukkan ijab kabul ini, semua itu dikembalikan kepada '*urf*' (kebiasaan) yang berlaku, sebab lafadz hanyalah sarana semata. Maka apa yang dianggap manusia sebagai ijab kabul melalui internet yang menunjukkan keridaan kedua belah pihak, maka itu sudah cukup.

¹⁷⁰ Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as Sidawi, *Fikih Kontemporer*, h.268

¹⁷¹ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.83

b. Barang

Barang tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1) Harus ada. Adapun jika barang tidak ada maka dengan kesepakatan ulama, tidak boleh.

2) Berupa barang atau jasa.

3) Milik penjual. Adapun jika bukan miliknya maka tidak boleh kecuali dengan izin pemiliknya.

4) Bisa diambil pembeli, sebab tidak boleh jual beli garar (spekulasi).

5) Diketahui secara jelas oleh kedua pihak sehingga tidak menimbulkan sengketa.

c. Penjual dan Pembeli

Disyaratkan harus sebagai berikut:

1) Saling rida, adapun jika terpaksa maka tidak boleh.

2) *Mukallaf* (baligh dan berakal) dan mengerti bisnis, maka tidak sah jika dari orang gila atau anak kecil yang belum mengerti.

3. Syarat-syarat jual beli *online*¹⁷²

Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli secara *online* diantaranya:

a. Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli.

¹⁷²Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, h.59

b. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*alimdhah*) atau pembatalan (*fasakh*).

4. Macam-macam Jual Beli *Online*¹⁷³

Bisnis *online* terbagi menjadi dua macam:

- a. Jual beli barang, di mana si pembeli memilih barangnya yang ditawarkan, kemudian jika setuju untuk membelinya maka dia akan segera mengirimkan informasi tentang transaksi tersebut lalu membayarnya. Jika sudah dibayar maka penjual akan mengirimkan barang ke alamat pembeli. Bisa juga barang yang dibeli berupa sebuah program tertentu yang jika sudah terjadi transaksi maka penjual akan mengirimkan datanya untuk kemudian diunduh oleh pembeli.
- b. Jual beli jasa. Jasa ini bermacam-macam bentuknya, seperti jasa *booking* tiket pesawat atau hotel penginapan, atau jasa konsultasi dokter, dan sebagainya.

5. Karakteristik Jual Beli *Online*, yaitu:¹⁷⁴

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik di atas, bisa dilihat bahwa yang membedakan bisnis *online* dengan bisnis *offline* yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan

¹⁷³Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as Sidawi, *Fikih Kontemporer*, h.267

¹⁷⁴Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, h.55

menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkrit, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi salam.¹⁷⁵

Ada dua jenis komoditi yang dijadikan objek transaksi *online*, yaitu barang atau jasa bukan digital dan digital. Transaksi *online* untuk komoditi bukan digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi salam dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti *e-book*, *software*, *script*, *data*, dan lainnya yang masih dalam bentuk *file* (bukan cd) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui *e-mail* ataupun *download*. Hal ini tidak sama dengan transaksi salam tapi seperti transaksi jual beli biasa.

6. Perbedaan *Online Shop*, *Marketplace*, dan *E-commerce*¹⁷⁶

Ketika belanja secara *online*, kita akan menjumpai berbagai macam sistem yang diberlakukan oleh pedagang *online*. Ada yang memberlakukan sistem tanya jawab, yaitu kita bebas menanyakan seputar produk yang kita beli langsung kepada admin, ada juga yang dengan sekali meng-klik tombol “beli”, secara otomatis kita terdaftar sebagai pembeli produk tersebut. Tidak semua tempat belanja *online* kita sebut dengan *online shop*, bahkan ada yang disebut *e-commerce* dan *marketplace*.

¹⁷⁵Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, h.55

¹⁷⁶Ratih Pratisti, *Inilah Perbedaan Online Shop, E-Commerce, dan Marketplace yang Perlu Kamu Ketahui*, <https://teknonisme.com/inilah-perbedaan-online-shop-e-commerce-dan-marketplace-yang-perlu-kamu-ketahui/>, (diakses tanggal 12 Maret 2019).

a. **Online shop**

Online shop atau yang disebut dengan toko *online* adalah sistem belanja *online* yang mana pembeli dapat menanyakan harga atau pertanyaan apapun terkait produk kepada penjual secara langsung, dapat melalui *instagram*, *facebook*, atau *whatsapp*. Di beberapa *online shop*, biasanya akan ada diskon setelah pembeli sering berlangganan pada *online shop* tersebut. Ada juga *online shop* yang masih memberlakukan tawar menawar harga suatu produknya.

b. **Marketplace**

Marketplace adalah sebuah *website* atau aplikasi *online* yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Pada sistem belanja *online* ini, sebuah *website* menyediakan lahan atau tempat bagi para penjual untuk menjual produk-produknya. Di *website* inilah akan ditemukan produk dari penjual yang berbeda, ada juga beberapa penjual dari *online shop*. Setiap produk yang terdapat dalam *website* tersebut telah diberikan spesifikasi dan penjelasan kondisi produknya, sehingga pembeli dapat langsung mengklik tombol “beli” kemudian melakukan transfer sejumlah harga yang tercantum. Pada sistem belanja ini, penjual tidak melakukan tanya jawab kepada pembeli dan tidak ada diskon ataupun tawar menawar seperti pada *online shop*. Contoh *marketplace* di antaranya Shopee, Lazada, tokopedia.com, bukalapak.com, dan lainnya.

c. **E-Commerce**

Sistem belanja *e-commerce* hampir sama dengan *marketplace*, yaitu pembeli tinggal memilih barang yang diinginkan pada sebuah *website*, kemudian mengklik tombol “beli” dan melakukan transfer sejumlah harga yang tercantum. Bedanya adalah pada *e-commerce*, barang ataupun produk yang dijual berasal dari *website*

itu sendiri. Ia tidak membuka lahan atau tempat bagi para penjual lain untuk menjajakan produk mereka. Tidak ada tawar menawar dan harga yang diberikan adalah harga pas. Contoh dari *e-commerce* di antaranya: zalora.com, berrybenka.com, dan lainnya.

7. Mekanisme Jual Beli *Online*

Transaksi elektronik antara *e-merchant* (pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet) dengan *e-customer* (pihak yang membeli barang atau jasa melalui internet) yang terjadi di dunia maya atau di internet pada umumnya berlangsung secara *paperless transaction*. Sedangkan dokumen yang digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah *paper document*, melainkan dokumen elektronik (*digital document*).¹⁷⁷

Kontrak *online* dalam *e-commerce* menurut Santiago Cavanillas dan A. Martines Nadal, seperti yang dikutip Arsyad Sanusi memiliki banyak tipe dan variasi yaitu: kontrak melalui *chatting* dan *video confrence*; kontrak melalui *e-mail*, kontrak melalui web atau situs. *Chatting* dan *video confrence* adalah alat komunikasi yang disediakan oleh internet yang biasa digunakan untuk dialog interaktif secara langsung. Dengan *chatting* seseorang dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang lain persis seperti telepon, hanya saja komunikasi lewat *chatting* ini adalah tulisan atau pernyataan yang terbaca pada komputer masing-masing.¹⁷⁸

¹⁷⁷Hafidz Abdurrahman & Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, (Cet.II, Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015), h.95

¹⁷⁸Hafidz Abdurrahman & Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, h.95-96

Sesuai dengan namanya, *video confrence* adalah alat untuk berbicara dengan beberapa pihak dengan melihat gambar dan mendengar suara secara langsung pihak yang dihubungi dengan alat ini. Dengan demikian melakukan kontrak dengan menggunakan jasa *chatting* dan *video confrence* ini dapat dilakukan secara langsung antara beberapa pihak dengan menggunakan sarana komputer atau monitor televisi.¹⁷⁹

Adapun cara jual beli yang ditawarkan melalui internet adalah sebagai berikut:

a. Belanja dengan *order form*.¹⁸⁰

Berbelanja dengan menggunakan *order form* merupakan salah satu cara belanja yang sering digunakan dalam bisnis *online*. Dengan cara ini toko penyelenggara (*merchant*) menyediakan daftar atau katalog barang (*pruduct table*) lengkap dengan deskripsi produk/barang yang dijual.

b. Belanja dengan *e-mail*.

Belanja dengan menggunakan *e-mail* dapat dilakukan dengan cara yang mudah. Syarat utama, konsumen harus sudah mempunyai *e-mail address*. Selanjutnya sebelum konsumen melakukan transaksi, konsumen harus sudah mengetahui alamat toko *online (online store)* yang dituju, juga jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian konsumen menuliskan nama produk, jumlah barang, alamat dan nomor telepon. Konsumen selanjutnya akan menerima

¹⁷⁹Hafidz Abdurrahman & Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, h.96

¹⁸⁰Ratu Humaemah, *Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen yang Terjadi Atas Jual Beli E-Commerce*, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten: Jurnal *Islamicconomic* vol.6 nomor 1 Januari – Juni 2015, h.14

konfirmasi dari *merchant* mengenai barang yang dipesan dan konsumen diminta mengirimkan salinan dari informasi pembayaran (bukti transfer). Kemudian *acquirer* akan mengeluarkan kartu untuk konsumen, jika dinyatakan sah konsumen akan menerima konfirmasi pengesahan dan dalam beberapa hari barang akan segera dikirim ke tujuan.¹⁸¹

Kontrak melalui *e-mail* adalah salah satu kontrak *online* yang sangat populer karena pengguna *e-mail* saat ini sangat banyak dan mendunia dengan biaya yang sangat murah dan waktu yang efisien. Untuk memperoleh alamat *e-mail* dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri kepada penyedia layanan *e-mail* gratis. Kontrak *e-mail* dapat berupa penawaran yang dikirimkan kepada seseorang atau kepada seseorang atau kepada banyak orang yang tergabung dalam sebuah *mailing list*, serta penerimaan dan pemberitahuan penerimaan yang seluruhnya dikirimkan melalui *e-mail*. Di samping itu kontrak *e-mail* dapat dilakukan dengan penawaran barangnya diberikan melalui situs web yang memposting penawarannya, sedangkan penerimaannya dilakukan melalui *e-mail*.¹⁸²

Kontrak melalui web dapat dilakukan dengan cara situs web seorang *supplier* (baik yang berlokasi di *server supplier* maupun diletakkan pada server pihak ketiga) memiliki deskripsi produk atau jasa dan satu seri halaman yang bersifat *self-contraction*, yaitu dapat digunakan untuk membuat kontrak sendiri, yang memungkinkan pengunjung web untuk memesan produk atau jasa tersebut.

¹⁸¹Ratu Humaemah, *Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen yang Terjadi Atas Jual Beli E-Commerce*, h.14

¹⁸²Hafidz Abdurrahman & Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, h.96

Para konsumen harus menyediakan informasi personal dan harus menyertakan nomor kartu kredit.¹⁸³

Selanjutnya, mekanismenya adalah sebagai berikut:¹⁸⁴

1. Untuk produk *online* yang berupa *software*, pembeli diizinkan untuk *download*-nya.
2. Untuk produk yang bersifat fisik, pengiriman barang dilakukan sampai di rumah konsumen.
3. Untuk pembelian jasa, *supplier* menyediakan untuk melayani konsumen sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Secara sederhana, proses *e-commerce* dapat dilakukan dengan cara konsumen berkunjung ke *website merchant* untuk melihat memilih produk yang diinginkan. Lalu, konsumen setuju untuk membeli di *merchant* dan memberi instruksi pembelian *online* ke *merchant*. Setelah itu, prinsip pembayarannya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata, hanya saja semua metode yang ditawarkan menggunakan teknologi canggih. Cara pembayaran yang digunakan antara lain melalui transfer ATM (*automatic teller machine*), pembayaran tanpa perantara, pembayaran dengan pihak ketiga (kartu kredit/cek), *micropayment* (uang receh), *electronic money (e-money)* atau *anonymous digital cash*.¹⁸⁵

¹⁸³Hafidz Abdurrahman & Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, h.97

¹⁸⁴Hafidz Abdurrahman & Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, h.97

¹⁸⁵Ratu Humaemah, *Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen yang Terjadi Atas Jual Beli E-Commerce*, h.14

8. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online*¹⁸⁶

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh pembeli dan penjual dengan melakukan transaksi melalui internet atau jual beli secara *online*. Adapun kelebihan jual beli *online* antara lain:

- a. Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan diantar ke rumah.
- b. Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin dibeli.
- c. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.
- d. Dengan perantara melalui internet pembeli dapat membeli barang di negara lain secara *online*.
- e. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya.

Keuntungan jual beli melalui internet atau jual beli *online* tidak hanya didapatkan oleh konsumen, penjual pun mendapatkan keuntungan. Di antara keuntungan penjual yakni, penjual tidak perlu lagi susah payah membangun atau

¹⁸⁶Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, h.56

menyewa toko untuk menjual dagangannya. Penjual hanya perlu memanfaatkan teknologi yang dapat menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien. Di sisi lain, kelebihan yang mendasar yang ada pada transaksi jual beli melalui internet ini adalah si pembeli dan penjual sama-sama memiliki tingkat kejujuran dan kepercayaan yang tinggi sehingga keduanya tidak pernah merasa dirugikan.

Di samping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli, jual beli secara *online* juga memiliki sisi kelemahan. Beberapa kelemahan atau kekurangan tersebut sebagai berikut:¹⁸⁷

a. Produk tidak dapat dicoba.

Dalam jual beli melalui internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian, terutama pakaian atau yang lain maka pembeli tidak bisa mencoba. Sesungguhnya pengecer *online* menyediakan ukuran. Pembeli harus memberikan pertimbangan terhadap ukuran yang tercantum di toko berbasis web Tidak dapat berisi kain, tingkat kehalusan dan sebagainya.

b. Standar dari barang tidak sesuai

Salah satu kerugian yang di dapat pembeli dalam jual beli melalui internet adalah barang tidak sama dengan aslinya, di situs toko berbasis web yang ditampilkan adalah foto/gambar barang yang di tawarkan. Kesamaan dari barang foto/gambar yang kita lihat di sekitar monitor tidak bisa seratus persen persis sama. Mungkin yang mirip dengan barang awal hanya sembilan puluh persen saja.

¹⁸⁷Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, h.57-58

c. Pengiriman mahal

Jual beli melalui internet yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko *online* masih memerlukan jasa pengiriman, dan yang menentukan pengiriman produk yang memiliki barang-barang tersebut pengiriman jasa JNE, TIKI, Pos Indonesia, dan sebagainya.

d. Resiko penipuan

Dalam jual beli melalui internet, toko berbasis web memang rentan akan penipuan. Pastikan belanja di *website online* yang dapat diandalkan. Bahayanya uang akan dikirimkan ke penjual meskipun produk tidak dikirim dan tidak pernah dikirimkan selamanya.

9. Peran Fikih Muamalah Klasik dalam Bisnis Kontemporer

Pada masa perkembangan peradaban Islam para ilmuwan dan pemikir muslim mulai meneliti dan mencari penjelasan tentang masalah muamalah ini baik melalui penafsiran Alquran, hadis Rasulullah ﷺ 'alaihi wa sallam maupun pendapat-pendapat para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah yang lebih mengetahui bagaimana cara Rasul ber-muamalah yang mulai berkembang pada abad pertama hijriyah. Ternyata kerja keras itupun tidak sia-sia, para ulama fikih itupun kemudian menetapkan beberapa ketentuan dalam fikih muamalah yang sering disebut dengan fikih muamalah era klasik.¹⁸⁸

a. Konsep Fikih Muamalah Klasik

¹⁸⁸Aira, *Peran Fiqih Muamalah Klasik dalam Bisnis Kontemporer*, <http://airacute.blogspot.com/2011/05/peran-fikih-muamalat-klasik-dalam-bisnis.html>, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

1) Pengertian dan ruang lingkup muamalah klasik

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan transaksi kebendaan, transaksi jasa dan kewajiban finansial. Menurut Wahbah al-Zuhaili pembahasan fikih muamalah sangat luas, mulai dari hukum pernikahan, transaksi jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, keuangan, ekonomi, hingga akhlak dan etika. Dalam tulisan ini, yang dimaksudkan adalah muamalah maaliyah (transaksi dalam sesuatu yang memiliki nilai manfaat).¹⁸⁹

Adapun ruang lingkup pembahasan fikih muamalah klasik ini para fukahah membatasi pembicaraan hukum muamalah dalam urusan-urusan perdata yang menyangkut hubungan kebendaan seperti pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik perikatan tertentu seperti jual-beli, utang piutang, sewa-menyewa dan sebagainya.¹⁹⁰

2) Prinsip-prinsip hukum muamalah klasik¹⁹¹

- Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh Alquran dan hadis Rasul.
- Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.

¹⁸⁹Eka Sakti Habibullah, *Prinsip-prinsip Muamalah dalam Islam*, Ad-Deenar Jurnal Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hidayah Bogor, h.28

¹⁹⁰Aira, *Peran Fiqih Muamalah Klasik dalam Bisnis Kontemporer*, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

¹⁹¹Aira, *Peran Fiqih Muamalah Klasik dalam Bisnis Kontemporer*, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

- Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat dalam hidup masyarakat.
- Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

b. Konsep Fikih Muamalah Kontemporer

1) Pengertian muamalah kontemporer

Fiqh muamalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata fiqh dan muamalah. Secara etimologi fiqh berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Adapun kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara terminologi fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.¹⁹²

Secara bahasa kontemporer berarti pada waktu yang sama/semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini. Sedangkan fikih muamalah kontemporer adalah aturan-aturan Allah subhānahū wa ta'ālā yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan ke harta bendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern.¹⁹³

¹⁹²Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, FEBI UIN-SU Press, Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Cetakan Pertama, Oktober 2018, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

¹⁹³Azharliqoh Ahmad, *Mengenal Fiqih Muamalat Kontemporer*, <http://azharliqoh.blogspot.com/2010/02/mengenal-fiqih-muamalat-kontemporer.html>, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

2) Ruang lingkup muamalah kontemporer¹⁹⁴

- a. Persoalan transaksi bisnis kontemporer yang belum dikenal zaman klasik. Lingkup ini membahas setiap transaksi yang baru bermunculan pada saat ini, seperti uang kertas, saham, obligasi, reksadana, MLM, asuransi.
- b. Transaksi bisnis yang berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi, dan tradisi atau kebiasaan. Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan canggih menghadirkan berbagai fasilitas dengan berbagai kemudahannya begitu pula dalam hal bisnis. Contohnya penerimaan barang dalam akad jual beli (*possession/qabd*), transaksi *e-business*.
- c. Transaksi bisnis kontemporer yang menggunakan nama baru meskipun substansinya seperti yang ada zaman klasik, misalnya bunga bank yang sejatinya adalah sama dengan riba, jual beli valuta asing. Walaupun riba telah berganti nama yang lebih indah dengan sebutan bunga, namun pada hakikatnya substansinya tetaplah sama dimana ada pihak yang menzalimi dan terzalimi, sehingga hukum bunga sama dengan riba yang telah jelas keharamannya dalam Alquran.
- d. Transaksi bisnis modern yang menggunakan beberapa akad secara berbilang, seperti IMBT. Dalam lingkup ini membahas bahwa pada masa kontemporer ini ada beberapa akad yang dimodifikasikan dalam suatu transaksi bisnis. Hal ini dapat dibenarkan atau diperbolehkan selama tidak sejalan dengan apa yang diharamkan dan memenuhi ciri-ciri hukum bisnis syariah yang telah diuraikan di atas.

¹⁹⁴Azharliqoh Ahmad, *Mengenal Fiqih Muamalat Kontemporer*, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

3) Kaidah-kaidah fikih muamalah kontemporer¹⁹⁵

Di antara kaidah umum dalam muamalah adalah: *Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla ad-dalilu 'ala tahrimiha*. Artinya yaitu, pada dasarnya semua praktik muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas garar (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dan *tadlis*, tidak maisir (spekulatif), bebas produk haram dan praktik akad fasid/batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam fikih muamalah.

Pada dasarnya, kita masih dapat menerapkan kaidah-kaidah muamalah klasik namun tidak semuanya dapat diterapkan pada bentuk transaksi yang ada pada saat ini. Alasannya karena telah berubahnya sosio-ekonomi masyarakat, sebagaimana kaidah yang telah diketahui: *Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah*, yaitu memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya.

Dari kaidah di atas, dapat dijabarkan bahwa transaksi ekonomi pada masa klasik masih dapat dilaksanakan selama relevan dengan kondisi, tempat dan waktu serta tidak bertentangan dengan apa yang diharamkan.

Terkait dengan perubahan sosial dan pengaruh dalam persoalan muamalah ini, maka tepatlah analisis yang dikemukakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ketika beliau merumuskan sebuah kaidah yang amat relevan untuk diterapkan di zaman

¹⁹⁵Ekanaluky Anggono, *Mengenal Fiqih Mumalat Kontemporer*, <https://www.slideshare.net/ekanalukyanggono/mengenal-fiqih-muamalat-kontemporer>, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

modern dalam mengatisipasi sebagai jenis muamalah yang berkembang. Kaidah yang dimaksud adalah berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat dan adat kebiasaan.

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. Faktor-faktor ini amat berpengaruh dalam menetapkan hukum bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bidang muamalah. Menghadapi perubahan sosial yang disebabkan kelima faktor ini, yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan hukum suatu persolan muamalah adalah tercapainya *maqashid asy-syariah*. Atas dasar itu, *maqashid asy-syariah* lah yang menjadi ukuran keabsahan suatu akad atau transaksi muamalah.

4) Objek kajian fikih muamalah kontemporer¹⁹⁶

Fikih muamalah sendiri yang merupakan cabang dari amaliyah (bagian dari syariah) memiliki dua bagian yakni *muamalah maaliyah* dan *muamalah ghairu maaliyah*. Pembahasan kali ini akan terfokus pada *muamalah maaliyah*, dengan cakupan di antaranya adalah *buyu'* (jual beli) yaitu kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam pemindahan milik dan kepemilikan.

5) Perbandingan konsep fikih muamalah klasik dan kontemporer¹⁹⁷

Berdasarkan pemaparan dan keterangan tentang fikih muamalah klasik dan kontemporer pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai konsep kedua fikih ini, yaitu:

¹⁹⁶Azharliqoh Ahmad, *Mengenal Fiqih Muamalat Kontemporer*, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

¹⁹⁷Azharliqoh Ahmad, *Mengenal Fiqih Muamalat Kontemporer*, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

- a. Jika dilihat dari segi pengertiannya kedua konsep fikih muamalah ini tidak jauh berbeda yaitu sama membahas tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari baik yang bersifat *maaliyah* maupun *ghairu maaliyah*, hanya saja dalam konsep fikih muamalah kontemporer lebih disesuaikan dengan konteks kekinian dengan ditambah dengan kata-kata kontemporer.
- b. Secara prinsip kedua konsep ini masih memakai prinsip yang sama hanya saja pada fikih muamalah kontemporer pemahamannya lebih diperluas dengan menyesuaikan berdasarkan konteks bisnis kontemporer juga.
- c. Keduanya masih menggunakan sumber hukum yang sama yaitu berpedoman pada Alquran dan perincian dari hadis Rasulullah serta pengembangan hukum secara kontekstual melalui ijtihad para ulama melalui berbagai metode, dan pada konsep fikih muamalah kontemporer metode ini dipadukan dengan berbagai macam kecanggihan teknologi yang ada sehingga mampu menyesuaikan dengan perkembangan bisnis kontemporer yang semakin menjamur serta tidak melenceng dari konsep syariah yang telah ditentukan dalam Alquran, hadis maupun ijtihad tersebut.
- d. Dari segi objek kajian keduanya juga tidak ada perbedaan yaitu sama-sama membahas hubungan manusia yang bersifat *maaliyah* dan *ghairu maaliyah* akan tetapi pada pembahasan *maaliyah*nya terutama dari segi akad atau transaksi bisnis pada fikih muamalah kontemporer lebih banyak pengembangan penciptaan produk-produk akad baru seperti membahas tentang asuransi, bisnis MLM, transaksi saham, obligasi syariah dan berbagai produk-produk perbankan syariah.

e. Konsep yang ditawarkan oleh fikih muamalah kontemporer lebih fleksibel dan kontekstual dibandingkan dengan fikih muamalah klasik yang masih stagnan dan bersifat tekstual jika dilihat dari perkembangan bisnis sekarang ini, akan tetapi tetap memperhatikan ketentuan prinsip-prinsip syariah.

6) Peran fikih muamalah klasik dalam bisnis kontemporer¹⁹⁸

Seiring dengan bermunculannya konsep-konsep bisnis baru yang menawarkan berbagai konsep transaksi bisnis, tentu sebagai salah satu sumber hukum agama mayoritas di Indonesia seharusnya fikih muamalah juga harus lebih cekatan dalam menyiasati dan memecahkan masalah hukum dari transaksi bisnis tersebut, kalau memang hal itu haram menurut agama maka tugas para fukaha baru adalah memunculkan konsep produk transaksi baru yang mirip dengan transaksi tersebut tapi tetap sesuai dengan konsep syariah. Lalu bagaimana dengan konsep fikih muamalah klasik? Apakah masih relevan lagi dengan bisnis kontemporer? Jika dilihat perkembangan bisnis sekarang, memang dapat disimpulkan bahwa konsep fikih muamalah klasik tersebut tidak relevan lagi dengan perkembangan bisnis sekarang oleh karena itu kehadiran konsep fikih muamalah kontemporer yang menawarkan konsep transaksi bisnis kontemporer sangat membantu dalam memecahkan masalah ini, sehingga kita sebagai umat Islam dapat dengan nyaman menjalankan bisnis tersebut tanpa khawatir akan melanggar ketentuan yang ditetapkan hukum Islam.

Akan tetapi perlu diingat juga bahwa sebagian besar konsep fikih muamalah kontemporer itu masih banyak mengadopsi konsep fikih muamalah

¹⁹⁸Azharliqoh Ahmad, *Mengenal Fiqih Muamalat Kontemporer*, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

klasik karena para ulama kontemporer tetap memakai prinsip-prinsip hukum muamalah klasik dalam menetapkan hukum transaksi muamalah kontemporer karena memang prinsip itu tidak dapat dihilangkan, hanya saja melalui proses ijtihad yang disesuaikan dengan konteks sekarang.

Walaupun fikih muamalah klasik itu sudah dianggap tidak relevan lagi dengan konteks bisnis kontemporer sekarang tidak dapat dipungkiri juga kalau fikih muamalah klasik mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan konsep fikih muamalah kontemporer karena fikih muamalah klasik itulah yang menjadi konsep utamanya walaupun sudah dimodifikasi sedemikian rupa.

Dari penjelasan di atas dapat dijabarkan bahwa secara global, konsep fikih muamalah klasik dengan konsep fikih muamalah kontemporer tidak jauh berbeda, hanya saja pada konsep fikih muamalah kontemporer banyak terjadi pembaharuan dan pembuatan transaksi hukum baru yang sesuai dengan konteks bisnis kontemporer sekarang ini.

Jika melihat perkembangan bisnis kontemporer sekarang ini memang konsep fikih muamalah klasik tidak relevan lagi diterapkan karena konsepnya terlali statis dan bersifat tekstual. Walaupun konsepnya tidak relevan lagi dengan konsep bisnis kontemporer tapi prinsip-prinsip dalam fikih muamalah klasik tetap dijadikan acuan dalam pembaharuan dan pembuatan produk-produk transaksi muamalah baru yang sesuai dengan bisnis kontemporer sekarang ini.

Asy-Syaikh as-Sa'di mengatakan, semua permasalahan yang muncul pada setiap waktu harus diketahui gambarannya secara jelas terlebih dahulu. Apabila telah diketahui hakikatnya, sifatnya, dan gambarannya secara gamblang maka

setelah itu dikembalikan kepada nash-nash syar'i dan kaidah-kaidahnya, karena syariat mampu memberikan solusi setiap problematik yang menimpa masyarakat atau pribadi.¹⁹⁹

Walaupun banyak perubahan yang namanya hukum Islam yang sangat prinsipil itu tidak boleh ditinggalkan karena itu adalah sudah menjadi ketentuan dari Allah yang tidak dapat diganggu gugat lagi.

10. Korelasi Jual Beli *Online* dan Jual Beli Salam²⁰⁰

Berdasarkan hirarki sejarahnya, jual beli *online* memang merupakan model transaksi baru yang ada sesudah transaksi atau jual beli dengan akad salam. Jual beli *online* ada sebagai akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi abad 21 ini. Secara normatif yuridis pun jual beli salam bersumber dari praktik jual beli yang dicontohkan oleh generasi awal Islam dan menjadi landasan salah satu praktik fikih jual beli yang terlegitimasi selama berabad-abad oleh umat Islam. Karena pengakuan jumhur fukaha itulah maka transaksi salam menjadi standar tolak ukur yang cukup baku untuk mengevaluasi transaksi sejenisnya yang muncul belakangan.

Memang jual beli salam merupakan produk hukum fikih Islam yang dirumuskan oleh para ulama dengan segala kemungkinannya untuk mengalami reaktualisasi dari masa ke masa agar senantiasa sesuai dengan tuntutan tempat dan waktu. Namun sebagaimana produk fikih lainnya, hukum ini digali dengan menggunakan metodologi ijtihad dari dua sumber utama (*mashâdirul ahkâm*)

¹⁹⁹ Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as Sidawi, *Fikih Kontemporer*, h.9

²⁰⁰ Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*, Fakultas Agam Islam UMM, Ulumuddin, vol 6 nomor IV, Januari – Juni 2010, h.4

hukum Islam yaitu Alquran dan hadis. Oleh karena hal itulah, jual beli salam menjadi sebuah model transaksi klasik hukum Islam yang akan menjadi pembanding dan penganalisa transaksi jual beli *online*.

Secara garis besar, antara jual beli *online* dengan jual beli salam memiliki persamaan dan perbedaan yang sangat mendasar. Berdasarkan uraian di atas, paling tidak ada beberapa hal yang peneliti dapat rumuskan terkait dengan hal tersebut, baik jual beli salam maupun transaksi *online* sama-sama merupakan aktivitas jual beli. Maka seperti halnya transaksi jual beli, disyaratkan paling tidak ada empat hal yang harus terpenuhi yaitu pembeli, penjual, alat tukar (uang), dan barang yang diperjual belikan atau obyek transaksi. Hanya saja, pada transaksi *online* maupun jual beli salam obyek transaksi ditangguhkan penyerahannya walaupun telah terjadi kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli. Setidaknya inilah persamaan mendasar antara jual beli *online* dan jual beli salam.

Adapun beberapa perbedaan spesifik ditemukan juga dalam di antara kedua konsep tersebut, khususnya adalah hal model penawaran, pembayaran, serta pengiriman dan penerimaan. Perbedaan ini tidak secara otomatis menyatakan bahwa jual beli *online* tidak sah. Kecuali nyata pertentangannya dengan prinsip dan nilai ajaran Islam di bidang muamalah, yaitu mengandung unsur *maysir* (judi/gambling), garar, riba dan produk atau jasa yang ditawarkan adalah termasuk yang diharamkan oleh ajaran Islam.

Menurut teori, jual beli secara *online* termasuk dalam jenis jual beli salam (pesanan). Batasan-batasan syar'i menurut *akad salam* yakni sebagai berikut.²⁰¹

- a. Kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- b. Ketika menjual produk *online*, penjual menyebutkan sifat barang yang dapat dijangkau pembeli, yakni barang tersebut dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur. Terkait kualitas, misalnya barang tersebut berupa baju maka perlu disebutkan jenis kainnya.
- c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
- d. Penjual memaparkan spesifikasi barang sejelas-jelasnya, tidak menutup-nutupi cacat yang tersembunyi. Begitu juga pembeli sebaiknya menanyakan lebih detail terkait produk yang dibeli secara *online*. Berdasarkan etika jual beli, para pihak diharuskan berinteraksi jujur. Jujur dalam hal ini menggambarkan barang dagangan tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis (misalnya jenis dari kain apa), sumber didapat dari mana, dan harga (bagaimana penjual menentukan harga).
- e. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
- f. Barang yang dijual jelas tidak termasuk barang haram yang tidak dibolehkan dalam Islam. Pada saat akad, para pihak dapat memastikan waktu yang jelas, sehingga objek atau barang dapat diserahkan kemudian berdasarkan penentuan tanggal yang telah ditetapkan.

²⁰¹Friska Muthi Wulandari, *Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i ((Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Az Zarfah, vol. 7, nomor 2, Desember 2015, h.14-15

- g. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- h. Misalnya melalui sistem COD (*Cash On Delivery*) atau pengiriman langsung, waktu dan tempat pembayaran dapat ditentukan pada saat akad. Setelah mengetahui barang benar-benar sesuai apa yang diinginkan dan tidak ada cacat tersembunyi, maka pembayaran dapat langsung dilakukan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online

Keabsahan jual beli *online* sebagai bentuk transaksi tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka jual beli *online* sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.

Akad dalam transaksi elektronik berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis, (*e-mail, short message service/SMS, whatsapp, dan sejenisnya*) atau menggunakan lisan (melalui telepon) atau video seperti *teleconference*.

Umumnya, penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang dipajang di laman internet dengan dilabeli harga tertentu. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah ongkos kirim.

Suatu akad dilakukan dengan isyarat saja bisa sah, terlebih dengan menggunakan tulisan, gambar dan ilustrasi yang lebih jelas. Isyarat dalam akad pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum sebagaimana penjelasan dengan lisan.

Transaksi elektronik penjualan barang yang ditawarkan melalui internet merupakan transaksi tertulis. Jual beli dapat menggunakan transaksi secara lisan

dan tulisan. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Akad jual beli yang dilakukan secara tertulis sama hukumnya dengan akad yang dilakukan secara lisan.²⁰²

Kalangan Malikiyah, Hanbaliyah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa tulisan sama hanya dengan lisan dalam hal sebagai indikasi kesukarelaan, baik saat para pihak yang melakukan akad hadir (ada) maupun tidak. Al-Dimyati dalam kitab *I'anatu al-Thalibin* menjelaskan syarat transaksi atau akad ada delapan, diantaranya adalah lafadz akad dapat didengar atau inti akad dapat diterima masing-masing pihak.²⁰³

Transaksi menggunakan tulisan merupakan transaksi kinayah yang keabsahannya sama dengan transaksi dengan lisan, selama maksud masing-masing pihak yang berakad tercapai. Al-Syarwani menyatakan bahwa tulisan selama dapat menyampaikan pesan dan maksud pihak yang melaksanakan akad maka dapat diterima.²⁰⁴

Selain penjelasan tentang kekuatan transaksi secara tertulis di atas, perlu ditekankan bahwa yang menjadi acuan hukum suatu perbuatan adalah maksud dan tujuannya, bukan zahirnya. Transaksi elektronik sebagai suatu perbuatan hukum, maka yang menjadi acuan adalah niat dan tujuan masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, bukan zahirnya atau bahkan bukan wasilah atau medianya. Dalam sebuah akad, lafazh dan media tidak menjadi pertimbangan atau acuan hukum. Apabila orang hendak melaksanakan jual beli, maka yang menjadi

²⁰²Imam Mustofa, *Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih*, Stain Metro Lampung, Jurnal Hukum Islam (JHI), vol 10 no II, Juni 2012, h.15

²⁰³Imam Mustofa, *Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih*, h.16

²⁰⁴Imam Mustofa, *Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih*, h.16

perhatian hukumnya adalah tujuan dan maksud dari transaksi jual beli tersebut. adapun perantara atau media untuk melaksanakan transaksi tersebut tidak dipermasalahkan.²⁰⁵

Penjelasan di atas adalah dalam perspektif kaidah fikih. Bila mengacu pada tinjauan dan pendekatan fikih, maka sah tidaknya suatu akad harus ditinjau dari sisi syarat dan rukunnya. Berbagai rukun dan persyaratan sebagaimana dijelaskan pada subbab di atas dapat terpenuhi dalam sebuah transaksi elektronik melalui internet, *i-pad* atau media *online* lainnya. Hanya saja ada permasalahan pada syarat akad atau transaksi harus satu majelis (*ittihad al-majlis*).²⁰⁶

Ulama fikih kontemporer seperti Musthafa al-Zarqa dan Wahbah al-Zuhailiy berpandangan bahwa satu majelis tidak harus diartikan hadir dalam satu lokasi atau sebuah tempat, tetapi satu situasi dan kondisi, meskipun antara para pihak yang bertransaksi berjauhan, tetapi membicarakan obyek yang sama. Terlebih dengan kecanggihan teknologi telekomunikasi saat ini, di mana seseorang yang berlainan tempat dan berjauhan bisa saling melihat gambar dan mendengar suara secara langsung dengan jelas seakan berhadapan langsung. Hal ini tentunya memenuhi kriteria satu majelis dalam syarat sebuah transaksi jual beli.²⁰⁷

Al-Syatiriy menjelaskan bahwa akad atau transaksi dengan menggunakan teknologi elektronik, seperti telepon, faks dan sejenisnya adalah sah. Akad yang

²⁰⁵Imam Mustofa, *Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih*, h.16-17

²⁰⁶Imam Mustofa, *Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih*, h.17

²⁰⁷Imam Mustofa, *Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih*, h.17-18

dilafazhkan, tertulis, isyarat atau menggunakan media lainnya yang sering digunakan dewasa ini adalah sah.²⁰⁸

Model transaksi jarak jauh yang dilakukan dengan perantara menurut kalangan ulama kontemporer, seperti Muhammad Buhats al-Muthi'i, Mushthafa al-Zarqa, Wahbah al-Zuhaily, Syaikh Abdullah bin Muni' adalah sah secara hukum fikih. Alasan ulama tersebut adalah:²⁰⁹

1. Ulama masa lalu telah membolehkan transaksi yang dilakukan dengan perantara, ijab sah saat pesan telah sampai kepada penerima pesan.

2. Maksud dari satu majelis (*ittihadul majlis*) dalam syarat transaksi adalah satu waktu dimana kedua belah pihak melakukan transaksi, bukan berarti satu lokasi atau tempat, dan hal ini dapat berlangsung dengan menggunakan telepon atau internet dan media lainnya.

Ada beberapa pendapat yang membolehkan transaksi *online*. Menurut Setiawan Budi Utomo, dalam Fikih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer menyatakan bahwa *online* menurut kacamata fikih kontemporer sebenarnya merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana (wasilah) yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis, dan variabel. Hal ini termasuk dalam kategori persoalan teknis keduniaan yang Rasulullah saw pasrahkan sepenuhnya selama dalam koridor syariah kepada umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama.²¹⁰

²⁰⁸Imam Mustofa, *Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih*, h.18

²⁰⁹Imam Mustofa, *Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih*, h.20

²¹⁰Sugeng Santoso, *Sistem Transaksi E-commerce dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam*, Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung, Ahkam, vol 4 nomor 2, November 2016, h.21

Namun dalam hal ini ada yang tidak boleh berubah atau bersifat konstan dan prinsipil, yakni prinsip-prinsip syariah dalam muamalah tersebut tidak boleh dilanggar dalam mengikuti perkembangan. Dijelaskan dalam kaidah fikih sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* bahwa prinsip dasar dalam transaksi muamalah adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (nash) syariah.²¹¹

Oleh karena itu, hukum transaksi *online* adalah boleh berdasarkan prinsip masalah karena kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi serta menghindari penyimpangan dan kerusakan.²¹²

Nasrun Haroen dalam *Fikih Muamalah* mengatakan, landasan syariah tentang jual beli *online* dijelaskan dalam QS. an-Nisaa' (4): 29 dan al-Baqarah (2): 275.²¹³ Allah berfirman dalam QS. an-Nisaa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.²¹⁴

²¹¹Sugeng Santoso, *Sistem Transaksi E-commerce dalam Perpektif KUH Perdata dan Hukum Islam*, h.21

²¹²Sugeng Santoso, *Sistem Transaksi E-commerce dalam Perpektif KUH Perdata dan Hukum Islam*, h.21

²¹³Sugeng Santoso, *Sistem Transaksi E-commerce dalam Perpektif KUH Perdata dan Hukum Islam*, h.21

²¹⁴Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.83

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi dalam muamalah secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya bertransaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi) ataupun transaksi yang mengandung unsur garar (penipuan). Ayat ini juga memberi pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak.²¹⁵

Selanjutnya Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَدَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.²¹⁶

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, Allah adalah Dzat Yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemashlahahan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan

²¹⁵Sugeng Santoso, *Sistem Transaksi E-commerce dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam*, h.22

²¹⁶Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.47

untuk melaksanakannya, dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemadharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.²¹⁷

Berdasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad/kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya pernyataan kesepakatan pada transaksi *online* sama dengan pernyataan kesepakatan sebagaimana transaksi dalam perikatan Islam, pernyataan kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media, namun substansinya adalah pernyataan tersebut dapat dipahami maksudnya oleh kedua pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dijadikan manifestasi dari kerelaan kedua pihak.²¹⁸

Pada dasarnya obyek yang dijadikan komoditi dalam transaksi *online* tidak berbeda dengan transaksi yang digariskan dalam hukum perikatan Islam sejauh obyek transaksi tersebut berupa komoditi yang halal, mempunyai nilai dan manfaat bagi manusia dan memiliki kejelasan baik bentuk fungsi dan keadaannya serta dapat diserahkan pada waktu dan tempat yang disepakati.²¹⁹

Kaidah-kaidah usuliyah dan fikih hukum Islam bersifat dinamis dan elastis. Faktor pendukungnya ada pada dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri yaitu syariah Islamiah. Maka jika muamalah ini dihubungkan dengan kaidah ushuliyah bahwa hukum asal dari segala sesuatu itu boleh hingga ada suatu dalil yang melarang. Kaidah ini berdasarkan *istishab*. Sedangkan ahli kaidah fikih

²¹⁷Sugeng Santoso, *Sistem Transaksi E-commerce dalam Perpektif KUH Perdata dan Hukum Islam*, h.22

²¹⁸Sugeng Santoso, *Sistem Transaksi E-commerce dalam Perpektif KUH Perdata dan Hukum Islam*, h.23

²¹⁹Sugeng Santoso, *Sistem Transaksi E-commerce dalam Perpektif KUH Perdata dan Hukum Islam*, h.23

berdasarkan penelitiannya terhadap materi-materi fikih dan pembedangan fikih mempersempit ruang lingkup kaidah tersebut menjadi: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²²⁰

Penjelasan dalam kaidah fikih, bahwa transaksi jual beli pada prinsipnya adalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain- lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba. Diperjelas juga bahwa transaksi ini mempunyai dasar *masalah mursalah*, yaitu cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Alquran maupun hadis berdasarkan pertimbangan kemashlahan masyarakat atau kepentingan umum. Penetapan suatu hukum itu berputar/berproses bersama illatnya, baik adanya ataupun tidak.²²¹

Transaksi yang dilakukan melalui internet, telepon genggam atau media elektronik lainnya adalah sah. Meskipun masing-masing pihak tidak bertemu langsung untuk mengungkapkan kehendak, media elektronik dapat menjadi sarana yang dapat menghubungkan mereka untuk melaksanakan transaksi. Keabsahan ini tidak hanya bila dilihat dengan pendekatan ushul fikih, akan tetapi juga dari kacamata fikih muamalah. Ada beberapa kaidah fikih yang dapat dijadikan justifikasi keabsahan transaksi semacam ini. Sementara dari kacamata fikih

²²⁰Sugeng Santoso, *Sistem Transaksi E-commerce dalam Perpektif KUH Perdata dan Hukum Islam*, h.22-23

²²¹Sugeng Santoso, *Sistem Transaksi E-commerce dalam Perpektif KUH Perdata dan Hukum Islam*, h.24

muamalah, keabsahan transaksi elektronik karena terpenuhinya syarat dan rukun sebuah transaksi. Mengenai syarat harus satu majelis (*ittihad al-Majlis*), hal ini tidak harus diartikan hadir dalam satu lokasi atau sebuah tempat, tetapi satu situasi dan kondisi, meskipun antara para pihak yang bertransaksi berjauhan, tetapi membicarakan obyek yang sama.²²²

Dalam perspektif hukum Islam memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena mashlahah.²²³ Mashlahah merupakan sinonim dari kata “manfaat” dan lawan kata dari “mafsadah” (kerusakan). Secara majas, kata tersebut juga dapat digunakan untuk tindakan yang mengandung manfaat. Dalam kajian syariat, kata mashlahah dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun tidak lepas dari arti aslinya. Adapun arti mashlahah adalah menarik manfaat atau menolak mudharat (kerusakan).²²⁴

Mashlahah harus diwujudkan melalui cara-cara yang sesuai dengan syariah Islam sehingga akan terbentuk suatu peradaban yang luhur. Mashlahah dapat dicapai hanya jika manusia dapat hidup dalam keseimbangan (*equilibrium*), sebab keseimbangan merupakan sunnatullah. Kehidupan yang seimbang merupakan salah satu esensi ajaran Islam sehingga umat Islam pun disebut sebagai umat pertengahan (*umatan washatan*).²²⁵

²²²Imam Mustofa, *Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih*, h.26

²²³Sugeng Santoso, *Sistem Transaksi E-commerce dalam Perpektif KUH Perdata dan Hukum Islam*, h.25

²²⁴Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, h.173-174

²²⁵Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Cet.IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.55

Pada dasarnya jual beli *online* hampir sama seperti jual beli *offline*. Ada yang halal dan haram menurut Islam. Ada juga yang legal (sah) dan ilegal (tidak sah) karena tidak memiliki dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum dasar jual beli *online* sama seperti akad jual beli dan akad salam, keduanya diperbolehkan dalam Islam.

Jual beli dengan akad salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat awal transaksi dilakukan. Barang yang diperjual belikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang *non-fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek salam.²²⁶

Transaksi perdagangan secara *online* ini biasa dideskripsikan sebagai berikut:²²⁷

1. Penjual dan pembeli tidak berada pada satu tempat yang sama, bisa dalam kota, wilayah atau negara yang berbeda;
2. Konsekuensi dari poin pertama, maka fisik barang yang diperjual belikan dalam transaksi *e-commerce* ini tidak ada pada satu tempat, dimana penjual dan

²²⁶M. Nur Rianto Al Arif, *Penjualan Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*, UIN Syari F Hidayatullah Jakarta, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, vol 13 no I, Juni 2013, h.10

²²⁷Hafidz Abdurrahman & Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, (Cet.II, Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015), h.101

pembeli bertemu. Kalaupun ada, barang tersebut hanya berupa *image*, bisa foto atau film yang ditunjukkan kepada pembeli sebelum terjadinya transaksi jual beli;

3. Pembayaran dilakukan oleh pembeli di depan secara tunai, bukan dihutang, baru kemudian barang akan dikirim oleh penjual kepada pembeli;

4. Alat pembayaran yang digunakan adalah uang yang ditransfer melalui kartu kredit, kartu debit atau *smartcard*.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka bisa disimpulkan bahwa hukum yang berlaku terkait dengan transaksi *online* ini tidak bisa dilepaskan dari hukum jual beli jarak jauh, salam atau salaf.

Jual beli jarak jauh adalah pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan pada kondisi, dimana keberadaan penjual dan pembeli di dua tempat berbeda. Sebagaimana dalam ketentuan jual beli secara umum, syariat telah menjadikan faktor suka sama suka sebagai syarat mendasar bagi akad jual beli. Suka sama suka bisa terjadi ketika penjual dan pembeli ada di satu tempat yang sama, dan bisa juga terjadi meski penjual dan pembeli berada di dua tempat yang berbeda.²²⁸

Tempat tidak menghalangi terjadinya pertemuan ijab dan kabul. Kondisi ketika suka sama suka (*at-taradhi*) antara penjual dan pembeli tadi terjadi, dan pertemuan antara ijab dan kabul juga terjadi majelis akad. Jual beli jarak jauh ini, baik dengan menggunakan telepon, faks, teleks, internet, dan sebagainya, pada

²²⁸Hafidz Abdurrahman & Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, h.101-102

dasarnya memiliki hukum yang sama dengan jual beli pada satu tempat yang sama.²²⁹

Jika jual beli ini terjadi melalui media tulisan atau media elektronik, maka akad tersebut hanya dinyatakan sah begitu ada pernyataan kabul sebelum orang yang menyampaikan penawaran (*al-mujib*) menarik penawarannya, dengan syarat orang yang menyampaikan ijab (penawaran) tersebut mengetahui kabul-nya. Dengan demikian, terjadinya pertemuan antara kehendak penjual dan pembeli untuk melangsungkan jual beli jarak jauh, sama hukumnya dengan pertemuan antara kehendak penjual dan pembeli di satu tempat yang sama. Fakta jual beli jarak jauh ini berlaku untuk jual beli yang menggunakan teleks, faks, dan surat elektronik, atau yang dikenal dengan istilah *e-commerce* atau *e-business*.²³⁰

Akad dalam transaksi *e-commerce* ini mengikat penjual dan pembeli, begitu keluar dan kabul-nya dinyatakan, baik orang yang menyampaikan penawaran (*al mujib*) atau menyatakan ijab tadi mengetahui kabul-nya atau tidak. Kecuali, pihak yang menyatakan ijab (penawaran) tadi menarik penawaran sebelum akad tersebut mengikat. Karena itu, tempat akad adalah tempat seseorang yang menyatakan kabul, sebab akad tadi terjadi begitu kabul-nya keluar dari orang yang menyatakan kabul tadi. Atas dasar itu, maka status *khiyar majelis* tetap

²²⁹Hafidz Abdurrahman & Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, h.102

²³⁰Hafidz Abdurrahman & Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, h.102

berlaku sampai orang yang menyatakan kabul tadi meninggalkan tempat kabulnya.²³¹

Dari penjelasan di atas, maka dapat dijabarkan bahwa transaksi yang dilakukan secara *online*, secara syar'i merupakan transaksi yang sah.

C. Batasan dalam Jual Beli Online

Dengan memanfaatkan jaringan *online*, pelaku usaha dapat memasarkan barang sebanyak mungkin, dan mendapatkan konsumen sebanyak mungkin pula. Meski demikian, bukan berarti penjual bebas menjalankan perniagaan sesuka hati. Berbagai batasan yang berlaku tetap harus diperhatikan, agar perniagaan *online* tidak menimbulkan kerugian kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Ada beberapa batasan dalam berniaga secara *online*.

1. Batas Pelanggaran Hukum²³²

Aturan hukum yang mengatur tentang jual beli *online* terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Pelindungan Konsumen) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). PP PSTE merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

²³¹Hafidz Abdurrahman & Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, h.102

²³²Teguh Arifiyadi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce/>, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016).

Pelanggaran yang paling sering terjadi dalam jual beli *online* adalah tidak sesuainya antara barang yang dipesan oleh konsumen dengan barang yang diterimanya. Parahnya lagi, konsumen seringkali tidak mendapat respon yang positif dari pengelola toko *online* ketika mengajukan keberatan atau pengaduan atas kerugian yang dialaminya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk **pelanggaran terhadap hak konsumen.**

Padahal, UU Perlindungan Konsumen jelas mengatur tentang hak-hak konsumen. Hal itu dapat dilihat di pasal 4 huruf c dan h UU Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selanjutnya, pada huruf h menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, pelaku usaha dalam hal ini adalah penjual *online* memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Pada huruf b Pasal 7 menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Kewajiban penjual *online* selanjutnya dapat dilihat pada huruf g Pasal 7 yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau

penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Dalam kasus ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang diterima oleh konsumen, aturan hukumnya dapat dilihat di Pasal 49 ayat (3) PP PSTE. Bunyi aturannya yakni pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

Prinsip utama dalam transaksi *online* memang mengedepankan aspek kepercayaan bagi penjual maupun pembeli. Terutama penjual wajib memerhatikan nilai-nilai kejujuran agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam jual beli *online*.

2. Batas Pelanggaran Kode Etik

Dalam kegiatan *e-commerce* memungkinkan pelanggaran etika bisnis melalui berbagai kegiatan di internet. Etika berbeda dengan hukum. Hukum adalah tindakan yang diambil pemerintah dan dikembangkan melalui peraturan-peraturan sah yang tegas untuk mengatur tingkah laku penduduk sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Sedangkan etika adalah suatu studi dan evaluasi apakah suatu aturan tepat atau apakah perilaku benar seperti yang didefinisikan oleh suatu kelompok orang. Jika jawaban ya, maka secara etika, perilaku memenuhi standar moral yang dibuat suatu komunitas. Komunitas

mengembangkan suatu kontinum atau skala dari perilaku beretika, di mana perilaku dipandang sebagai kecenderungan tingkat lebih tinggi atau lebih rendah dalam kontinum.²³³

Beberapa aturan etika bersifat informal (diperoleh berdasarkan pengalaman), beberapa aturan lainnya bersifat formal yaitu didokumentasikan secara tertulis. Suatu tindakan yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum, demikian juga sebaliknya. Dalam etika bisnis, prinsip-prinsip yang harus dipegang adalah otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan dan integrasi moral. Prinsip tersebut harus dihayati sebagai tuntutan moral dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.²³⁴

Pelanggaran etika bisnis dalam *e-commerce* banyak terjadi, khususnya yang berkaitan dengan privasi, hak kekayaan intelektual dan nama domain. Privasi adalah hak untuk ditinggalkan sendiri dan hak untuk bebas dari campur tangan orang lain. Dalam *e-commerce*, privasi ini berkaitan dengan pengumpulan informasi personal dan perlindungan privasi. Perdagangan via internet memungkinkan seseorang mengumpulkan informasi personal dengan membaca posting individu, melihat nama dan identitas individu di internet, membaca email individu, melacak jalur komunikasi *wireless*, meminta individu mengisi registrasi sebuah situs, merekam tindakan individu pada saat mengakses internet dengan menggunakan suatu *software* tertentu.²³⁵

²³³Retno Hartati, *Pelanggaran Etika dalam Bisnis e-commerce*, <https://www.bernas.id/66470-pelanggaran-etika-dalam-bisnis-e-commerce.html>, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

²³⁴Retno Hartati, *Pelanggaran Etika dalam Bisnis e-commerce*, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

²³⁵Retno Hartati, *Pelanggaran Etika dalam Bisnis e-commerce*, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

Etika dalam menjalankan *online shop*

Salah satu etika yang bisa digunakan oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan bisnis *online shop* adalah para pelaku harus memosisikan diri sebagai konsumen. Cara ini akan membantu pelaku kegiatan bisnis *online shop* mendapatkan sudut pandang yang lebih adil bagi kedua belah pihak.²³⁶

Menurut Gustina, beberapa alasan mengapa etika itu penting bagi kegiatan bisnis diantaranya:²³⁷

- a. Etika seharusnya menjadi pedoman bagi semua kegiatan manusia, karena bisnis adalah kegiatan masyarakat maka etika seharusnya menjadi pedoman dalam kegiatan bisnis tersebut.
- b. Bahwa aktivitas bisnis adalah sama dengan aktivitas masyarakat lainnya, tidak akan dapat berlangsung kecuali para pelakunya mematuhi standard etika yang ada. Contohnya: saat konsumen menanyakan kenapa gambar atau foto dalam web tidak jelas, dan dijawab dengan seenaknya saja atau dengan kata-kata kasar, jadi tidak ada bisnis yang dapat berlangsung terus menerus tanpa etika maka minimal para pelaku bisnis yang bersangkutan harus mematuhi nilai etika yang ada.
- c. Pertimbangan etika sangat konsisten dengan tujuan bisnis, khususnya tujuan untuk mamaksimumkan keuntungan. Banyak perusahaan yang mengalami dilema moral namun berhasil menyelesaikannya secara bermoral pula dan tetap memperoleh keuntungan yang memadai, atau perusahaan yang dikenal memiliki

²³⁶Diah Setyo Rini, *Etika Bisnis dalam Online Shop*, <https://diahsetyorini23.wordpress.com/2017/03/26/etika-bisnis-dalam-online-shop/>, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

²³⁷Diah Setyo Rini, *Etika Bisnis dalam Online Shop*, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

kultur perusahaan yang bermoral ternyata adalah perusahaan yang berhasil. Memang hal ini tidak membuktikan adanya hubungan etika dengan keuntungan perusahaan, sebab ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Namun tanpa adanya etika dalam bisnis menyebabkan kegiatan tersebut tidak berjalan stabil.

Peranan Etika Bisnis dalam *Online shop*²³⁸

Etika bisnis dalam *online shop* sangatlah penting karena etika merupakan pendorong utama untuk memajukan sebuah perusahaan tanpa ada etika mungkin dalam berbisnis tidak akan berkembang atau tetap bertahan dan tidak akan berjalan dengan lancar. Dalam adanya etika juga bisa untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada diselesaikan dengan baik dan tanpa ada satu sama lain tersakiti. Etika ini menjadikan para pelaku bisnis maupun para konsumen bisa melihat mana yang benar dan yang salah. Etika bisnis ini juga membentuk suatu kenyamanan tertentu terhadap para konsumen saat berbelanja pada situs website. Dalam berbisnis *online shop* yang baik harus memiliki etika dan tanggung jawab sosial sesuai dengan fungsinya. *Online shop* sangat mempertimbangkan etika sangat konsisten dalam tujuan bisnis khususnya tujuan untuk memaksimalkan keuntungan karena banyak perusahaan atau *online shop* mengalami dilema moral namun berhasil dalam menyelesaikannya dengan bermoral dan tetap memperoleh keuntungan yang memadai atau jika *online shop* yang dikenal mempunyai kultur yang bermoral tinggi adalah *online shop* yang berhasil.

²³⁸Diah Setyo Rini, *Etika Bisnis dalam Online Shop*, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

Banyak juga peranan dalam etika bisnis ini tidak berjalan dengan baik dan banyak pelanggaran etika bisnis yang terjadi akibat manajemen dan karyawan cenderung mencari keuntungan semata sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Penerapan etika bisnis yang baik dalam *online shop* masih cenderung lemah karena banyak *online shop* yang melanggar. Sebagian masyarakat, *online shop* yang mendirikan bisnis banyak yang tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Hubungan bisnis dan masyarakat tidak dapat dipisahkan kerana membawa etika bisnis tertentu dalam kegiatan bisnis, baik etika antar sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat langsung maupun tidak langsung. Banyak pelanggaran etika bisnis dan persaingan yang tidak sehat dalam upaya mencari keuntungan semata.

Pengaruh Etika Bisnis dalam *Online shop*²³⁹

Pengaruh etika bisnis dalam *online shop* ini begitu banyak karena seiring berkembangnya teknologi di zaman sekarang ini begitu pesat. Perdagangan semakin bisa dijangkau dimana saja dan sangat luas. Dari segi organisasi etika bisnis bisa membuat satu sama lain merasa nyaman dan tidak saling iri akan apa yang dipunya dan membuat persaingan lebih baik dan tidak curang. Bisa saling kerjasama dengan baik antar produsen maupun berhubungan baik dengan konsumen. Dengan adanya etika bisnis ini produsen bisa melihat bagaimana konsumen ini dalam membeli produk atau jasanya dengan jujur atau berbohong bisa terlihat. Produsen juga harus pintar-pintar dalam melihat konsumennya bagaimana konsumen dalam membeli apakah bisa diajak kerjasama sama dalam hal transaksi

²³⁹Diah Setyo Rini, *Etika Bisnis dalam Online Shop*, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

atau tidak. Atau malah sebaliknya produsen yang tidak bisa diajak kerjasama dalam hal transaksi, seperti halnya konsumen sudah membayar barang yang sudah dipilih dan sudah mentransfer tetapi pihak produsen tidak mengirim barang yang sudah dibayar konsumen.

Etika bisnis atau moral memiliki karakteristik yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Sangat berhubungan dengan hal-hal yang memberikan dampak yang besar bagi kehidupan dan kesejahteraan personal atau kelompok.

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Garar dalam Jual Beli Online

Menarik untuk mencermati praktik garar dalam jual beli modern. Sebab jual beli di masa sekarang ini, di mana semua serba *online* dan didukung dengan teknologi mutakhir yang memunculkan jenis-jenis transaksi yang semakin kompleks sehingga potensi garar yang terjadi pun semakin besar. Dulu orang-orang melakukan jual beli harus bertemu langsung. Pembeli mendatangi penjual di pasar, atau penjual berkeliling menjajakan barang dagangannya ke kampung-kampung. Kegiatan jual beli berlangsung sederhana. Penjual menawarkan barangnya kepada pembeli, pembeli melihat barangnya, kalau cocok terjadilah tawar-menawar. Uang dibayar, barang diserahkan dan selesai. Pembeli dan penjual pun sama-sama senang. Tidak banyak potensi garar dalam jual beli yang sederhana seperti itu. Sebab semua serba simpel dan jelas. Barangnya bisa dilihat, uangnya nyata, harga bisa nego, bahkan bisa kas bon.

Berbeda halnya dengan model transaksi di zaman ini. Semua berbasis teknologi. Satu sisi sangat membantu dan memudahkan, tapi di sisi lain kadang-kadang teknologi itu juga menimbulkan masalah. Praktik garar pun kerap

menghantui transaksi-transaksi kekinian yang semakin kompleks dan didukung teknologi canggih.

Potensi garar dalam jual beli *online* ini cukup besar. Sebab jual beli dilakukan secara *online*, di mana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu dan tidak saling kenal. Pembeli bisa jadi berada di ujung barat Indonesia, sedangkan penjualnya ada di ujung timur Indonesia. Bahkan penjual dan pembeli bisa jadi terpisah oleh batas negara, bahkan antar benua. Hebatnya, barang bisa sampai dengan utuh ke halaman rumah konsumen. Padahal si pembeli tidak pernah tahu siapa penjualnya dan seperti apa wajahnya. Barangnya pun hanya bisa dilihat lewat foto yang di-*upload* oleh penjual. Sering kali foto dengan barang aslinya tidak sesuai. Foto yang dipajang bukan foto sebenarnya melainkan diambil dari *google* atau copas dan di-*upload* kembali di lapak penjual yang lain. Kadang-kadang tidak jelas juga apakah barangnya benar-benar ada atau fiktif. Sering kali penjual hanya mengaku punya barang, padahal barangnya masih di toko. Kondisi seperti ini sangat riskan terjadi penipuan dan adanya pihak-pihak yang dirugikan.²⁴⁰

Di tahun 2017, berdasarkan hasil survei Kaspersky Lab di 26 negara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan korban penipuan *online* terbesar di dunia dengan 26 persen konsumen pernah menjadi korban.²⁴¹ Bahkan berdasarkan data dari Kementerian Kominfo, telah ada 16.678 laporan yang masuk per11

²⁴⁰Muhammad Abdul Wahab, *Gara-gara dalam Transaksi Modern*, Cet.I, Jakarta Selatan: Rumaf Fikih Publishing, 2019, h.7-8

²⁴¹Iskandar, *26 Persen Konsumen Indonesia Jadi Korban Penipuan Online*, <https://www.liputan6.com/tekno/read/2883901/26-persen-konsumen-indonesia-jadi-korban-penipuan-online>, (diakses tanggal 25 Maret 2019).

September 2018 di mana hampir 14.000 di antaranya merupakan tindak kejahatan berupa penipuan transaksi *online*.²⁴²

Memang sebagian sistem *marketplace* yang ada di Indonesia sekarang sudah menggunakan sistem pembayaran rekening bersama. Di mana pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tidak langsung diterima oleh penjual melainkan ditahan dulu oleh pihak *marketplace*. Baru setelah barang diterima pembeli, dan pembeli konfirmasi penerimaan, uang akan ditransfer ke penjual. Sistem ini menawarkan transaksi yang aman untuk kedua belah pihak. Akan tetapi yang namanya modus penipuan tetap saja ada celahnya bagi oknum yang memang ingin menipu.²⁴³

Potensi terjadinya penipuan tersebut lebih disebabkan karena karakteristik jual beli *online* yakni tidak bertemunya antara pembeli dan penjual secara langsung dalam suatu tempat. Penjual memasarkan atau menjual barang dagangannya melalui media internet atau toko *online*.

Pemilik atau pengelola toko *online* di internet bermacam-macam, ada yang memang menjual barang yang telah dimilikinya, ada yang sebagai wakil atau agen, dan ada yang tidak memiliki barang yang ia tampilkan di situsnya, hanya sebatas makelar.

1. Pemilik situs telah memiliki barang yang ditampilkan²⁴⁴

Jika pemilik situs telah memiliki terlebih dahulu barang yang ia tampilkan maka para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan hukumnya. Perbedaan

²⁴²Mela Arnani, *16.000 Laporan Diterima CekRekening.id, Penipuan "Online" Capai 14.000*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/15014481/16000-laporan-diterima-cekrekeningid-penipuan-online-capai-14000>, (diakses tanggal 25 Maret 2019).

²⁴³Muhammad Abdul Wahab, *Garar dalam Transaksi Modern*, h.8-9

²⁴⁴Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, h.236

pendapat ini disebabkan oleh perbedaan mereka dalam hukum *ba'i al ghaib ala ash shifat* (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, seperti beli barang dalam kardus/kotak, yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata).

Pendapat pertama. Jual beli barang yang tidak disaksikan pada saat akad sekalipun barang tersebut ada, hukumnya tidak sah. Pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i. An-Nawawi berkata pendapat yang kuat dalam mazhab bahwa *ba'i al ghaib ala ash shifat* tida sah. Pendapat ini berpegang pada hadis Nabi shallallāhu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu,

حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ²⁴⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami, Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallāhu 'alaihi wa sallam melarang jual beli garar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah.²⁴⁶

Nabi shallallāhu 'alaihi wa sallam melarang jual beli yang mengandung unsur garar atau ketidakjelasan dan jual beli barang yang tidak terlihat oleh mata,

²⁴⁵ Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Cet.II; Riyad: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015), h.332

²⁴⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, "*Sunan Ibnu Majah Juz II*", diterjemahkan oleh Al Ustadz H Abdullah Shonhaji dengan judul: *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III* (Cet.I; Semarang: CV.Asy Syifa, 1993), h.46

hanya sekedar penjelasan melalui kata-kata termasuk jual beli garar, karena objeknya tidak jelas. Jual beli barang yang tidak disaksikan fisiknya dilarang.

Tidak benar *ba'i al ghaib ala ash shifat* termasuk jual beli garar, karena sebuah objek barang menjadi jelas dapat diketahui dengan indera mata (melihat langsung), dan juga dapat diketahui dengan indera lain, dengan cara penjelasan spesifikasi barang melalui kata-kata, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Dan syarat menghukumi sama antara mengetahui sesuatu hal dengan cara melihat langsung ataupun dengan sekedar uraian kata-kata. Maka, penjelasan spesifikasi barang melalui kata-kata sama dengan melihat langsung sehingga tidak ada unsur garar dalam jual beli ini.

Pendapat kedua. *Bai' alghaib ala shifat* hukumnya sah. Pendapat ini merupakan mazhab mayoritas para ulama: Hanafi, Maliki dan Hanbali dalam *Al Mausu'ah al Kuwaitiyah* jilid IX, hal 16.

Dalil pendapat kedua adalah *nash* yang menjelaskan bahwa hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَدَّافَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.²⁴⁷

²⁴⁷Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.47

Bai' alghaib ala shifat termasuk jual beli. Sementara hukum asal jual beli adalah halal. Dengan demikian, *bai' alghaib ala shifat* hukumnya halal. Tidak ada hal-hal yang menyebabkan jual beli ini menjadi haram sehingga hukumnya tetap pada kaidah dasar yaitu halal.

Pendapat kedualah yang lebih kuat, karena tidak ada hal yang mengubah hukumnya dari halal menjadi haram. Hanya saja perlu diingat, penjelasan spesifikasi haruslah jelas. Jika tidak, seperti seorang penjual mengatakan kepada pembeli: “Saya jual baju yang ada dalam kotak ini,” tanpa menjelaskan warna, ukuran, model, jenis dan hal-hal lain yang mempengaruhi harga barang, maka hukumnya haram karena termasuk jual beli *garar*.

Setelah mengetahui bahwa *bai' alghaib ala shifat* *dibolehkan syariat*, maka hukum menjual barang yang telah dimiliki oleh pemilik sebelum ditawarkan di situs miliknya hukumnya juga *dibolehkan*.

2. Pemilik situs merupakan wakil (agen) dari pemilik barang²⁴⁸

Bila pemilik situs menawarkan barang orang lain yang sebelumnya ia telah membuat kesepakatan dengan pemilik barang agar ia diberi kepercayaan untuk menjualkan barang tersebut untuk/atas nama pemilik barang dan mendapatkan komisi dari setiap barang yang dijualnya maka statusnya dalam pandangan syariat adalah sebagai wakil yang sama hukumnya dengan pemilik barang. Barang yang akan dijualkannya dipersyaratkan telah dimiliki sebelumnya oleh pemilik barang sebelum dijualkan oleh wakil (agen).

²⁴⁸Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, h.238

3. Pemilik situs belum memiliki barang yang ditampilkan dan juga bukan sebagai wakil (agen)

Para ulama sepakat bahwa tidak sah hukum jual beli jika pemilik situs tidak memiliki barang-barang yang ia tampilkan pada situsny. Biasanya proses ini berlangsung sebagai berikut: pada saat pembeli telah mengirim aplikasi permohonan barang ia hanya menghubungi pemilik barang yang sesungguhnya tanpa melakukan akad jual beli, hanya sebatas konfirmasi keberadaan barang, setelah ia meyakini keberadaan barang lalu ia meminta pembeli untuk mentrasfer uang ke rekeningnya. Setelah uang ia terima barulah ia membeli barang tersebut dan mengirimkannya kepada pembeli.²⁴⁹

Akad jual tersebut tidak sah, karena ia menjual barang yang bukan miliknya. Akad ini mengandung unsur garar, disebabkan pada saat akad berlangsung penjual belum dapat memastikan apakah barang tersebut dapat ia kirimkan kepada pembeli atau tidak.

Mengenai larangan menjual barang yang tidak dimiliki telah disebutkan dalam hadis Hakim bin Hizam.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ²⁵⁰

²⁴⁹Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, h.239

²⁵⁰Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Cet.II; Riyad: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi’, 2015)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bisyr ia berkata; aku mendengar Yusuf bin Mahak menceritakan dari Hakim bin Hizam ia berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki memintaku untuk menjual, sementara aku tidak mempunyai sesuatu, maka apakah boleh aku menjualnya?" beliau menjawab: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu."

Namun perlu diketahui bahwa maksud larangan hadis di atas adalah jual beli sesuatu yang sudah tertentu yang bukan miliknya ketika akad itu berlangsung. Sebagaimana diterangkan dalam *Syarhus Sunnah* bahwa yang dimaksud dalam hadis di atas adalah jual beli barang yang sudah tertentu (namun belum dimiliki ketika akad berlangsung), dan ini bukanlah dimaksudkan larangan jual beli dengan menyebutkan ciri-ciri barang (sebagaimana terdapat dalam akad salam). Oleh karena itu, transaksi salam itu dibolehkan dengan menyebutkan ciri-ciri barang yang akan dijual asalkan terpenuhi syarat-syaratnya walaupun belum dimiliki ketika akad berlangsung. Sedangkan contoh jual beli barang yang tidak dimiliki yang terlarang seperti jual beli budak yang kabur, jual beli barang sebelum diserahkan, dan yang semakna dengannya adalah jual beli barang orang lain tanpa seizinnya karena pada saat ini tidak diketahui bahwa yang memiliki barang tersebut mengizinkan ataukah tidak.²⁵¹

Sayyid Sabiq rahimahullah menjelaskan jual beli salam tidaklah masuk dalam larangan Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wa sallam mengenai jual beli yang bukan miliknya. Larangan tersebut terdapat dalam hadis Hakim bin Hizam, "Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu." Yang dimaksud

²⁵¹Muhammad Abduh Tuasikal, *Bolehkah Jual Beli dengan Sekedar Memajang Katalog di Internet*, <https://rumaysho.com/1069-bolehkah-jual-beli-dengan-sekedar-memajang-katalog-di-internet.html>, (diakses 25 Maret 2019).

larangan yang disebutkan dalam hadis ini adalah larangan menjual harta yang belum mampu diserahkan ketika akad. Karena barang yang belum mampu diserahkan ketika akad dan ia tidak memilikinya saat itu, maka jika ia jual berarti hakikatnya barang tersebut tidak ada. Sehingga jual beli semacam ini menjadi jual beli garar (ada unsur ketidakjelasan). Sedangkan jual beli barang yang disebutkan ciri-cirinya dan sudah dijamin oleh penjual, serta penjual mampu menyerahkan barang yang sudah dipesan sesuai waktu yang ditentukan, maka jual beli semacam ini tidaklah masalah.²⁵²

Contoh jual beli salam adalah seperti kita lihat pada jual beli di internet baik dengan brosur, katalog atau toko *online*. Jual beli semacam ini menganut jual beli sistem salam. Penjual hanya memajang kriteria atau ciri-ciri barang yang akan dijual, sedangkan pembeli diharuskan untuk menyerahkan uang pembayaran lebih dahulu dan barangnya akan dikirim setelah itu. Jual beli semacam ini tidaklah masalah selama syarat-syarat transaksi salam dipenuhi. Sedangkan jual beli barang yang tidak dimiliki ketika akad berlangsung, seperti ketika seseorang meminjam HP milik si A, lalu ia katakan pada si B (tanpa izin si A), “Saya jual HP ini untukmu”. Ini tidak dibolehkan karena si pemilik HP (si A) belum tentu mengizinkan HP tersebut dijual kepada yang lain (si B). Ini sama saja orang tersebut menjual HP yang bukan miliknya karena tidak adanya izin dari si pemilik barang. Namun jika dengan izin si pemilik beda lagi statusnya.²⁵³

²⁵²Muhammad Abduh Tuasikal, *Bolehkah Jual Beli dengan Sekedar Memajang Katalog di Internet*, (diakses 25 Maret 2019).

²⁵³Muhammad Abduh Tuasikal, *Bolehkah Jual Beli dengan Sekedar Memajang Katalog di Internet*, (diakses 25 Maret 2019)

Jual beli salam dimaksudkan yang dijual adalah ciri-ciri atau sifat barang, sedangkan larangan jual beli barang yang belum dimiliki yang dimaksud adalah barang tersebut sudah ditentukan, namun belum jadi milik si penjual.

Terkait dengan jual beli salam ini, dalam transaksi jual beli *online* dikenal istilah *dropshipping*. *Dropshipping* adalah suatu sistem jual beli dimana penjual menjual produk yang tidak dimiliki dan tidak memiliki stok barang. Penjual hanya bermodalkan contoh dari barang milik *supplier*, biasanya berupa foto, yang kemudian dipasarkan kepada konsumen melalui media sosial atau toko *online*. Jika barang terjual maka penjual membeli barang dari *supplier* dengan meminta tolong kepada *supplier* untuk mengirimkan barangnya dengan atas nama penjual.²⁵⁴

Dropship mirip dengan metode penjualan secara eceran, tetapi pihak pengecer yang tidak perlu menyimpan atau memiliki produk secara fisik. Pengecer tersebut yang kemudian disebut sebagai *dropshipper* (*reseller dropship*) bekerjasama dengan *supplier* yang akan memasok produk yang dijual oleh pihak *dropshipper*. Pihak *supplier* nantinya yang akan mengirim langsung kepada pembeli.

a. Skema Transaksi dengan Sistem *Dropship*²⁵⁵


Berikut ini adalah salah satu contoh skema transaksi *online* dengan sistem *dropship*.

²⁵⁴Muhammad Abdul Wahab, *Halal Haram Dropshipping*, (Cet.I; Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018), h.7

²⁵⁵Muhammad Abdul Wahab, *Halal Haram Dropshipping*, h.8

- 1) *Dropshipper* mengiklankan produk *supplier* ke berbagai media sosial atau toko *online* yang telah dibuat. Gambar-gambar dan keterangan yang berkaitan dengan produk yang diiklankan didapat dari pihak *supplier*.
- 2) Pembeli (konsumen) kemudian melihat iklan penjualan barang dari *reseller dropship* di berbagai media sosial.
- 3) Konsumen yang tertarik untuk membeli kemudian melakukan order (pesan) ke pihak *reseller dropship*. Setelah melakukan pemesanan barang pihak *reseller dropship* menanyakan ketersediaan barang yang dipesan konsumen kepada *supplier*. Setelah pihak konsumen dan *reseller dropship* sepakat melakukan transaksi kemudian konsumen mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati kepada *reseller dropship*.
- 4) Setelah menerima pembayaran dari pihak konsumen, *reseller dropship* kemudian meneruskan pesanan barang ke pihak *supplier* dan mentransfer sejumlah harga barang yang dipesan konsumen ditambah dengan harga pengiriman barang. Setelah *supplier* menerima pembayaran dan pesanan barang dari pihak *reseller dropship*, maka pihak *supplier* kemudian memproses pesanan tersebut dengan melakukan pengepakan dan mengirimkan barang tersebut ke alamat konsumen dengan menggunakan jasa pengiriman. Di dalam paket pengiriman barang tersebut ditulis keterangan pengirim adalah pihak *reseller dropship* dan penerima adalah pihak konsumen.

Alur transaksi dengan sistem *dropship* dapat ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



b. Hukum menjual barang yang belum dimiliki²⁵⁶

Seperti yang terlihat pada skema di atas, masalah yang timbul dari transaksi dengan sistem *dropship* adalah bahwa ketika terjadi akad antara *dropshipper* dengan pembeli, *dropshipper* tidak memiliki objek barang yang diperjualbelikan. Apakah jual beli seperti ini diperbolehkan oleh syariat? Untuk menjawab pertanyaan itu, ada beberapa jenis akad dalam fikih muamalah yang harus kita ketahui yang kemudian bisa kita tarik benang merahnya dengan jual beli *dropship* ini.

1) *Bai' al-Ma'dum*

Bai' al-Ma'dum secara bahasa artinya jual beli barang yang tidak ada atau belum dimiliki. Artinya transaksi jual beli sudah terjadi di mana penjual sudah menerima uang pembayaran dari pembeli, namun saat itu penjual belum memiliki objek barang yang diperjual belikan, atau barang tersebut sudah dimiliki, hanya

²⁵⁶Muhammad Abdul Wahab, *Halal Haram Dropshipping*, h.9

saja tidak bisa diserahterimakan kepada pembeli, seperti jual beli motor yang baru dicuri, atau burung yang lepas.

Jual beli semacam ini dilarang sebagaimana yang dipahami dari hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَالْيَسَّ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ²⁵⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bisyr ia berkata; aku mendengar Yusuf bin Mahak menceritakan dari Hakim bin Hizam ia berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki memintaku untuk menjual, sementara aku tidak mempunyai sesuatu, maka apakah boleh aku menjualnya?" beliau menjawab: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu."

Dari hadis di atas secara sepintas bisa dipahami bahwa menjual barang yang belum dimiliki hukumnya haram. Karena Nabi secara tegas melarang hal tersebut. Akan tetapi ternyata para ulama tidak sesederhana itu dalam memahami hadis tersebut. Bukan karena Nabi melarang kemudian disimpulkan bahwa semuanya menjadi haram. Para ulama menyimpulkan kandungan hadis tersebut dengan mengumpulkan dan membandingkan data-data yang diperoleh dari hadis-hadis yang lain yang terkait. Bukan hanya bermodal satu atau dua hadis saja. Apalagi hadis terjemahan.

²⁵⁷ Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Cet.II; Riyad: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015)

Ibnu al-Mundzir, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan, Ibnu Mundzir berkata:

“*Bai’ ma laisa ‘indak* mempunyai dua kemungkinan makna. Makna yang pertama adalah seseorang berkata aku jual kepadamu seorang budak atau sebuah rumah tertentu padahal tidak ada/tidak terlihat. Hal ini mirip dengan jual beli garar sebab mungkin saja budak atau rumah itu rusak yang menyebabkan pembeli tidak rida. Yang kedua, seseorang berkata aku jual rumah ini seharga sekian sampai aku membelinya dari yang punya atau sampai yang punya menyerahkannya kepadamu.”

Dari pernyataan Ibnu al-Mundzir di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan larangan jual beli barang yang belum dimiliki dalam hadis Hakim bin Hizam adalah sebagai berikut:

Pertama, jual beli garar, yaitu jual beli dengan informasi yang tidak jelas. Seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Mundzir di atas, yaitu jual beli rumah tertentu, misalnya rumah tetangga saya, atau rumah di kampung A, akan tetapi rumah tersebut tidak diperlihatkan pada saat akad dan tidak dijelaskan informasi lengkapnya kepada pembeli. Sehingga hal ini dilarang karena menimbulkan potensi sipembeli merasa dicurangi atau ditipu.

Kedua, jual beli barang milik orang lain tanpa seizin dari pemilik barang atau jual beli barang yang tidak bisa dijamin apakah bisa diserahkan kepada pembeli atau tidak. Ibnu Mundzir memberikan contoh seseorang menjual rumah yang bukan miliknya, kemudian setelah pembeli membayar, barulah si penjual meminta izin kepada pemilik rumah untuk menjualkan rumahnya. Ini tentu dilarang, karena bisa jadi pemilik rumah tidak mau menjual rumah itu padahal uang sudah di tangan penjual. Maka dalam contoh ini, rumah tersebut tidak bisa dijamin apakah bisa diserahkan kepada pembeli atau tidak.

Menurut Ibnu Hajar dari kedua penafsiran di atas, yang kedualah yang lebih relevan dengan hadis *la tabi' ma laisa 'indak*. Karena sama atau mirip dengan apa yang terjadi pada Hakim bin Hizam yang diceritakan dalam hadis.

Imam as-Syaukani dalam kitabnya Nail al-Authar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *ma laisa 'indak* dalam hadis adalah barang yang tidak dalam kekuasaan seseorang walaupun barang itu adalah miliknya. Seperti menjual budak yang kabur dan burung yang lepas.

Senada dengan al-Syaukani, Imam al-Syafi'i juga memahami hal yang sama sebagaimana yang dinukil oleh ar-Rafi'i dalam kitab Syarh Musnad asy-Syafi'i bahwa yang dilarang adalah jual beli barang tertentu dengan ketidakjelasan baik informasi barangnya maupun bisa diserahkan atau tidak.

Dari penjelasan ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa larangan *bai' al-ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada) letak poin keharamannya bukan karena barang itu tidak ada akan tetapi karena ada unsur garar (ketidakpastian) di dalamnya baik dari segi informasi barangnya atau kemungkinannya untuk diserahkan kepada pembeli. Artinya jika barang itu tidak ada pada saat transaksi namun informasinya jelas dan dijamin bisa diserahkan kepada pembeli hukumnya boleh.

Seolah ketika Nabi mengatakan *la tabi' ma laisa 'indak* artinya adalah “Janganlah kamu jual barang yang tidak jelas atau barang yang tidak bisa diserahkan.”

2) *Bai' Salam*

Jika dalam hadis Hakim bin Hizam, Nabi melarang menjual barang yang belum dimiliki, menariknya di sisi lain Nabi justru membolehkan jual beli salam, yaitu jual beli di mana harganya dibayar di muka, akan tetapi barangnya diserahkan di kemudian waktu. Artinya, jual beli salam adalah jual beli barang yang pada saat transaksi barangnya belum ada. Bukan hanya belum dimiliki tapi memang barangnya benar-benar belum ada.

Hampir semua ulama sepakat bahwa jual beli salam adalah jual beli yang diperbolehkan. Kecuali satu riwayat dari Said Ibn al-Musayyib yang tidak memperbolehkan jual beli salam dengan berpegang kepada hadis Hakim bin Hizam. Selebihnya semua ulama sepakat akad salam adalah boleh. Jual beli dengan akad salam ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Madinah dalam jual beli kurma. Di mana orang-orang membeli kurma jauh hari sebelum kurma itu dipanen. Ketika Nabi hijrah ke Madinah Nabi membenarkan praktik jual beli tersebut. Untuk itu, para ulama kemudian memahami bahwa larangan jual beli barang yang belum ada atau dimiliki tidak mutlak adanya. Sebab dalam kasus jual beli salam Nabi memberikan pengecualian.

Perbedaan *Bai' al-Ma'dum* dan *Bai' Salam*

Nabi melarang *bai' al-ma'dum* tetapi di sisi lain membolehkan *Bai' Salam*, padahal keduanya sama-sama menjual barang yang belum ada. Ternyata ada perbedaan di antara keduanya. Jual beli salam adalah jual beli spesifikasi barang, bukan fisik barangnya. Sedangkan *bai' al-ma'dum* adalah jual beli di mana sudah terjadi penentuan fisik barangnya, maksudnya ada penunjukan barang mana yang mau ditransaksikan. Sedangkan jual beli salam hanya terjadi penentuan sifat-sifat

barang dan spesifikasinya saja. Tidak ada penunjukan barang. Untuk lebih jelasnya penulis berikan dua ilustrasi yang menggambarkan *bai' al-ma'dum* yang dilarang dan *bai' salam* yang diperbolehkan.

- Ilustrasi pertama:

A memesan beras kepada B yang merupakan seorang petani sekaligus pemilik sawah. A bilang kepada B, “saya beli hasil panen sawah milikmu ini, saya bayar sekarang seharga 2 juta.” Panennya masih bulan depan.

- Ilustrasi kedua:

A memesan beras kepada B. A bilang kepada B, “saya pesan beras 2 kwintal untuk bulan depan. Saya bayar sekarang seharga 2 juta rupiah.”

Adakah perbedaan dari dua kasus di atas? Yang mana yang haram dan mana yang halal? Perbedaannya, pada ilustrasi pertama yang menjadi objek akadnya adalah hasil panen dari sawah tertentu. Sedangkan objek akadnya belum ada karena sawahnya baru bisa dipanen bulan depan. Di sini terjadi garar atau ketidakjelasan karena tidak ada yang tahu akan seberapa banyak hasil panen darisawah tersebut. Bisa jadi panennya berhasil sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan pembeli, tetapi bisa juga panennya gagal sehingga pembeli dirugikan. Di sinilah letak keharamannya. Ada unsur ketidakjelasan (garrar), bukan semata-mata karena beras itu belum ada pada saat transaksi.

Pada ilustrasi kedua, pembeli memesan beras dengan berat yang ditentukan yaitu dua kwintal. Pada saat jatuh tempo B harus menyerahkan beras sejumlah yang diminta oleh A. Andaikan hasil panennya tidak sesuai yang diharapkan, maka B tetap berkewajiban untuk menyerahkan beras kepada A

sesuai jumlah yang dipesan. Maka pada kasus ini tidak ada unsur garar sebab spesifikasi objek akadnya sudah disebutkan pada saat transaksi dan barang tersebut bisa diserahkan-terimakan kepada pembeli saat jatuh tempo.

c. Hukum *Dropship*

Setelah mengetahui perbedaan jual beli barang yang belum dimiliki antara yang haram dan yang halal dan melihat skema yang terjadi pada transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping*. Dapat disimpulkan bahwa *dropshipping* hukumnya boleh. Sebab *dropshipping* masuk ke dalam kategori jual beli salam. Di mana pembeli memesan barang kepada *dropshipper* dengan spesifikasi tertentu, kemudian *dropshipper* meminta *supplier* untuk mengirimkan barang sesuai spesifikasi yang dipesan kepada pembeli.

Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan *dropshipping* antara lain:

Pertama, harga barang harus dibayarkan secara tunai pada saat transaksi. Untuk menghindari terjadinya jual beli hutang dengan hutang.

Kedua, barang pesanan harus jelas jenis, bentuk, kadar, dan sifatnya.

Ketiga, barang pesanan dapat diserahkan begitu jatuh tempo penyerahan. Barang yang sulit diserahkan tidak boleh diperjual belikan, karena itu dilarang dalam akad salam.

Keempat, *dropshipper* harus selalu memantau stok barang yang ada di tangan *supplier*, jangan sampai ketika ada pembeli yang memesan, ternyata stoknya habis dan tidak bisa dikirimkan kepada pemesan. Untuk itu, sebaiknya seorang *dropshipper* tidak hanya bekerja sama dengan satu *supplier* saja, tapi dia

juga harus punya *backup supplier* lain manakala stok barangnya habis, sehingga setiap saat bisa menjamin pemesan mendapatkan barang pesanannya tepat waktu.

Kesimpulannya, jual beli salam tidak termasuk jual beli barang yang tidak dimiliki karena penjual tidak menjual suatu barang secara spesifik namun ia hanya menjual suatu barang yang mencocoki deskripsi yang disebutkan secara umum, tanpa menyebutkan suatu barang secara spesifik. Maka transaksi *dropship* yang menggunakan akad salam, namun tidak memenuhi kriteria akad salam, diantaranya:²⁵⁸

- 1) Penjual tidak mengetahui apakah ia mampu menghadirkan barang yang dijual.
- 2) Penjual dengan pasti tidak bisa menghadirkan barang yang dijual.
- 3) Yang disebutkan bukan deskripsi barang namun suatu barang secara spesifik, contoh: motor Pak Fulan, rumah Pak Fulan, baju bekas Bu Fulanah, dan semisalnya.

Dari penjelasan di atas dapat penulis menarik kesimpulan bahwa hukum asal jual beli *online* secara *dropshipping* adalah boleh. Hanya saja dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan jual beli *dropshipping* sehingga merugikan konsumen. Kasus terbanyak yang ditemukan yakni konsumen menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan. Misalnya tidak sesuai modelnya, ukurannya, warnanya, bahkan ada yang berbeda jenis barangnya. Ada juga konsumen menerima barang yang sudah dalam kondisi cacat atau sama sekali rusak. Bahkan ada pemesan yang sama sekali tidak menerima barang yang

²⁵⁸Yulian Purnama, *Jual Beli Dengan Sistem Dropship*, <https://muslim.or.id/45301-jual-beli-dengan-sistem-dropship.html>, diakses tanggal 25 Maret 2019

dipesannya padahal dia sudah membayarnya. Salah satu penyebabnya kembali lagi pada permasalahan karakteristik jual beli *online* itu sendiri, dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, sehingga pembeli juga tidak bisa melihat secara langsung barang yang hendak dibeli dari si penjual.

Saat ini sangat mudah dijumpai penjual *online* yang berusaha mengadu peruntungan walaupun hanya berjualan lewat gambar-gambar. Dengan sistem *dropship* mereka melayani *customer* mereka walau penjual belum pernah mengetahui kualitas barang selain hanya versi gambarnya. Sehingga ketika menjelaskan ke calon pembeli *online*, penjual hanya mengandalkan “katanya *supplier*” (yang penjual juga tidak tau seberapa jujur *supplier* dalam menjelaskan barangnya) dan juga mengandalkan persepsi sendiri berdasarkan melihat foto yang diberikan *supplier*.

Akibat lain dari hal ini adalah juga sering terjadi dimana *reseller* mengira mengambil barang dari *supplier* pusat, padahal ternyata *reseller* tadi mengambil/men-*dropship* dari *reseller* yang sebenarnya juga hanya *dropship* dari *supplier* lain. Sehingga terjadi semacam makelar di atas makelar. Inilah sisi gelap dari jual beli secara *dropshipping* atau jual beli yang memiliki potensi garar atau ketidakjelasan.

Sistem jual beli *dropship* ada beberapa praktik yang mengandung unsur garar. Baik garar itu disebabkan oleh objek akad maupun garar dalam waktu serah terima. Garar dalam objek akad ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, *dropshipper* tidak bisa memastikan atau menjamin apakah barang yang ia jual secara *online* dapat diserahkan kepada pembeli. Sebab inti dari

larangan Nabi untuk menjual barang yang belum dimiliki adalah jangan sampai barang tidak bisa diserahkan kepada pemesan di waktu yang disepakati.

Contoh:

Herman memajang foto kemeja di sebuah grup jual beli di *facebook*. Gambar kemeja tersebut ia dapatkan dari toko *online* berdasarkan penelusuran yang ia lakukan di *google*. Kemudian Fajar, salah seorang anggota grup, berminat membeli kemeja tersebut. Terjadilah transaksi antara Fajar dan Herman. Selanjutnya Herman menghubungi dan melakukan transaksi dengan toko *online* kemudian meminta untuk mengirimkan pakaian pesanan tersebut langsung ke Fajar atas namanya. Tapi, Herman tidak tahu apakah kemeja tersebut betul ada atau tidak, sebab ia sendiri tidak mengenal dan tidak tahu alamat tepat *supplier*. Herman tidak bisa menjamin serah terima kemeja tersebut ke tangan Fajar. Padahal, Herman sudah menerima pembayaran dari Fajar.

Kedua, *dropshipper* bisa menjamin serah terima barang tersebut sampai kepada pembeli tapi spesifikasinya tidak jelas, seperti ukuran, model, warna, dan lainnya. Ini seperti membeli kucing dalam karung. Bahkan, sering juga dijumpai barang sampai ke tangan pembeli dalam kondisi yang sudah cacat atau rusak.

Selanjutnya garar dalam serah terima bisa terjadi di mana penjual tidak menjelaskan mengenai waktu atau kapan barang tersebut sudah bisa sampai ke tangan pemesan. Sehingga sering pemesan menggerutu sebab barang yang sudah ia bayar baru sampai ke tangannya dalam jangka waktu yang lama, padahal ia sangat membutuhkan barang tersebut atau mendesak untuk digunakan.

Dari beberapa contoh di atas terlihat ada praktik garar dari jual beli *dropship*, meski pada dasarnya hukum asal jual beli *dropship* diperbolehkan. Dari praktik tersebut, pembeli merasa dicurangi sebab transaksi tidak sesuai kesepakatan. Pembeli merasa tidak rida atau tidak rela atas transaksi tersebut. Di sinilah letak gararnya, yakni ketidakjelasan yang melahirkan ketidakrelaan. Islam melarang jual beli semacam ini.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa'(4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.²⁵⁹

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* disebutkan, Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan jalan batil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi, dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman ayat syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.²⁶⁰

Dari ayat yang mulia tersebut, al-Syafi'i berhujjah bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan kabul (sikap menerima). Karena kabul itulah petunjuk nyata

²⁵⁹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.83

²⁶⁰Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, "*Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*", diterjemahkan oleh M. 'Abdul Ghoffar E.M. dengan judul: *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2*, (Cet.VII; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2014), h.357

suka sama suka, berbeda dengan *mu'aathaat* (jual beli dengan cara memberikan barang dan menerima harga, tanpa ijab kabul oleh pihak penjual dan pembeli) yang terkadang tidak menunjukkan adanya suka sama suka. Dalam hal ini Malik, Abu Hanifah dan Ahmad berbeda pendapat dengan jumhur ulama, bahwa mereka melihat perkataan merupakan tanda suka sama suka, begitu pula dengan perbuatan, pada sebagian kondisi secara pasti menunjukkan keridaan, sehingga mereka menilai sah jual beli *mu'aathaat*.²⁶¹

Belanja dengan sistem *online* memang rentan terhadap pelanggaran. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memperingatkan aktivitas belanja *online* merupakan transaksi yang rentan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. YLKI mencatat kasus belanja *online* menduduki peringkat lima besar pengaduan masyarakat.²⁶² Hal ini menunjukkan bahwa praktik garar dalam jual beli *online* tidak hanya terjadi di penjualan sistem *online shop* tetapi juga terjadi pada sistem *marketplace* dan *e-commerce*.

Di *marketplace* sendiri banyak sekali ditemukan penjual-penjual nakal yang memberikan deskripsi produk yang tidak jelas. Walaupun mereka benar-benar mengirimkan barangnya, namun tidak sesuai dengan harapan pembeli. Padahal dalam jual beli *online* disyaratkan untuk memberikan keterangan secara lengkap mengenai deskripsi barang yang akan dijual, baik itu jenisnya, bentuknya, ukurannya, dan sebagainya. Intinya harus dijelaskan secara detail atau rinci sesuai dengan produk aslinya.

²⁶¹Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2*, h.358

²⁶²Boyke P Siregar, *YLKI: Aneh bin Ajaib! Sampai Sekarang Belanja Online Belum Ditopang Regulasi*<https://www.wartaekonomi.co.id/read213029/ylki-aneh-bin-ajaib-sampai-sekarang-belanja-online-belum-ditopang-regulasi.html>, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

Dibanding dengan *online shop* (media sosial) dan *e-commerce*, kepercayaan masyarakat terhadap *marketplace* memang lebih tinggi. Karenanya, konsumen lebih memilih untuk berbelanja di *marketplace*. Berbelanja melalui *marketplace* dinilai cenderung lebih aman dibandingkan melalui media sosial.

Berbelanja melalui media sosial semisal *facebook* dan *instagram*, sistem pembayaran cenderung dilakukan *person to person* atau langsung melalui rekening pribadi. Hal tersebut sangat riskan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sebab tidak ada manajemen yang memastikan pembayaran tersebut aman atau tidak. Sedangkan dengan *marketplace*, sistem pembayaran umumnya menggunakan satu pintu yakni rekening perusahaan dan dijamin keamanannya. Selain itu, *marketplace* memiliki fitur-fitur yang memberikan keamanan kepada pelanggannya, seperti pusat resolusi ketika ada masalah pembayaran, pengiriman barang, hingga kerusakan barang.²⁶³

Meski *marketplace* menjadi pilihan sebagian besar konsumen untuk berbelanja secara *online* karena alasan keamanan dalam bertransaksi, bukan berarti *marketplace* bebas dari risiko pelanggaran. Begitu banyaknya *seller* yang terdaftar di *marketplace* membuat para pelanggan harus mengambil risiko dalam berbelanja *online*. Tentu sangatlah sulit untuk membedakan produk-produk asli dan palsu dari sekian banyak penjual yang menawarkan produk serupa. Tidak jarang produk yang diterima tidak sesuai dengan yang dideskripsikan oleh penjual

²⁶³Pramdia Arhando, *Belanja di Marketplace Ternyata Lebih Aman*, <https://www.moneysmart.id/aman-mana-belanja-di-marketplace-atau-media-sosial/>, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

dan biasanya penjual menolak untuk menerima *refund*, apalagi jika produknya telah dicoba dan dipakai.²⁶⁴

Salah satu kasus yang pernah menjadi sorotan publik yakni kasus di mana seorang konsumen membeli iPhone 6 Plus dari salah satu *marketplace* terbesar di Indonesia tetapi yang diterima adalah sebuah sabun mandi. Kasus lainnya yakni seorang wanita membeli sepatu dari toko *online* tetapi yang diterima adalah dua buah sepatu sebelah kiri. Bahkan *marketplace* terkemuka seperti Amazon masih mengalami kesulitan dalam mengontrol keaslian produk-produk yang dijual oleh *seller* pihak ketiga di situsnya.²⁶⁵

Terkait pelanggaran jual beli *online*, YLKI merilis data pada tahun 2018. Hasilnya, YLKI menerima sebanyak 564 aduan dari konsumen. Dari 564 aduan tersebut, 50 persen di antaranya adalah pengaduan seputar permasalahan belanja *online*. Dari catatan YLKI, beberapa permasalahan yang sering dikeluhkan konsumen, seperti barang pesanan tidak diterima, barang tidak sesuai dengan spesifikasi, transaksi tidak tervalidasi, hingga pembatalan sepihak. Beberapa toko *online* yang banyak diadukan konsumen, yakni Lazada, Bukalapak, Akulaku, Tokopedia, JD.id, Blanja.com, Blibli.com, hingga *Shopee*.²⁶⁶

²⁶⁴Hans Henricus BS Aron, *Mimpi Buruk Konsumen Belanja Online di Marketplace*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3255437/mimpi-buruk-konsumen-belanja-online-di-marketplace>, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

²⁶⁵Hans Henricus BS Aron, *Mimpi Buruk Konsumen Belanja Online di Marketplace*, (diakses tanggal 30 Juli 2019)

²⁶⁶Boyke P. Siregar, *YLKI: Belanja dan Pinjaman Online Dominasi Aduan Konsumen*, <https://www.wartaekonomi.co.id/read213018/yki-belanja-dan-pinjaman-online-dominasi-aduan-konsumen.html>, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

Sebelumnya, YLKI juga merilis data pelanggaran jual beli *online* yang terjadi pada *marketplace* di tahun 2017. Staf Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Abdul Basith mengatakan, aduan terbanyak belanja *online* berasal dari konsumen Lazada yang angkanya mencapai 18 aduan. Sisanya, berturut-turut Akulaku 14 aduan, Tokopedia 11 aduan, Bukalapak 9 aduan, *Shopee* 7 aduan, Blibli 5 aduan, JD.ID 4 aduan, dan Elevation 3 aduan.²⁶⁷

Lazada pernah menjadi sorotan lantaran kasus beli iPhone 6 Plus dapat sabun mandi yang dialami seseorang konsumen bernama Danis Darusman. Sekjen *Indonesia Telecommunications Users Group* (IDUTG), Muhammad Jumadi, mengatakan, jika sistem keamanan data Lazada memang sudah aman, ada kemungkinan kesalahan kode barang dalam sistem di Lazada yang menyebabkan peristiwa itu dapat terjadi. Menurut Muhammad Jumadi, Lazada seharusnya mempunyai sistem informasi *tracking* barang tepat yang disesuaikan dengan kode *booking* dan jumlah pembayaran, sebab tidak mungkin konsumen bayar dengan nilai yang mahal untuk sabun batangan.²⁶⁸

Seorang konsumen bernama Ayu Andriyani yang berdomisili di Palopo mengeluhkan salah satu *marketplace* yakni *Shopee*. Ayu kecewa atas pelayanan pihak *Shopee* saat ia membeli perangkat kosmetik. Dari sekitar tujuh item barang yang ia beli, ternyata ada satu item barang yakni *eyeliner* yang tidak ia terima. Barang yang sampai di tangannya tidak sesuai dengan jumlah yang telah ia bayar.

²⁶⁷Hendra Friana, *YLKI Sebut Lazada Paling Banyak Terima Aduan Belanja Online*, <https://tirto.id/ylki-sebut-lazada-paling-banyak-terima-aduan-belanja-online-cDt9>, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

²⁶⁸Lanjar Wiratri, *Kasus Lazada Berikan Dampak Buruk bagi E-Commerce*, <https://techno.okezone.com/read/2015/07/01/207/1174356/kasus-lazada-berikan-dampak-buruk-bagi-e-commerce>, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

Dari situs <https://mediakonsumen.com>, seorang konsumen bernama Rizki Saputra mengeluhkan layanan *marketplace* Akulaku. Kronologinya, pada tanggal 3 Juli 2019 ia memesan sebuah laptop merk Lenovo IdeaPad melalui *merchant* Tehno Store lewat aplikasi Akulaku, dengan rincian biaya DP Rp438.000 dan cicilan per bulan Rp480.000. Setelah selesai bertransaksi dan membayar DP-nya, ia lihat pesanan status sudah diproses. Nyatanya, sampai ia menerima tagihan, Laptop tersebut belum juga ia terima. Alasan Akulaku, barang tersebut salah kirim. Rizki kecewa, sebab beberap kali ia menghubungi pihak Akulaku, ia tidak pernah menerima jawaban yang memuaskan.²⁶⁹

Selanjutnya, keluhan terhadap *marketplace* juga datang dari Andraw Nur Rahmad, warga Jambi. Ia kecewa atas pelayanan Blibli.com. Pesannya berupa jam tangan tidak pernah sampai di tangannya. Ia hanya menerima kotak jam tangan berikut kartu garansinya.²⁷⁰

Pelanggaran jual beli *online* juga terjadi di Tokopedia, salah satu *marketplace* besar di tanah air. Pembeli merasa tertipu karena barang yang diterima hanyalah gambar *hard disk*, bukan *hard disk* dalam bentuk fisik. Gambar *hard disk* tersebut dipesan pembeli di Tokopedia di toko 'Pc seller' dengan harga Rp 450 ribu. Tokopedia kemudian langsung mengambil tindakan. Toko tersebut langsung ditutup.²⁷¹

²⁶⁹Rizki Saputra, *Buruknya Penanganan Komplain Akulaku*, https://mediakonsumen.com/2019/07/26/surat-pembaca/buruknya-penanganan-komplain-akulaku?utm_source=dable, (diakses tanggal 30 Juli 2019).

²⁷⁰Andraw Nur Rahmad, *Kecewa QC Pengiriman Blibli.com, Barang yang Diterima Tidak Sesuai Pesanan*, <https://mediakonsumen.com/2019/07/22/surat-pembaca/kecewa-qc-pengiriman-blibli-com-barang-yang-diterima-tidak-sesuai-pesanan>, (diakses tanggal 30 Juli 2019)

²⁷¹Rivki, *Kasus Jual-Beli Online Gambar Hard Disk, Ahli Hukum: Ada Unsur Menipu*, <https://news.detik.com/berita/d-4302473/kasus-jual-beli-online-gambar-hard-disk-ahli-hukum-ada-unsur-menipu>, (diakses tanggal 30 Juli 2013).

Sejumlah kasus pelanggaran jual beli *online* di atas disebabkan adanya sikap penjual yang kurang memerhatikan atau bahkan mengabaikan aturan dalam jual beli sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat. Dalam jual beli *online* salah satu aspek yang harus mendapat perhatian utama adalah masalah kejujuran.

Dalam memasarkan barangnya, penjual wajib menjelaskan secara rinci mengenai barang yang dijualnya agar kelak tidak menimbulkan sengketa. Barang yang dijual harus memenuhi syarat di antaranya adalah diketahui secara jelas oleh kedua pihak sehingga tidak menimbulkan sengketa. Karena itu barang yang dipajang di internet harus benar-benar sesuai dengan aslinya. Apalagi kalau ada cacat barang, maka penjual tidak boleh menyembunyikannya, melainkan harus memberitahukan atau menginformasikan kepada pembeli. Pedagang *online* tidak boleh mengabaikan tentang syarat jual beli *online* yakni menghindari terjadinya kecurangan dan penipuan.

Pengabaian terhadap aturan syariat dalam melakukan jual beli *online* sangat berpotensi terhadap praktik *garar*. *Garar* penyebab rusaknya akad dalam jual beli sehingga jual beli menjadi tidak sah alias terlarang yang dihukumi haram dalam Islam.

Menurut Ibnu Rusyd, ada dua unsur utama penyebab *garar*, yaitu: 1) karena tidak mengetahui barang, dan 2) karena terbitnya keraguan atas barang yang menjadi penukar harganya disebabkan adanya dua pilihan yang sulit di-*ta'yin* (ditentukan). Sebagai contoh, ada dua baju ditaruh dalam gantungan di tempat gelap. Pembeli diminta memilih salah satunya. Barang yang terambil adalah barang yang dibeli. Jual beli seperti ini merupakan contoh dari jual beli

yang menimbulkan keraguan disebabkan tidak bisa *menta'yin* atau mengenal secara pasti terhadap barang yang dibeli.²⁷² Dan praktik semacam ini yang seringkali kita jumpai dalam jual beli *online*.

Ada beberapa model *garar* akibat tidak mengetahui barang yang dibeli. Ibnu Rusyd mengatakan, kesamaran yang terdapat pada barang yang dijual dari segi ketidaktahuan ada beberapa segi: dari segi ketidaktahuan terhadap barang yang diakadkan atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi ketidaktahuan terhadap keadaan harga dan barang yang dijual, atau terhadap besarnya harga, atau terhadap masa pembayaran harga, jika di sana memang ada masanya, atau dari segi ketidaktahuan tentang wujudnya harga, atau ketidakmungkinan menguasainya, dan ini berpangkal pada ketidakmungkinan menyerahkannya, atau dari segi ketidaktahuan tentang keselamatan harga, yakni kelangsungannya.²⁷³

Mengenai jual beli barang yang tidak ada, Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* membagi barang jualan itu ada dua macam, yaitu: barang yang hadir (benar-benar ada) dan dapat dilihat, maka tanpa diperselisihkan lagi barang ini dapat dijual, dan barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat, maka di sini terjadi silang pendapat di antara para ulama.²⁷⁴

Sebagian *fukaha* mengatakan, bahwa menjual barang yang gaib (tidak ada), tidak boleh sama sekali, baik barang tersebut disifati atau tidak. Ini salah

²⁷²Muhammad Syamsudin, *Jual Beli yang Dilarang Syariat (1): Sebab 'Gara'*, <http://www.nu.or.id/post/read/95512/jual-beli-yang-dilarang-syariat-1-sebab-gara>, diakses tanggal 25 Maret 2019.

²⁷³Ibnu Rusyd, "*Bidayatu'l-Mujtahid*", diterjemahkan oleh M.A.Abdurrahman dengan judul: *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid* (Cet.I; Semarang: Asy-Syifa, 1990), h.47

²⁷⁴Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, h.64

satu pendapat yang masyhur dari dua pendapat Imam Syafi'i yang ditegaskan oleh para pengikutnya. Yakni bahwa menjual barang yang gaib tidak boleh, meski dengan menyebutkan sifatnya.²⁷⁵

Pendapat Imam Syafi'i kurang sesuai jika diterapkan pada zaman sekarang. Perkembangan teknologi saat ini memaksa manusia untuk selalu melakukan inovasi termasuk dalam hal jual beli. Kenyataan yang berkembang bahwa pada saat ini telah terjadi jual beli barang yang objeknya tidak terlihat dimana calon pembeli hanya bisa melihat gambar dan spesifikasi yang telah diuraikan oleh penjual. Jika berpegang pada pendapat Imam asy-Syafi'i ini, maka konsekuensinya sistem transaksi *online* harus dilarang dan dihentikan.

Imam Malik dan kebanyakan ulama Madinah berpendapat, bahwa menjual barang yang gaib dengan menyebutkan sifatnya dibolehkan, jika dalam kegaibannya itu bisa dijamin tidak akan berubah sifatnya sebelum diterima.²⁷⁶

Pendapat Imam Malik ini lebih sesuai dengan konteks kekinian, dalam hal ini jual beli secara *online*. Telah diketahui bahwa calon pembeli dalam transaksi *online* tidak bisa melihat barangnya secara langsung melainkan hanya melalui gambar disertai dengan penjelasan sifat atau ciri-ciri barang tersebut oleh penjual. Imam Malik mensyaratkan, ciri barang yang dijelaskan oleh penjual harus terperinci dengan jelas atau sesuai dengan aslinya dan tidak akan berubah sifatnya hingga diterima oleh pembeli.

Menurut Imam Abu Hanifah, menjual barang yang gaib tanpa menyebutkan sifatnya dibolehkan. Kemudian si pembeli dibolehkan melakukan *khiyar* (pilihan) sesudah melihatnya. Jika suka, ia boleh meneruskan

²⁷⁵Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, h.64

²⁷⁶Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, h.64

pembeliannya. Jika tidak suka, ia boleh menolaknya. Begitu pula pendapatnya terhadap barang yang dijual berdasarkan sifat-sifat tertentu, dengan syarat dilakukan *khiyar ru'yah* (pilihan sesudah melihat), meski barang tersebut ternyata sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan itu.²⁷⁷

Pendapat Imam Abu Hanifah ini lebih dekat kepada praktik *gazar*. Dimana penjual tidak menjelaskan secara rinci mengenai barang yang dijualnya sehingga terjadi praktik beli kucing dalam karung. Pembeli tidak memiliki gambaran jelas mengenai barang yang akan dibelinya. Sehingga besar kemungkinan barang yang dibeli tidak sesuai dengan harapannya. Meskipun Abu Hanifah mensyaratkan adanya *khiyar*, namun ini akan menimbulkan kesulitan dalam transaksi. Sementara dalam muamalah dikehendaki adanya kemudahan untuk mencapai masalah.

Diriwayatkan dalam mazhab Maliki, bahwa menjual barang yang gaib tanpa menyebutkan sifat-sifatnya dengan syarat dilakukan *khiyar ru'yah* dibolehkan. Pendapat ini tertuang dalam kitab *al-Mudawwanah*. Tetapi pendapat ini ditentang oleh Abdu 'I-Wahab, dan ia mengatakan, "Pendapat itu berlawanan dengan dasar-dasar aturan kami."²⁷⁸

Silang pendapat tersebut disebabkan oleh, apakah kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan sifat dari pengetahuan yang berkaitan dengan indera itu berpengaruh pada penjualan sesuatu jadi termasuk kesamaran besar atautkah tidak berpengaruh, dan termasuk kesamaran kecil (ringan) yang dimaafkan? Imam Syafi'i menganggapnya sebagai kesamaran besar. Sedang Imam Malik menganggapnya sebagai kesamaran kecil. Akan halnya Imam Abu Hanifah, maka

²⁷⁷Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*, h.64

²⁷⁸Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, h.64-65

ia berpendapat bahwa jika si pembeli mempunyai *khiyar ru'yah*, maka tidak ada kesamaran padanya, meski *ru'yah* itu sendiri tidak terjadi.²⁷⁹

Berangkat dari sinilah berbagai macam jual beli dikelompokkan menurut banyaknya garar yang timbul atau karena sebagiannya ada garar. Secara umum, garar jual beli ditemukan dalam jual beli *manthuq biha*. Sebagian yang lain, garar juga ditemukan dalam jual beli yang *maskût 'anha*. Para ulama sepakat, bahwa mayoritas garar itu ditemukan pada jual beli yang *manthuq biha*. Maksud dari jual beli *manthuq biha* adalah jual beli yang ditetapkan haramnya secara nash dan *'ijma*.

Jual beli *maskût 'anha* adalah jual beli yang masih diperselisihkan kebolehnya atau larangannya oleh ulama dari masa ke masa. Ada banyak macam versi jual beli yang masuk kategori ini. Sebagai contoh jual beli barang yang *ghaib* (tidak bisa dilihat). Sebagian ulama menyatakan akan ketidakbolehnya jual beli barang *ghaib* disebabkan kondisi barang yang belum bisa dilihat. Namun, pendapat masyhur dari Imam Syafi'i menyatakan boleh untuk barang yang bisa disifati dan tidak boleh untuk barang yang belum bisa disifati. Pendapat yang masyhur ini merupakan pendapat yang *manshush* dari kalangan Mazhab Syafi'i.²⁸⁰

Pelanggaran jual beli *online* lainnya yang sering ditemui adalah pembeli menerima barang yang cacat atau bahkan rusak sama sekali. Jika terdapat aib pada barang dagangan, yang mengurangi nilainya, penjual berkewajiban untuk menjelaskannya kepada pembeli. Jika dia tidak menjelaskannya maka penjual

²⁷⁹Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, h.65

²⁸⁰Muhammad Syamsudin, *Jual Beli yang Dilarang Syariat (1): Sebab 'Gara'*, <http://www.nu.or.id/post/read/95512/jual-beli-yang-dilarang-syariat-1-sebab-gara>, (diakses tanggal 25 Maret 2019).

terhitung melakukan tindak penipuan. Dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَذَبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وَعَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَقَالَ لَعَلَّكَ غَشَشْتَ مَنْ غَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا²⁸¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Dawud dari Abul Hamra ia berkata, “Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melewati warung seseorang yang mempunyai makanan dalam bejana. Beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana itu, lalu beliau bersabda: “Kenapa kamu menipu? barangsiapa menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami.”²⁸²

Bila cacat terlihat oleh penjual dan pembeli maka barang tersebut tak perlu dikembalikan tetapi pembeli berhak minta hak *al-Arsyu* yakni selisih harga antara bila barang tersebut kondisi baik atau bagus dari harga bila barang tersebut kondisi cacat atau rusak. Dengan kata lain ada kompensasi kerugian karena ada cacatnya. Bila cacat barangnya tak terlihat oleh penjual dan pembeli maka pembeli punya hak *khiyar*, yakni mengembalikan atau mengambilnya. Bila mengembalikan maka penjual harus mengembalikan uang pembeli dan mengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh pembeli saat pembelian. Bila penjual menolak maka telah berdosa dan telah memakan harta yang bathil.²⁸³

²⁸¹Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid ibn Majah al-Qazqaini, *Sunan ibn Majah*, (Cet.II; Riyad: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi’, 2015), h.337

²⁸²Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, h.71

²⁸³Yusuf bin Abdillah Asy-Syubili, *Hukum Menjual Barang Cacat*, Diktat Al-Muamalah Al-Maliyah, hlm.7, www.hukumonline.com, diakses tanggal 25 Maret 2019.

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²⁸⁴

Melihat bentuk garar yang terlarang, ulama fikih mempunyai banyak pandangan diantaranya sebagai berikut:²⁸⁵

1. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya, menjual janin yang masih di dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir seperti yang biasa dilakukan orang Arab pada zaman jahiliyah.
2. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah al-Zuhaily (ahli Fikih dari Universitas Damaskus, Suriah) berpendapat bahwa ketidakpastian (*al-jahl*) tersebut merupakan salah satu bentuk garar yang terbesar (*garar kabir*) larangannya.
3. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual kepada anda baju yang ada di rumah saya", tanpa menentukan ciri-ciri baju tersebut secara tegas. Termasuk dalam bentuk ini

²⁸⁴Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.29

²⁸⁵Najamuddin, *Transaksi Garar dalam Muamalah Kontemporer*, h. 27-31

ialah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak untuk dikonsumsi.

4. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: “Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini.” Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan ‘ilat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi.

5. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad, misalnya setelah wafatnya seseorang. Jual beli seperti ini termasuk garar karena objek akad dipandang belum ada, yang merupakan alasan dari pelarangan melakukan jual beli *habal al-habalah*.

6. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad. Misalnya, sebuah arloji dijual dengan harga 100 ribu rupiah jika dibayar tunai dan 125 ribu rupiah jika kredit, namun ketika akad berlangsung tidak ditegaskan bentuk transaksi yang dipilih.

7. Tidak adanya kepastian objek akad, yaitu adanya dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, salah satu dari dua potong pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama. Salah satu pakaian tersebut harus dibeli tanpa ditentukan lebih dahulu pakaian mana yang menjadi objek akad.

8. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit. Jual beli ini termasuk garar karena di dalamnya terkandung unsur spekulasi

bagi penjual dan pembeli, sehingga disamakan dengan jual beli dengan cara undian.

9. Adanya keterpaksaan, antara lain berbentuk: (a) Jual beli lempar batu (*bai' al-hasa*), yaitu seseorang melemparkan batu pada sejumlah barang dan barang yang dikenai batu tersebut wajib dibelinya. (b) Jual beli saling melempar (*bai' al-munabazah*), yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilempar itu juga melemparkan baju kepadanya maka antara keduanya wajib terjadi jual beli, meskipun pembeli tidak tahu kualitas barang yang akan dibelinya itu. (c) Jual beli dengan cara menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya itu. Ketiga cara ini biasa dilakukan orang Arab pada zaman jahiliyah.

Dalam hukum Islam, ada beberapa norma hukum yang tercantum pada asas-asas perjanjian yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi agar jual beli menjadi aman dan sesuai dengan tuntunan syariah. Asas perjanjian dalam hukum Islam menurut Prof. Syamsul Anwar yakni:²⁸⁶

a. Asas Ibahah (*Mabda' al-ibahah*)

Dirumuskan dalam adagium “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.”

b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at Ta'aqud*)

²⁸⁶Friska Muthi Wulandari, *Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i ((Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)*, h.15-16

Penjual dalam jual beli *online* khususnya dapat menuangkan klausul apapun dalam akad asalkan tidak melanggar batasansyariat, yakni makan harta dengan jalan batil atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' iyyah*)

Para pihak menyatakan sepakat untuk saling menukar barang dengan uang. Kesepakatan tersebut selanjutnya diaplikasikan melalui tahap ijab dan kabul.

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam jual beli *online* terdapat slogan yang berbunyi, “*Keep No Canceled*”. Ketika pembeli sudah memesan barang artinya barang tersebut sudah diikat dan secara tidak langsung sudah ada janji dengan penjual bahwa ia akan membeli barang tersebut. Dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa, “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib.”

e. Asas Keseimbangan (*Mabda' at'Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Asas keseimbangan dalam jual beli *online* tercermin pada risiko yang dipikul oleh masing-masing pihak, yakni penjual dan pembeli. Ketika pembeli merasa dirugikan karena barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipaparkan oleh penjual, maka barang dapat ditukar dengan dasar kerelaan penjual.

f. Asas Kemashlahahan (tidak memberatkan)

Bahwa perjanjian yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak.

g. Asas Amanah

Dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah dari pihak penjual *online* untuk memberikan informasi sejujurnya kepada pihak pembeli

yang tidak banyak mengetahuinya. Hal ini diperlukan untuk menghindari garar atau kemungkinan risiko yang akan terjadi.

h. Asas Keadilan

Dalam hukum Islam kontemporer dapat diterima suatu asas bahwa demi keadilan, syarat yang tercantum dalam kontrak baku dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu. Ketegasan mengenai keadilan langsung diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman dalam QS. al-Maidah (5): 8

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.²⁸⁷

Ketika bergelut dalam bisnis *online*, tentu saja akan banyak sekali godaan dan tantangan yang menghadang, namun bagaimanapun kita harus berbisnis sesuai dengan koridor Islam. Jangan karena ingin mendapat keuntungan yang besar lalu menghalalkan segala macam cara. Selama melakukan jual beli *online* tetapkan berpegangan teguh pada prinsip-prinsip Islam, insya Allah keuntungan yang didapat akan berkah.

Hukum asal muamalah adalah *al-ibaahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang

²⁸⁷Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.108

mengaturinya. Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, garar, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli sesuai syariat Islam.

Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan agar jual beli *onlineterhindar* dari praktik garar sehingga transaksi menjadi benar dan sah menurut syariat Islam, diantaranya adalah:²⁸⁸

1. Kejelasan status penjual

Yang harus diperhatikan dalam setiap jual beli adalah kejelasan status penjual. Apakah sebagai penjual sekaligus pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataukah hanya menawarkan jasa pengadaan barang, lalu mendapat imbalan tertentu. Ataukah sekadar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang diinginkan pembeli atau pelanggan (*dropshipper*). Status penjual yang jelas disebutkan dalam *website* akan membuktikan bahwa penjual memang benar ada dan jujur. Entah itu mencantumkan nomor kontak yang valid, foto diri, alamat yang jelas dan dapat dikunjungi atau bertatap muka langsung atau informasi pribadi lainnya akan sangat berarti bagi pembeli.

Hendaknya produk yang dijual secara *online* merupakan milik si penjual sendiri atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atas barang tersebut. Walaupun penjual bertindak sebagai *dropshipper* maka ia harus bisa menjamin barang

²⁸⁸Rodame Monitorir Napitupulu, *Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online*, IAIN Padangsidimpuan: At-Tijarah, vol. 1 nomor 2, Juli-Desember, 2015, h.13-17

pesanan bisa diserahkan ke pembeli. *Dropshipper* harus bisa memastikan barang yang ia tawarkan tersedia atau dimiliki *supplier*. Jangan sampai *dropshipper* sudah menerima pembayaran dari pembeli ternyata barang yang dipesan sulit atau tidak bisa diserahkan kepada pembeli.

Kalau penjual bertindak sebagai *dropshipper* maka ada hal-hal yang harus diperhatikan, di antaranya:

- a. Transaksi dari konsumen ke *dropshipper* harus bayar tunai (lunas). Maka dilarang uang muka dulu atau bayar kredit dari konsumen ke *dropshipper*.
- b. *Dropshipper* wajib memaparkan spesifikasi barang dengan sejelas jelasnya atau serinci mungkin. Sehingga konsumen ketika menerima barang benar benar sesuai dengan yang dia inginkan sebagaimana foto yang dipajang.
- c. Kalau barang yang dijual terdapat cacat atau rusak, maka wajib bagi *dropshipper* untuk menginformasikan kepada pembeli.

Dropshipper tidak diperbolehkan melebih-lebihkan produk yang ditawarkan dengan berbagai teknik tipuan, ada aib atau kekurangan pada barang tapi ditutup-tutupi. Ingat, jual beli dalam Islam mengedepankan asas rida, baik yang menjual maupun yang membeli.

- d. *Dropshipper* harus menjelaskan tentang waktu penyerahan barang. Kapan barang sampai ke tangan konsumen. Ketidakjelasan mengenai waktu serah terima barang bisa menjerumuskan ke dalam jual beli garar. Jadi, semua resiko selama pengiriman barang hingga barang tiba di tangan konsumen menjadi tanggung jawab *dropshipper* dan bukan *supplier*.

- e. *Dropshipper* tidak diperbolehkan menjual barang-barang yang memang dilarang untuk diperjual belikan secara syariah Islam, misalnya barang curian.
- f. Ada akad dengan *supplier* bahwa anda men-*dropship*-kan barang yang mereka miliki.
- g. *Dropshipper* wajib berjualan dengan bahasa yang tidak terlalu hiperbola, atau melebih-lebihkan. Misal mengatakan produk yang dijualnya adalah produk terbaik di dunia. Terbaik versi siapa? Ada piagam atau penelitiannya? Lembaga yang menobatkan siapa? Atau menjual barang KW (imitasi/tiruan), namun dikatakan sebagai barang asli.
- h. *Dropshipper* tidak boleh menutup kemungkinan bagi konsumen membatalkan pesannya (*khiyar*). *Dropshipper* juga boleh meminta syarat kepada *supplier* dengan tenggang waktu tertentu kemungkinan konsumen membatalkan pesannya.

2. Kesesuaian harga dengan kualitas barang

Dalam jual beli *online*, banyak juga pembeli yang kecewa dan kesal. Contoh kasus yakni pembeli yang memesan pakaian, namun setelah menerima dan melihat pakaian yang telah dibeli secara *online* ternyata kualitas kainnya atau ukurannya tidak sesuai. Sebelum hal tersebut terjadi sudah seharusnya sebagai pembeli, mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli.

Sebaiknya juga meminta foto yang asli dari keadaan barang yang akan dijual. Akan jauh lebih baik lagi jika penjual *online* tersebut sudah dikenal banyak pihak atau direkomendasikan oleh banyak pelanggan bahkan bisa ditemui secara

langsung. Kredibilitasnya sebagai penjual *online* pun sudah tidak diragukan lagi. Dengan kata lain, penjual sudah terpercaya dan tidak berbohong tentang produk atau jasa yang dijualnya.

3. Kejujuran

Bisnis secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada jual beli *online*. Terutama yang berkaitan dengan amanah. Bisa jadi setelah pemesan melakukan pembayaran, ternyata penjual berbohong dan tidak mengirimkan barang. Atau barang benar dikirim tapi tidak sesuai dengan apa yang digambarkan di *website*-nya atau tidak sesuai dengan apa yang penjual deskripsikan. Oleh karena itu, kejujuran memang ditekankan dalam setiap bisnis, apalagi dalam jual beli *online*.

Sikap jujur (*al-shidq*) mutlak menjadi perhatian dalam kegiatan muamalah maliyah. Maka, dalam melakukan pemasaran barang sebaiknya dihindari hal-hal berikut:²⁸⁹

1. *Khiyanah* adalah penjelasan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dari penjual kepada pembeli mengenai harga modal.
2. *Taghrir*, yaitu membujuk pihak lain dengan ucapan atau perbuatan yang bohong untuk menarik simpatik, *taghrir* dapat berupa manipulasi harga (*tagrir fi al-si'ri*'), dan manipulasi kualitas barang (*tagrir fi al-washfi*).
3. *Tadlis*, yaitu menyembunyikan kecacatan *mabi'* untuk mengelabui pembeli seolah-olah *mabi'* tersebut tidak cacat.

²⁸⁹Ernie Tisnawati Sule dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Cet.I; Bandung: Refika Aditama, 2016), h.57

4. *Tadlis fi al-bai' al-murabah*, yaitu kebohongan/ketidakjujuran pihak penjual terkait harga perolehan dalam akad murabahah kepada pembeli.
5. *Ghisysy* merupakan salah satu bentuk *tadlis*, yaitu penjual menjelaskan memaparkan keunggulan *mabi'* serta menyembunyikan kecacatannya.
6. *Tanajusy/Najsy* adalah tindakan menawar barang yang dilakukan oleh calon pembeli dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminta membelinya.
7. *Muqamarah* adalah praktik pemasaran jasa yang penjelasan informasi mengenai jasa tersebut melebihi kualitas atau kuantitas yang sebenarnya dengan harapan akan diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya yang bersifat untung-untungan.
8. *Ighra'* adalah suatu promosi yang dilakukan oleh perusahaan/agen dengan janji memberikan suatu keuntungan (berupa bonus/komisi) yang berlebihan yang menjadi daya tarik luar biasa sehingga menjadikan seseorang lalai terhadap kewajibannya demi memperoleh bonus/komisi atau keuntungan yang dijanjikan.
9. *Talbis* adalah menyembunyikan kecacatan dengan cara menampakkan kelebihan-kelebihan.
10. *Kitman* adalah tindakan menyembunyikan dengan sengaja suatu informasi mengenai obyek akad yang semestinya diketahui pihak lain dalam akad.

Di dalam jual beli *online*, baik sebagai penjual maupun pembeli diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi *online*. Sebaiknya mengenali dan mempelajari berbagai kiat aman menjalankan bisnis *online* atau

membuka toko *online* terlebih dahulu sehingga memahami betul bagaimana proses dan alur jual beli *online* yang ada saat ini.

Bagi pembeli, sebagaimana yang telah diterangkan di atas, sebaiknya memperhatikan betul masalah kredibilitas penjual. Hal ini bisa diketahui dengan melihat rekam jejak dari penjual tersebut. Penjual yang dikenali sering mengecewakan pembelinya sebaiknya ditinggalkan. Pilih penjual yang betul-betul terpercaya.

Kemudian bagi para penjual *online*, dituntut untuk bersikap jujur. Ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan pembeli. Misalnya, kalau harus menampilkan gambar, seadanya saja, tidak dilebih-lebihkan atau sesuai dengan aslinya. Jangan direkayasa, misalnya melalui *photosop*, sebab ini bisa termasuk penipuan. Jika stok habis, jujur saja. Atau, pembeli diminta membayar cash (kontan) dulu, supaya jadi transaksi salam.

Secara singkat jual beli *online* dapat dikatakan syar'i jika memenuhi kriteria berikut:²⁹⁰

- a. Memenuhi rukun dan syarat jual beli.
- b. Spesifikasi barang harus jelas; macam, jenis, sumber, kualitas dan kuantitas.
- c. Ada kesepakatan diawal ketika akad mengenai waktu/ketepatan tanggal sampainya barang dan garansi pengembalian (terdapat hak *khiyar*).
- d. Tidak ada kerahasiaan atau ketidakterbukaan mengenai cacat barang.
- e. Tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan.

²⁹⁰Friska Muthi Wulandari, *Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i ((Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)*, h.19

- f. Mengedepankan kejujuran dalam bertransaksi.
- g. Bersikap toleran dalam bertransaksi, saling menghargai antar penjual dan pembeli.

E. Berbisnis dalam Islam

1. Nabi Muhammad Sebagai Teladan

Rasulullah ﷺ telah memberikan teladan yang baik kepada kita umatnya dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan muamalah, dalam hal ini adalah jual beli.

Muhammad adalah seorang pedagang profesional. Betapapun kecilnya urusan dagang yang pernah ia lakukan selama remaja, ia melakukannya dengan segala kejujuran dan keadilan, serta tidak pernah memberikan kesempatan kepada para pelanggannya untuk mengeluh. Ia selalu menepati janji serta mengantar barang-barang yang kualitasnya telah disepakati oleh kedua belah pihak tepat pada waktunya. Tidak ada tawar menawar dan pertengkaran antara Muhammad dan pelanggannya, sebagaimana sering disaksikan pada waktu itu di pasar-pasar. Segala permasalahan antara Muhammad dan para pembeli atau penjual selalu diselesaikan dengan damai dan adil, tanpa ada kekhawatiran akan terjadi unsur-unsur penipuan di pihaknya.²⁹¹

Suatu fakta sejarah bahwa Muhammad tidak hanya melakukan perdagangan dengan adil dan jujur, akan tetapi ia bahkan telah meletakkan prinsip-prinsip mendasar untuk hubungan dagang yang adil dan jujur itu.

²⁹¹Afzalurrahman, "Encyclopedia of Seerah", diterjemahkan oleh Dewi Nurjulianti dengan judul: *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Cet.II, Jakarta Pusat: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), h.19

Kejujuran, keadilan dan konsistensi yang ia pegang teguh dalam transaksi-transaksi perdagangan telah menjadi teladan abadi dalam segala jenis masalah perdagangan. Reputasi Muhammad sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya telah terbina dengan baik sejak usia muda. Beliau selalu memperlihatkan rasa tanggungjawab dan integritas yang besar dalam berurusan dengan orang lain.²⁹²

Muhammad benar-benar mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam transaksi-transaksinya. Selain itu ia juga selalu menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, ia telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan dan pasar gelap. Ia juga melakukan standarisasi timbangan dan ukuran, dan melarang orang-orang mempergunakan standar timbangan dan ukuran lain yang kurang dapat dijadikan pegangan.²⁹³

Rahasia keberhasilan dalam perdagangan adalah adil dan jujur dalam mengadakan hubungan dagang dengan para pelanggan. Dengan berpegang teguh pada prinsip ini, Nabi telah memberi teladan cara yang terbaik untuk menjadi pedagang yang berhasil. Sebelum menikah dengan Khadijah, Nabi telah berdagang. Dalam perdagangan-perdagangan ini Nabi mendapatkan keuntungan yang melebihi dugaan. Tidak sepeserpun yang digelapkan dan tidak sesenpun yang dihilangkan oleh Nabi. Banyak agen yang telah dipekerjakan oleh Khadijah, tapi tak seorangpun yang bekerja lebih memuaskan dibanding Nabi. Wanita itu

²⁹²Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, h.19

²⁹³Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, h.20

merasa senang dengan kejujuran, integritas, sikap baik, dan kemampuan berdagang Nabi. Di sini Nabi telah menunjukkan bagaimana caranya - dengan berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran dan keamanan- kemakmuran dalam perdagangan akan terwujud.²⁹⁴

Nilai-nilai kejujuran ini secara historis telah diterapkan Rasulullah ﷺ 'alaihi wa sallam dalam melaksanakan aktivitas perdagangan. Rasulullah ﷺ selalu memperhatikan takaran timbangan dan bahkan melakukan audit terhadap barang dagangan yang dijual produsen di pasar. Dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرًّا بِجَذَبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وَعَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَقَالَ لَعَلَّكَ غَشَشْتَ مَنْ غَشَّانَا فَلَيْسَ مِنَّا²⁹⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Dawud dari Abul Hamra ia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ melewati warung seseorang yang mempunyai makanan dalam bejana. Beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana itu, lalu beliau bersabda: "Kenapa kamu menipu? barangsiapa menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami."²⁹⁶

Kisah dialog antara Nabi dengan pedagang di atas mensyaratkan adanya:

(1) sistem auditing pasar yang dilakukan oleh Nabi; (2) mengharuskan para

²⁹⁴ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, h.26

²⁹⁵ Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid ibn Majah al-Qazqaini, *Sunan ibn Majah*, (Cet.II; Riyad: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015), h.337

²⁹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, h.71

pedagang melakukan transaksi yang tidak merugikan konsumen; (3) adanya koridor moral dalam aspek perdagangan yang harus dijadikan referensi oleh para pedagang; (4) Islam secara eksplisit memberika rambu-rambu kepada pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi komoditas barang dan jasa yang dapat diperjual belikan.²⁹⁷

Nabi telah mewariskan petunjuk-petunjuk agar menegakkan kejujuran dan meminta agar menjaga hubungan yang baik dan ramah dengan para pelanggan dan berdagang. Menurut Nabi, peraturan-peraturan berikut ini harus diperhatikan dalam berdagang di samping sikap jujur dan adil dalam melakukan transaksi. Pertama, penjual tidak boleh mempraktikkan kebohongan dan penipuan mengenai barang-barang yang dijual pada pembeli. Kedua, para pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan, hendaknya diberi tempo untuk melunasinya. Ketiga, penjual harus menjauhi sumpah yang berlebih-lebihan dalam menjual suatu barang. Keempat, hanya dengan kesepakatan bersama, atau dengan suatu usulan dan penerimaan, penjualan suatu baranga akan sempurna. Kelima, penjual harus tegas terhadap timbangan dan takaran. Keenam, orang yang membayar di muka untuk pembelian suatu barang tidak boleh menjualnya sebelum barang tersebut benar-benar menjadi miliknya.²⁹⁸

2. Etika dan Prinsip-Prinsip Islam dalam Bisnis (Perdagangan)

a. Etika Bisnis

Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-

²⁹⁷Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah*, h.95

²⁹⁸Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, h.27-28

hari. bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.²⁹⁹

Menurut Vincent Barry dalam bukunya *Moral Issue in Business* menyatakan bahwa etika bisnis adalah ilmu tentang baik buruknya terhadap suatu manusia, termasuk tindakan-tindakan relasi dan nilai-nilai dalam kontak bisnis.³⁰⁰

Karakteristik standar moral bisnis menurut Vincent Barry, harus: 1) tingkah laku yang diperhatikan dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia, 2) memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Etika untuk berbisnis secara baik dan *fair* dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban, dan martabat.³⁰¹

Moral (*akhlaq*) Islam menjadi pegangan pokok dari para pelaku ekonomi yang menjadi panduan mereka untuk menentukan suatu kegiatan adalah baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak. Jika ini terwujud, maka kita bisa mengatakan bahwa moral berperan sebagai pilar (penegak) dari terwujudnya bangunan ekonomi Islam. Moral menempati posisi penting dalam ajaran Islam, sebab terbentuknya pribadi yang memiliki moral baik (*akhlaqul karimah*) merupakan tujuan puncak dari seluruh ajaran Islam.³⁰²

Kegiatan ekonomi, dalam perspektif Islam, tidak bisa dipisahkan dari nilai moral. Islam sangat melarang praktik ekonomi yang disertai dengan muslihat,

²⁹⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Cet.I; Bandung: Alfabeta, 2013), h.29

³⁰⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h.35

³⁰¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h.35

³⁰² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, h.56

perjudian atau bunga. Alquran memerintahkan bagi kaum muslimin yang beriman untuk tidak mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar, bisnis dan perdagangan harus sah (menurut hukum) dan berdasar kesepakatan bersama. Rasulullah mengatakan, barangsiapa yang melakukan praktik penipuan, bukanlah golongan kami (muslim yang benar).³⁰³

Di antara mayoritas ahli fikih muslim, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa seluruh kegiatan perekonomian itu dibolehkan, kecuali yang secara eksplisit dilarang oleh syariat. Ibnu Taimiyah berkata penduduk memerlukan perdagangan dalam kehidupan ekonomi, seperti mereka juga membutuhkan makanan, minuman, dan pakaian.³⁰⁴

Salah satu karakteristik ekonomi Islami adalah yang dibingkai oleh konsep halal dan haram. Seluruh kegiatan ekonomi yang merusak dasar nilai moral dilarang atau tidak diharapkan untuk dilaksanakan. Itulah prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh ajaran Islam, melalui petunjuk Alquran dan sunnah. Dalam tulisannya, Ibnu Taimiyah beberapa kali mengutip sejumlah ayat Alquran yang relevan dengan masalahnya dan menyatakan dengan kalimatnya sendiri.³⁰⁵

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa prinsip yang paling fundamental yang berkaitan dengan itu adalah, “Larangan Allah dalam kitab-Nya adalah memperoleh hak milik dengan cara yang salah...” Kemudian ia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan memperoleh hak milik dengan cara yang salah, dalam wahyu Allah disebut *al-riba* (bunga) dan *al-maisir* (judi/spekulasi untung

³⁰³ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, h.298

³⁰⁴ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, h.187

³⁰⁵ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, h.208

rugi). Seluruh bisnis dan kontrak yang mengandung unsur riba dan judi itu bertentangan dengan semangat keadilan dan karenanya harus dilarang.³⁰⁶

Ibnu Taimiyah mendefinisikan makna perjanjian yang spekulatif adalah yang berakibat yang tidak diketahui dengan pasti. Transaksi seperti itu akan menyebabkan perjudian yang jahat, menghasilkan iri hati dan permusuhan, lebih dari itu diperhitungkan sebagai pengambilan kekayaan melalui cara yang salah, yang termasuk perbuatan tidak adil. Perjanjian yang spekulatif mengandung tiga unsur kejahatan: ketidakadilan, permusuhan, dan iri hati. Ia menjelaskan bahwa karena secara alamiah perjanjian seperti itu sangat spekulatif, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* melarangnya. Ada ketidakpastian dan ambiguitas dalam perjanjian seperti itu sangatlah nyata dan bisa sedikit diduga bahwa transaksi semacam itu akan mengakibatkan terjadinya perselisihan, berarti mengganggu kestabilan fungsi pasar.³⁰⁷

Ibnu Taimiyah menekankan pengetahuan tentang pasar dan barang-barang dagangan, seperti transaksi jual beli yang bergantung pada kesepakatan yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman. Ia mengutuk pemalsuan produk serta kecurangan dan penipuan dalam beriklan dan di saat yang bersamaan, mendukung homogenitas dan standarisasi produk. Ia memiliki konsep yang jelas tentang perilaku yang baik dan pasar yang tertib, dengan pengetahuan, kejujuran, aturan main yang adil, serta kebebasan memilih sebagai unsur-unsur dasar.³⁰⁸

³⁰⁶ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, h.208-209

³⁰⁷ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, h.209

³⁰⁸ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cet.I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h.347

Etika bisnis secara umum menurut Suarny Amran harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:³⁰⁹

1) Prinsip otonomi

Yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggungjawab secara moral atas keputusan yang diambil.

2) Prinsip kejujuran

Dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.

3) Prinsip keadilan

Bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak boleh ada yang dirugikan.

4) Prinsip saling menguntungkan

5) Prinsip integritas moral

Ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik agar tetap dipercaya.

Demikian pula dalam Islam, etika bisnis Islami harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan pada Alquran dan hadis, sehingga dapat diukur dengan aspek dasarnya yang meliputi:³¹⁰

- 1) Barometer ketakwaan seseorang. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 188

³⁰⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h.37

³¹⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h.37-39

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.³¹¹

2) Mendatangkan keberkahan. Allah berfirman dalam QS. al-A'raf (7): 96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Terjemahnya:

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.³¹²

3) Mendapatkan derajat seperti para Nabi, shiddiqin, dan syuhada.

4) Berbisnis merupakan sarana ibadah kepada Allah SWT. Banyak ayat yang menggambarkan bahwa aktivitas bisnis merupakan sarana ibadah, bahkan perintah dari Allah SWT. Allah berfirman dalam QS. at-Taubah (9): 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”³¹³

³¹¹Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h.29

³¹²Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h.163

³¹³Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h.203

b. Prinsip-Prinsip Islam dalam Perdagangan³¹⁴

Apapun bentuk perdagangan yang dilakukan seseorang selama tidak lepas dari kendali nilai-nilai tersebut dibenarkan dalam Islam. Demikian pula Islam mendukung perdagangan yang membawa manfaat apapun untuk kesejahteraan manusia dengan tetap mendasarkan diri pada sejumlah prinsip tertentu.

Islam menganggap perdagangan sebagai salah satu wasilah kerja yang disyariatkan sehingga Alquran memberikan sifat yang baik terhadapnya.³¹⁵ Allah berfirman dalam QS. al-Muzammil (73): 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ
مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ
وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَآخَرُونَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari

³¹⁴Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah*, h.105

³¹⁵Yusuf Qardhawi, "*Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*", diterjemahkan oleh As'ad Yasin dengan judul: *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1* (Cet.IV; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.752

Alquran dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah; sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³¹⁶

Maka mencari rezeki dengan jalan berdagang ini dinamakan mencari sebagian karunia Allah. Sayyidina Umar pernah berkata, tidak ada tempat yang lebih aku sukai aku mati di sana setelah jihad fi sabilillah, kecuali aku berada di pasar melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan keluargaku.³¹⁷

Hanya saja aktivitas dagang harus dilakukan dengan hati-hati karena dalam berdagang terdapat hal-hal yang dapat menyeret seseorang mendapatkan kemurkaan Allah, yakni terjerumus ke Neraka jahim.

Dalam Islam prinsip-prinsip utama dalam perdagangan ini dikemukakan M.A. Mannan selain kejujuran dan kepercayaan serta ketulusan juga diperlukan beberapa prinsip lain, seperti:³¹⁸

1) Tidak melakukan sumpah palsu

Cara meyakinkan calon pembeli (konsumen) dengan cara yang demikian merefleksikan prinsip dan nilai ketidakjujuran dan sikap acuh seseorang terhadap pentingnya nilai-nilai moral dan spritual dalam transaksi perdagangan. Hukum Islam memandang sumpah palsu sebagai cara dan mekanisme bisnis dan perdagangan yang tercela.

2) Takaran yang benar dan baik

³¹⁶Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.575

³¹⁷Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, h.753

³¹⁸Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah*, h.105

Prinsip ini mendapat sorotan tajam dalam Islam sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan secara eksplisit ditegaskan gambaran tentang kondisi dan keadaan yang dialami oleh pedagang yang curang (tidak melakukan takaran dengan baik dan benar). Allah berfirman dalam QS. al-Muthafifin (83): 2-7

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ إِذَا كَالُوا هُمْ أَوْ وَزَنُوا هُمْ يُخْسِرُونَ
أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينَ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangan begitu! Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar-benar tersimpan dalam sijjin.³¹⁹

3) I'tikad yang baik

Selain dua prinsip tersebut, prinsip lain yang tidak kalah penting yang harus dikedepankan dalam dunia bisnis dan perdagangan menurut Islam adalah i'tikad yang baik. I'tikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Menurut M.A. Mannan hubungan buruk yang timbul dalam dunia bisnis dan perdagangan modern disebabkan karena tidak adanya i'tikad baik yang timbul dari dua belah pihak. I'tikad baik dalam perdagangan dipandang sentral dalam ekonomi Islam sehingga di dalam Alquran terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian transaksi perdagangan harus dinyatakan secara tertulis.

³¹⁹Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h.587-588

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam maka seorang pedagang dapat terjaga dari transaksi yang diharamkan atau terhindar dari segala macam kegiatan jual beli yang terlarang yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

2. Jual beli *online* dalam Islam hukumnya boleh selama tidak ada unsur *garar* di dalamnya. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi ada unsur suka sama suka atau saling rida antara penjual dan pembeli.

Jual beli *online* tidak bisa dilepaskan dari hukum jual beli dengan akad salam. Akad salam ditetapkan kebolehamnya di dalam al-Qur'an, hadis, serta *ijma'*

Bertransaksi secara *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Kemudahan dan keuntungan belanja *online* tidak hanya didapatkan oleh pembeli, tetapi juga bagi penjual. Di antara keuntungan penjual yakni, penjual tidak perlu lagi susah payah membangun atau menyewa toko untuk menjual dagangannya. Sedangkan bagi pembeli, mereka tidak perlu lagi mendatangi toko untuk mendapatkan barang, tapi cukup terkoneksi dengan internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan diantar ke rumah.

3. Salah satu bentuk malapraktik dalam transaksi jual beli *online* adalah praktik *garar*, yakni semua bentuk jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, perjudian, tidak menentu, penuh spekulasi atau risiko.

Dalam jual beli *online* potensi *garar* cukup besar, sebab jual beli dilakukan tidak secara langsung, di mana antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka atau tidak bertemu langsung.

Salah satu contoh praktik *garar* dalam jual beli *online* seringkali terjadi pada transaksi secara *dropshipping*. Yakni, *dropshipper* tidak menjelaskan secara rinci mengenai produk dari *supplier* yang ia pajang di internet, sehingga terjadi praktik ‘beli kucing dalam karung’. Pembeli menerima produk tidak sesuai pesanan. Selain itu, *dropshipper* juga tidak bisa menjamin apakah produk tersebut bisa sampai ke tangan pembeli atau tidak, sementara ia sudah menerima pembayaran dari pembeli.

4. Keabsahan jual beli *online* sebagai bentuk transaksi tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka jual beli *online* sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.

Transaksi elektronik penjualan barang yang ditawarkan melalui internet merupakan transaksi tertulis. Jual beli dapat menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan. Akad jual beli yang dilakukan secara tertulis hukumnya sunnah, sedangkan akad jual beli yang dilakukan secara lisan hukumnya mubah.

Ulama fikih kontemporer seperti Musthafa al-Zarqa dan Wahbah al-Zuhaily berpandangan bahwa satu majelis tidak harus diartikan hadir dalam satu lokasi atau sebuah tempat, tetapi satu situasi dan kondisi, meskipun antara para pihak yang bertransaksi berjauhan, tetapi membicarakan obyek yang sama.

Dalam perspektif hukum Islam memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena mashlahah. Oleh karena itu, hukum transaksi *online* adalah boleh berdasarkan prinsip masalah karena kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi serta menghindari penyimpangan dan kerusakan.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Jual beli adalah perkara muamalah yang hukum asalnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Demikian halnya dengan jual beli *online* yang dihukumi sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Hanya saja, pelaku jual beli *online*, dalam hal ini penjual dan pembeli, harus memahami hukum-hukum yang berlaku dalam jual beli *online* agar terhindari praktik *garar*, yang bisa menimbulkan kerugian.

2. Jual beli *online* merupakan suatu hal yang akan selalu diteliti melihat praktik jual beli secara *online* telah menjadi praktik sehari-hari sebagian besar masyarakat dalam melakukan transaksi, sehingga untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang terkait agar lebih banyak mengkaji berbagai fikih muamalah khususnya yang terkait dengan jual beli *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān Al-Karīm

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, “*Al-lu’lu al-marjanu fima ittafaqa’ alayhi asy-syaykhani al-bukhariyyu wa muslimun*”, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Aqوام dengan judul: *Mutiara Hadis Sahih Bukhari Muslim*, Cet.III; Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013.
- Abdul Wahab, Muhammad, *Garar dalam Transaksi Modern*, Cet.I, Jakarta Selatan: Rumaf Fiqih Publishing, 2019.
- _____, *Halal Haram Dropshipping*, Cet.I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Abdurrahman, Hafidz & Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Cet.II, Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015.
- Aedy, H. Hasan, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Cet.I; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Afzalurrahman, “*Encyclopedia of Seerah*”, diterjemahkan oleh Dewi Nurjulianti dengan judul: *Muhammad sebagai seorang pedagang*, Cet.IV; Jakarta Pusat: Yayasan Swarna Bhummy, 2000.
- al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk. dkk, “*Al-Fiqh al- Muyassar*”, diterjemahkan oleh Izuddin Karimi dengan judul: *Fikih dan Hukum Islam*, Cet.I; Jakarta: Darul Haq, 2015.
- al Arif, M. Nur Rianto, *Penjualan Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*, UIN Syari F Hidayatullah Jakarta, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, vol 13 no I, Juni 2013
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, “*Bulughul Maram*”, diterjemahkan oleh Zaid Muhammad dkk dengan judul: *Bulughul Maram*, Cet.VI; Jakarta Timur: Pustaka as-Sunnah, 2011.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismai’il, *Sahih al-Bukhari*, Cet.III; Riyad: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi’, 2015.
- Ali Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, Cet.I; Jakarta, Darul Falah, 2002.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Cet.XXII; Depok, Rajawali Pers, 2017.
- al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, “*Minhajul Muslim*”, diterjemahkan oleh Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman dengan judul: *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Cet.I; Jakarta Timur: Ummul Qura, 2014.

al-Qazwaini, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Cet.II; Riyad: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi’, 2015.

al-Qusyairi, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Sahih Muslim*, Cet.II; Riyad: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi’, 2015.

al-Zuhaili, Wahbah, “*Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*”, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dengan judul: *Fiqih Islam 5*, Cet.I; Depok: Gema Insani, 2011.

_____, “*Al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al-Muyassar*”, diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz dengan judul: *Fiqih Imam Syafi’i* Cet.II; Jakarta Timur: Almahira, 2012.

Arifin, Sirajul, *Garar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan*, Jurnal Tsaqafah, vol. 6 nomor 2, Oktober, 2010.

As Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar, *Fikih Kontemporer*, Cet.I; Gresik: Yayasan Al Furqan Al Islami, 2014.

Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Cet.I; Bandung: Alfabeta, 2013.

Azwar Karim, Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet.I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Fathullah, Ahmad Lutfi, *Selangkah Lagi Anda Masuk Surga*, Cet.I; Jakarta, Almahira, 2014.

Fitria, Tira Nur, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, STIE-AAS Surakarta, vol. 2 nomor 4, 2017

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. II, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2017.

Harahap, Nursapia, *Penelitian Kepustakaan*, IAIN-SU Medan: Jurnal Iqra’ vol.8 nomor 1, Mei, 2014.

Hatta, Ahmad, Abas Mansur Tamam dan Ahmad Syahirul Alim, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, (Cet.I; Jakarta Timur, Maghfirah, 2013).

<https://konsultasisyariah.com/175-jual-beli-garar.html>.

<https://pengusahamuslim.com/2132-dibayar-nanti-kalau-sudah-gajian.html>.

<https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia>.

- Humaemah, Ratu, *Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen yang Terjadi Atas Jual Beli E-Commerce*, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten: Jurnal Islamiconomic Vol.6 No.1 Januari – Juni 2015
- Ibnu Rusyd, “*Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*”, diterjemahkan oleh M.A.Abdurrahman dengan judul: *Tarjamah Bidayatu’l Mujtahid*, Cet.I; Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Cet.I, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet.I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kavitha T, *Consumer Buying Behavior of Online Shopping - A Study*, Dept. of Commerce (S.F), Vivekananda College, Agasteeswaram, Tamilnadu, International Journal of Research in Management & Business Studies (IJRMBS 2017) Vol. 4 Issue 3 (SPL 2) Jul. – Sept, 2017.
- Khan, Abdul Gaffar, *Electronic Commerce: A Study on Benefits and Challenges in a n Emerging Economy*, Mawlana Bhashani Science and Technology University, Bangladesh, Global Journal of Management and Business Research: Economics and Commerce, Volume 16 Issue 1 Version 1.0 Year, 2016.
- Khatibah, *Penelitian Kepustakaan*, IAIN-SU Medan: Jurnal Iqra’ vol. 5 nomor 1, Mei, 2011.
- Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam*, Cet.I; Depok, Kencana, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet.I; Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Cet.II, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Muslim bin Hajjaj dan Al Qusyairi An Naisaburi, Imam Abu Husein, *Shahih Muslim Juz III*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthafa dengan judul: *Shahih Muslim*, Cet.I; Semarang, Asy Syifa, Semarang, 1993.
- Musthafa, Adib Bisri, *Tarjamah Shahih Muslim (3)*, Cet.I; Semarang, Asy Syifa, 1993.
- Mustofa, Imam, *Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih*, Stain Metro Lampung, Jurnal Hukum Islam (JHI), vol 10 no II, Juni 2012
- Muttaqin, Azhar, *Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*, Fakultas Agam Islam UMM, Ulumuddin, vol 6 no IV, Januari – Juni 2010, h.4

- Najamuddin, *Transaksi Garar dalam Muamalat Kontemporer*, Universitas Islam Indragiri: Jurnal Syariah, vol. 2 nomor 1, April, 2014.
- Napitupulu, Rodame Monitorir, *Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online*, IAIN Padangsidimpuan: At-Tijarah, vol. 1 nomor 2, Juli-Desember, 2015
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia, Indonesia, 2014.
- Pekerti, Retno Dyah dan Eliada Herwiyanti, *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab al-Syafi'i*, Universitas Jenderal Soedirman: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBA) Volume 20 Nomor 02, 2018.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Cet.IV, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Qardhawi, Yusuf, "*Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*", diterjemahkan oleh As'ad Yasin dengan judul: *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1* (Cet.IV; Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Ramdan, Anton, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet.I; Jakarta: Bee Media Indonesia, 2003.
- Santosa, Purbayu Budi, *Larangan Jual Beli Garar: Telaah Terhadap Hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal*, Universitas Diponegoro Semarang : Jurnal Ekonomi Syariah, Equilibrium, vol. 3 nomor 1, Juni 2015.
- Santoso, Sugeng, *Sistem Transaksi E-commerce dalam Perpektif KUH Perdata dan Hukum Islam*, Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung, AHKAM, vol 4 no II, November 2016
- Sarwat, Ahmad, *Fikih Sehari-Hari*, Cet.II; Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- _____, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat*, Cet.I; Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2017.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.VI, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sule, Ernie Tisnawati dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, Cet.I, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Sumar'in, *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Cet.I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*, Cet.I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet.X; Bogor: Berkat Mulia Insani, 2015.

Transaksi Secara Online, Keputusan Majma' Al-fiqh Al-islami,
www.PengusahaMuslim.com, diakses 1 Maret 2019

Tuasikal, Muhammad Abduh, *Bolehkah Jual Beli dengan Sekedar Memajang Katalog di Internet*, <https://rumaysho.com/1069-bolehkah-jual-beli-dengan-sekedar-memajang-katalog-di-internet.html>

Wulandari, Friska Muthi, *Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i ((Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)*

CURRICULUM VITAE



Wahyu Hidayat, lahir di Palopo, tanggal 27 Juli 1979, anak dari pasangan H. Iming Amiruddin dan Hj. Nurlia.

Wahyu Hidayat menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 444 Bulu' Datu Palopo pada tahun 1985 dan tamat pada tahun 1991. Selanjutnya menempuh pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) di SMP Negeri 5 Palopo tahun 1991 dan tamat tahun 1994. Kemudian melanjutkan studi sekolah menengah atas (SMA) di SMA Negeri 2 Palopo tahun 1994 dan tamat tahun 1997.

Selanjutnya menempuh pendidikan jenjang sarjana di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Jurusan Hubungan Internasional, tahun 1997 dan berhasil lulus tahun 2002. Selanjutnya tahun 2017 tercatat sebagai mahasiswa pada Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Wahyu Hidayat menikah dengan Ika Meilany pada tahun 2006 dan telah dikarunia dua orang putra, Muhammad Gievari Hidayat dan Wilmar Fayyad Abdillah serta satu orang putri, Aisyah Putri.

Pernah menjalani profesi sebagai wartawan dan juga bekerja di sebuah perusahaan galangan kapal di bagian HRD (*Human Resources Department*). Saat ini aktif sebagai tenaga pengajar dan sedang menggeluti dunia wirausaha.